

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pascareformasi pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan situasi politik pemerintahan. Kekuasaan dan kendali pemerintah baik pada masa orde lama maupun orde baru terpusat dan dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat di Jakarta, pasca reformasi mulai didistribusi ke daerah-daerah. Dalam undang-undang 22/1999 pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merujuk pada kewujudan atas otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Meski begitu, terdapat batasan dari otonomi ini dimana pemerintah daerah tidak dapat memiliki kewenangan dalam hal politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta, kewenangan lain yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>1</sup>

Perubahan konstelasi politik pemerintahan pascareformasi, ternyata membawa perubahan lebih radikal lagi pada pemerintahan Aceh. Berdasarkan Undang-Undang 44/1999, pemerintah Aceh memiliki kekhususan untuk menciptakan peraturan daerah yang berbeda dengan wilayah lain. Peraturan daerah ini berbentuk Qanun yang dapat mengatur 4 (empat) aspek penting dalam masyarakat Aceh. Aspek-aspek tersebut ialah pendidikan, pemerintahan, agama, dan adat. Selain undang-undang di tahun 1999, pelaksanaan syariat Islam secara formal termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otsus (otonomi khusus). Dalam undang-undang otsus ini, nama Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>2</sup> Tidak hanya nama pemerintah yang berubah, ketentuan-ketentuan khusus instrumen pelaksanaan syariat Islam juga berubah seperti dirubahnya nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iah dan juga Perda menjadi Qanun.<sup>3</sup>

Mendapatkan kekhususan mengatur pemerintahan tersendiri, Aceh kemudian mengeluarkan Qanun-qanun yang mengafirmasi identitas lokal kedalam bentuk legislasi. Salah satu qanun yang memperlihatkan afirmasi identitas lokal ini ialah

---

<sup>1</sup>Dedy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 3

<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

<sup>3</sup>Haedar Nashir, *Islam Syariat*, (Bandung: Mizan, 2013), h. 322

qanun 11/2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Dalam konsideran qanun tersebut terlihat landasan utama kehadiran qanun 11/2002 adalah masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi syariat Islam.<sup>4</sup>

Narasi pembentukan Aceh yang syariat Islam, selanjutnya kerap diwacanakan dalam setiap perumusan qanun-qanun hingga implementasi qanun. Wacana yang sangat terasa dalam pembentukan masyarakat Aceh yang Islami melalui Qanun, dapat terlihat dalam kebijakan razia busana muslim. Dalam pasal 13 qanun 11/2002, mengatur setiap orang Islam wajib untuk menggunakan busana muslim. Kota Langsa, *locus* penelitian ini nantinya dilakukan, pelaksanaan razia busana muslim dilakukan setiap 2 kali seminggu dan kerap menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan syariat Islam. Menurut Rusjdi Ali Muhammad, dalam kata pengantarnya dalam buku *Busana Islam di Nanggroe Syariat* melihat busana merupakan masalah syariat. Hal ini juga sama dalam pandangan Syukri Muhammad Yusuf, yang memandang busana suatu hal yang *urgent* karena merupakan identitas diri seorang muslimah yang dimuliakan Allah.<sup>5</sup> Melalui pemberlakuan razia busana muslim ini, politik pembentukan identitas masyarakat Aceh yang Islami mulai dibentuk. Untuk mencapai hal ini pengaruh ulama dan aparat pemerintah menjadi krusial dalam politik syariat Islam di Aceh.

Dalam penelitian Yusni Saby, memperlihatkan adanya kuasa ulama<sup>6</sup> dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Aceh.<sup>7</sup> Kuasa ini kemudian dalam catatan Mursyidin juga masih sangat terasa dan dapat terlihat dalam proses legislasi Qanun Jinayat Aceh. Ide-ide dalam perumusan Qanun Jinayat banyak diproduksi oleh pengetahuan ulama mengenai hukum Islam. Selanjutnya melalui pengetahuan ini proses pembuatan Qanun dibuat.<sup>8</sup> Dilihat dari serajahnya ulama dalam masyarakat

---

<sup>4</sup>Lihat konsideran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

<sup>5</sup>Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. v-ix

<sup>6</sup>Kata Ulama (Arab: *âlim*; *jamak, ulamâ*) dalam pandangan masyarakat Aceh, berarti orang yang memusatkan perhatian serius pada kajian ilmu-ilmu keIslaman dan berupaya mengamalkan dan mengembangkannya baik melalui proses belajar-mengajar maupun ceramah atau dakwah. Lihat Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik Ali Hasjimy*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h. 53

<sup>7</sup>Yusni Saby, *Islam and Social Change: The Role Of Ulama In Acehnese Society*, (Michigan: UMI Dissertation Service. 1996)

<sup>8</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h. 122

Aceh memang memiliki peran krusial yang tidak hanya dalam urusan agama semata. Dalam kehidupan sosial, rujukan utama masyarakat Aceh dalam menentukan kehidupan bermasyarakat adalah petuah-petuah ataupun nasihat dari ulama. Bahkan dalam penelitian Ibrahim Alfian, ulama Aceh juga memiliki pengaruh besar dalam melakukan gerakan perlawanan terhadap Belanda dalam Perang Sabil (1873-1912).<sup>9</sup>

Dalam tradisi Islam, keberadaan ulama dalam politik telah ada sejak masa awal Islam muncul. Mortimer mengatakan pengaruh kaum ulama pada fase awal Islam merupakan *aura* dari politik Islam. Mortimer melihat *aura* politik Islam yang mencerminkan peran ulama dalam tatanan pemerintahan dan tentu pula peran aktif dalam kegiatan politik hanya terjadi pada masa khalifah. Dari hal tersebut Mortimer mengatakan kalau masa khalifah sebagai zaman ke-ortodoksan yang benar-benar murni. Selepas masa khalifah, Mortimer melihat ulama dan peran politiknya terpisah karena jabatan-jabatan penentu urusan politis tidak lagi dipegang oleh ulama.<sup>10</sup>

Selama misi penjajahan Belanda di Indonesia, Belanda telah menyadari kalangan ulama-ulama *tarekat*<sup>11</sup> memiliki kekuatan politik kuat untuk melawan Belanda. Menyadari betul potensi ini Snouck Hurgronje kemudian melakukan gerakan antitarekat dengan memanfaatkan sentimen *wahdatul wujud*.<sup>12</sup> Hal inilah yang kemudian memberi penjelasan lemahnya pergerakan politik ulama Aceh pada masa-masa awal peperangan melawan Belanda. Baru setelah pengkhianatan para *Uleebalang*<sup>13</sup>, ulama-ulama kemudian kembali menggerakkan masyarakat Aceh untuk berjuang melawan Belanda. Pada titik inilah ulama-ulama Aceh kembali mendapatkan kharisma di mata masyarakat Aceh.<sup>14</sup>

Pascakemerdekaan perjuangan politik ulama Aceh belum selesai. Hal ini dapat terlihat dari upaya Daud Beureuh (1899-1897), yang memperjuangkan syariat Islam

---

<sup>9</sup>Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h.9

<sup>10</sup>Edward Mortimer, *Faith & Power The Politics of Islam*, (New York: Random House, 1982), h. 36

<sup>11</sup>*Tarekat* adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk suatu ajaran tasawuf di Aceh. Biasanyakeberadaan *tarekat* tidak jauh dari imej *dayah* di Aceh.

<sup>12</sup>*Wahdatul wujud* merupakan ajaran yang dilahirkan oleh Ibn Araby (1165-1240) yang berpandangan bahwa alam ini hanya bayang-bayang realitas yang berada dibaliknyanya. Lihat Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 64-66

<sup>13</sup>*Uleebalang* merupakan jabatan politik yang diberikan sultan untuk mengatur beberapa *mukim* yang berada di bawah wilayahnya. Pada masa kolonial Belanda, *Uleebalang* merupakan bawahan Belanda yang mengurus wilayah-wilayah administrasi yang bertindak layaknya raja kecil.

<sup>14</sup>Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, h. 9

untuk diberlakukan di Aceh pada tanggal 21 April 1953 di Medan pada Kongres ulama se-Indonesia. Keinginan memberlakukan syariat Islam di Aceh tidak terlepas dari janji Soekarno (1901-1970) yang saat itu menjadi Presiden Indonesia untuk memberikan status otonomi khusus dan kebebasan untuk menjalankan syariat Islam. Kecewa dengan janji ini, selepas Kongres Ulama se-Indonesia, Daud Beureh mengajak masyarakat Aceh untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) di Aceh, mengikuti NII Karto Soewirjo di Jawa Barat. Untuk selanjutnya gerakan ini nanti pulalah yang disebut dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Aceh.<sup>15</sup>

Kamaruzzaman berpendapat hubungan antara penerapan syariat Islam dan Gerakan Aceh Merdeka berbeda tujuan. Hal ini terlihat dari Gerakan Aceh Merdeka murni berjuang atas dasar kesamaan etnis bangsa Aceh, bukan berdasarkan keberislamannya. Adapun perjuangan menegakkan syariat di Aceh adalah cita-cita dari gerakan lain, yaitu DI/TII yang dikomandoi oleh Daud Beureh. Namun, dalam perundingan perdamaian, pemerintah Indonesia memakai penegakan syariat Islam sebagai tawaran yang menguntungkan bagi Gerakan Aceh Merdeka.<sup>16</sup> Hal ini dalam pandangan peneliti karena ulama Aceh telah berhasil mencapai tujuan perlawanan dengan pemberian kekhususan bagi Pemerintah Aceh menerapkan syariat Islam. Ini menandakan adanya pengaruh akan tuntutan syariat Islam dalam gerakan perlawanan ulama Aceh.

Peran ulama Aceh hanya terlihat dalam politik pada tingkat substansi dan penentuan moral pemerintahan. Seperti yang telah diketahui pascakepemimpinan Daud Beureh dan Ali Hasjimi (1914-1998), praktis kepemimpinan Aceh tidak lagi diisi oleh kalangan ulama. Bahkan dalam tingkat Bupati ataupun Walikota, tokoh-tokoh dari kalangan ulama sulit untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Hal ini dapat terjelaskan dari pola pikir atau *culure idea* masyarakat Aceh melihat politik sebagai urusan dunia dan ulama tidak berada pada level tersebut. Dalam hal politik praktis ataupun politik formal di Aceh, tokoh-tokoh dari kalangan politisi ataupun birokrat lebih mendapatkan tempat prestisius. Tokoh-tokoh politik dan birokrat ini kemudian yang menjadi penguasa dan mengisi pemerintahan di Aceh. Biasanya

---

<sup>15</sup> Ikrar Nusa Bakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 12

<sup>16</sup> Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Acehnologi* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), h. 284

masyarakat Aceh mengenal golongan ini dengan sebutan Umara.<sup>17</sup> Dalam kesejarahannya dua golongan ini memiliki hubungan yang sangat penting dalam memajukan Aceh. Pada zaman sultan Iskandar Muda (1607-1636) hubungan harmonis ini berdampak pada kemajuan Kesultanan Aceh. Bahkan dalam penerapan hukum Islam, masa-masa harmonis ini telah melahirkan zaman keemasan Aceh karena menempatkan ulama sebagai penasehat kenegaraan dan agama.<sup>18</sup>

Terpengaruh oleh adanya politik “adu domba” dari Belanda hubungan ini sempat meregang. Puncak terjadinya konflik antara ulama dan umara ini dapat terlihat pada penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, posisi ulama kemudian mendapatkan legitimasi dengan berdirinya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Sedangkan Umara tidak lagi mendapatkan kekuasaan untuk menguasai wilayah karena telah digantikan oleh ulama yang tergabung di PUSA. PUSA inilah yang kemudian melahirkan tokoh Ulama-Politik Aceh yang kharismatik, Daud Beureh. Namun, pada masa Orde Baru (1965-1998), kekuatan kharismatik yang dimiliki ulama digunakan sebagai alat Golongan Karya (Golkar) untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan masa-masa setelah reformasi dan pemberlakuan syariat Islam, Hasan Basri menyebutkan bahwa ulama telah dikendalikan oleh kekuasaan.<sup>19</sup>

Dalam situasi semacam ini, penting melihat pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Syariat Islam di Aceh yang dalam pandangan Reed Taylor hanyalah sebatas heterotopia<sup>20</sup> untuk menutupi sistem pemerintahan yang tidak baik. Selanjutnya juga Ansor melihat penerapan syariat Islam sarat akan nuansa *hegemoni* dominasi penguasa (baca-maskulin) terhadap perempuan.<sup>21</sup> Bahkan dalam penelitian David Kloos, penerapan syariat Islam di Aceh melahirkan bentuk kekerasan, yang ia sebut

---

<sup>17</sup>Umara (Arab: *Umarâ* bentuk plural dari kata *amir*) adalah pemerintah, penguasa, atau pemimpin yang secara formal memegang kekuasaan pemerintah. Sama seperti Ulama, Umara juga merupakan unsur penting dan tidak dapat terpisahkan dari sejarah kehidupan masyarakat Aceh. Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif...*, h. 53

<sup>18</sup>Lihat peran Syaikh Syamsudin al-Sumatrani sebagai penasehat Sultan Iskandar Muda dan Nurudin Al-Raniry yang memiliki tugas sebagai *Qâdli Malik al-'Adl* dan Mufti pada periode Sultan Iskandar Tsani (1636-1641).

<sup>19</sup>Hasan Basri, *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik Ali Hasjimi*, (Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan, 2015), h.57

<sup>20</sup>Baca Reed Taylor. *Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh*. Indonesia. Religions ISSN 2077-1444.

<sup>21</sup>Baca Muhammad, Ansor, 'Being Woman In The Land Of Shari'a: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh', *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52, No. 1. 2014

sebagai *vigilante violence*.<sup>22</sup> Penerapan syariat Islam yang menjadi sorotan karena melahirkan citra buruk Aceh pada dunia luar, tentu mengalami kontestasi dalam implementasinya. Kontestasi ini dapat terhadirkan dengan ketidaksepahaman mengenai proses penerapan syariat Islam antara pemerintah Aceh yang membutuhkan citra politik yang baik pada dunia luar, dan dukungan masyarakat Aceh. Hal ini dapat terlihat dalam pemerintahan Irwandi Yusuf ketika menjabat sebagai Gubernur Aceh, dimana ia menolak untuk menerapkan syariat Islam secara menyeluruh. Alasan Irwandi berdasarkan atas citra pemerintahan Aceh dan tentu iklim investasi yang berpengaruh besar. Hal inipun kemudian mendapatkan respon negatif dari sebagian besar masyarakat dan mendapatkan sentimen buruk kalangan *dayah*.<sup>23</sup> Meskipun begitu, melihat peran ulama dalam perumusan qanun-qanun di Aceh, konsolidasi terhadap penerapan qanun juga terjadi antara ulama dan umara (pemeintah, legislatif, yudikatif) di Aceh.<sup>24</sup>

Untuk melihat konteks ini, Kota Langsa menjadi wilayah yang tepat sebagai *locus* penelitian. Hal ini berdasarkan atas mulai tumbuhnya gerakan Islamisasi yang kuat dalam ruang publik dan juga dalam tata pemerintahan Kota Langsa. Kalangan-kalangan ulama mendapatkan posisi strategis di birokrasi dengan mengisi jabatan di Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan beberapa kader partai Islam seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang saat ini berkoalisi dengan PA (Partai Aceh) yang merupakan pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Meskipun begitu, keadaan *politic-history* Kota Langsa yang sebelumnya merupakan wilayah administratif dan telah dipimpin oleh golongan nasionalis (golongan nasionalis disini yang dimaksud ialah partai Golkar). Ini menjadi menarik ketika secara sosial masyarakat Kota Langsa, tidak benar-benar merepresentasikan watak Islam Aceh yang konservatif-militan dalam menjalankan syariat Islam.

---

<sup>22</sup>David Kloos, *In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, And Moral Authority in Aceh, Indonesia, Indonesia*, oct 2014, h. 61

<sup>23</sup>Marzi Afriko, *Syariat Islam dan Radikalisme Massa: Melacak Jejak Awal Kehadiran FPI di Aceh*, dalam Arskal Salim & Adlin Sila, *Serambi Mekah yang Berubah: Views From Within*, (Tangerang: Alvabet, 2010), h. 26-27. *Dayah* berasal dari istilah zawiyah yang kemudian dalam literasi Aceh berubah menjadi *dayah*. Keberadaan *dayah* sebagai lembaga pendidikan telah ada sejak Kerajaan Peurelak dimana saat itu *dayah* sebagai tempat untuk menekuni dan mendiskusikan ajaran agama Islam. *Dayah* juga merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Zawiyah Cot Kala adalah nama *dayah* pertama di Nusantara. Lihat dalam catatan kaki nomor 18 dalam Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 58

<sup>24</sup>Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep kontestasi dan konsolidasi lihat Yudi Latif, *Intelegensia Kaum Muslim dan Kuasa*, (Bandung: Mizan, 2005)

Pertemuan antara ulama dan umara di Kota Langsa tentu menggambarkan wajah yang tidak pasti-tunggal. Wajah yang tidak pasti-tunggal yang dimaksud ialah, kontestasi politik ataupun tarik ulur mengenai penerapan syariat Islam tentu sangat menarik untuk dilihat.

Dalam penelitian Ansor masyarakat Kota Langsa melakukan perlawanan terhadap Dinas Syariat Islam Kota Langsa.<sup>25</sup> Penerapan syariat Islam tetap tidak mengalami penurunan semangat baik secara mental aparatatur pemerintahan Kota Langsa dan juga semangat pembentukan ideologi syariat Islamnya. Hal ini dapat terlihat dari penerapan razia busana muslim di Kota Langsa yang diterapkan setidaknya minimal 2 kali dalam seminggu. Selain itu pula, sepanduk-sepanduk sosialisasi mengenai berpakaian Islam menghiasi sudut-sudut Kota Langsa. Semangat yang memotivasi sudah tentu ialah menjadikan masyarakat Kota Langsa sebagai masyarakat Aceh yang bersyariat. Kontestasi dan konsolidasi wacana penerapan syariat Islam tentu tergambaran melihat keragaman situasi *sosial-politik* di Kota Langsa.

Penelitian-penelitian mengenai Aceh kerap melihat syariat Islam sebagai objek politik yang digunakan oleh penguasa.<sup>26</sup> Syariat Islam di Aceh dalam pandangan peneliti adalah bentuk dari upaya hegemoni pemerintahan dalam menafsirkan ideologi negara Islam.<sup>27</sup> Sedikit, bahkan hampir tidak dijumpai pembacaan penerapan syariat Islam di Aceh dengan melihat diskursus mengenai syariat Islam ini dapat bekerja menjadi alat kuasa yang berakir menjadi sistem represi ditengah masyarakat. Ketika orang-orang membicarakan syariat Islam, mereka melepaskan wacana ini terbelah antara hal-hal politis—mulai dari akar bentukan idenya, aktor, pengaruh kontekstual hingga motivasi tersembunyi dibalik pemberian pemberlakuan syariat Islam oleh negara dengan praktik kuasanya yang mampu membentuk identitas Aceh baru pascatsunami dan konflik. Dalam penelitian

---

<sup>25</sup>Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari‘A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh*, (Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52, no. 1, 2014)

<sup>26</sup>Baca Michael Feener *et al*, *Reconfiguration of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*,(Leiden: Brill, 2016), Reed Taylor. *Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh*. Indonesia. Religions ISSN 2077-1444. Ma. Theresa R. Milallos, *Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh*, (Contemporary Islam 2007), R. Michael Feener, *Social Engineering through Shari‘a: Islamic Law and State-Directed Da‘wa in Contemporary Aceh*, (Islamic Law and Society, 19, 2012)

<sup>27</sup>Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari‘A....*

ini didapati pembacaan syariat Islam melalui teknologi kuasa yang dikembangkan Michael Foucault (1926-1984) dengan mengobservasi penerapan razia busana muslim sebagai ruang kuasa ataupun alat konstruksi wacana syariat Islam yang digunakan oleh Pemerintah Kota Langsa.

Tentu saja dengan melihat perkembangan sejarah hubungan antara golongan ulama dan umara yang memiliki peran dalam hal politik serta agama, penilitan ini menitik beratkan pengaruh keduanya dalam wacana syariat Islam di Kota Langsa. Pembacaan melalui penelitian ini, akan melahirkan suatu kerangka baru dalam melihat hubungan antara agama dan negara (pemerintahan). Kerangka baru tersebut adalah “Politik Kuasa Agama” yang juga menjadi judul ataupun tesis penelitian ini. Politik kuasa agama merupakan pandangan yang melihat sisi pertautan antara politik dalam arti penguasa yang menggunakan wacana agama sebagai alat kuasa pembentukan identitas masyarakat. Qanun nomor 11 tahun 2002 menjadi alat penting dalam analisa tesis ini. Dalam qanun tersebut didapati banyak wacana-wacana ideologi mengenai syariat Islam yang diupayakan dapat membentuk tubuh Aceh yang bersyariat. Penerapan razia busana selanjutnya dilihat sebagai teknologi kuasa yang dalam penelitian ini ternyata dalam istilah Foucault, menjadi *panopticon* dalam mengawasi masyarakat Kota Langsa. Melihat hal ini, maka peneliti mengangkat judul tesis “Politik Kuasa Agama: Studi Analisis Penerapan Razia Busana Muslim di Kota Langsa”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah penelitian ini adalah “*Bagaimana penampakan politik kuasa agama dalam praktik razia busana muslim di Kota Langsa?*” dengan merinci berbagai pertanyaan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh Umara Kota Langsa dalam penerapan razia busana muslim di Kota Langsa?
2. Bagaimana pengaruh ulama Kota Langsa terhadap kebijakan razia busana muslim Kota Langsa?
3. Bagaimana penerapan razia busana muslim dilakukan di Kota Langsa?
4. Bagaimana peran Ulama dan Umara terhadap pelaksanaan razia busana muslim?

### C. Batasan Istilah

Agar tidak menimbulkan pengertian ganda tentang istilah-istilah yang terdapat dalam proposal penelitian ini, maka peneliti perlu terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya.

Adapun istilah-istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah:

#### 1. Politik Kuasa Agama

Perkataan politik berasal dari Bahasa Yunani yaitu *politikus* dari akar kata *polis* yang bermakna “negara kota”.<sup>28</sup> Dalam buku *The Prince*, Machiavelli mengartikan politik sebagai kekuatan dimana setiap pihak mengukuhkan dominasi kekuatannya. Siapa yang berhasil memiliki dominasi kekuatan maka dia akan memiliki kekuasaan dan pada akhirnya berkuasa.<sup>29</sup> Selanjutnya politik menurut Ernest Laclau dan Chantal Mouffe ialah proses perjuangan gagasan, ide, keyakinan dan nilai-nilai, secara sederhananya disebut dengan pertarungan ideologi.<sup>30</sup>

Dalam Bahasa Arab politik berarti *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan*. Makna literannya ialah menjaga atau mengurus. Secara istilah berarti persoalan-persoalan pemerintah.<sup>31</sup>

Adapun peneliti maksud dengan politik disini ialah upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dalam menentukan kebijakan yang itu digunakan untuk mengatur masyarakat. Dalam penelitian ini pengertian politik dapat dilihat dari kebijakan razia busana muslim yang dilakukan pemerintah Aceh dan Kota Langsa khususnya.

Dalam tesaurus Bahasa Indonesia kuasa ialah daya, kekuasaan, kekuatan, kemampuan, kompetensi, otoritas, tenaga, wewenang; karisma, pengaruh, wibawa.<sup>32</sup> Kuasa disini merujuk pada ‘totalitas struktur tindakan’ untuk mengarahkan tindakan dari individu-individu. Kuasa dijalankan terhadap mereka yang berada dalam posisi untuk memilih, dan ditujukan untuk mempengaruhi pilihan mereka.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup>Hasanuddin Yusuf Adnan, *Elemen-elemen Politik Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Pers, 2006), h. 3

<sup>29</sup>Lukman Thaib, *Syura dan Aplikasinya Dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini*, (Kuala Lumpur: Elman, 1995), h.43

<sup>30</sup>Ernest Laclau & Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, (New York: Verso, 2001), h. 3

<sup>31</sup>Hasanuddin, *Elemen-elemen Politik Islam*, h. 5

<sup>32</sup>Dendi Sugono *et al*, *Pusat Bahasa Tesaurus Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia, 2008), h. 272

<sup>33</sup>Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, (Jakarta: Demokrasi Project, 2012), h. 39

Adapun peneliti maksud dengan kuasa disini ialah penggunaan kekuatan yang secara legal untuk mempengaruhi wacana ataupun gagasan masyarakat terhadap qanun yang diberlakukan. Sedangkan agama dalam penelitian ini ialah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan.<sup>34</sup> Agama dalam penelitian ini merujuk kepada agama mayoritas Kota Langsa yaitu Islam. Agama selain Islam tidak masuk dalam pengertian ini karena tidak menjadi rujukan dalam membuat kebijakan di Kota Langsa. Jadi, politik kuasa agama adalah sebuah usaha untuk mempengaruhi wacana ataupun gagasan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang lahir dari lembaga politik dengan menggunakan agama sebagai alternatif penguat kekuasaan terhadap kebijakan yang dilegalkan agar dipatuhi oleh masyarakat.

Pengertian politik kuasa agama dalam penelitian ini melihat upaya untuk menggunakan wacana-wacana agama sebagai alat kekuasaan. Agama yang merupakan sumber pengetahuan universal digunakan oleh penguasa dalam bentuk formalisasi melalui sistem negara (politik). Ketika agama yang seharusnya bernilai pengetahuan universal dimasukkan dalam penguasaan negara melalui cara-cara politik, maka relasi kuasa akan berjalan. Sistem politik yang formalisasikan melalui wacana pengetahuan agama dengan sangat kuat membelenggu nilai agama yang universal. Pada akhirnya penafsiran agama hanya akan berlaku pada satu penafsiran yang dikehendaki oleh penguasa. Masyarakat tidak lagi memiliki keragaman atas pengetahuan agama. Pembentukan ataupun pembelengguan masyarakat melalui formalisasi nilai agama dalam sistem politik inilah yang menghadirkan yang penulis maksud politik kuasa agama. Selanjutnya, dalam praktik pemberlakuan kebijakan kepada masyarakat, mekanisme-mekanisme jaringan kuasa akan menguasai pengetahuan masyarakat.

## **2. Razia Busana Muslim**

Razia busana muslim merupakan kebijakan pemerintah Aceh dalam menjalankan Qanun nomor 11 tahun 2002 pasal 13 yang mengatur tentang penerapan busana muslim. Razia busana muslim dalam penelitian ini ialah razia yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam di Kota Langsa pada hari-hari tertentu yang

---

<sup>34</sup>M. Ali Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2004), h. 5

sudah terjadwalkan baik secara rutin maupun tidak rutin. Jadi tidak mencakup razia yang bukan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa.

Terkait batasan aurat yang menjadi acuan dalam razia busana muslim, penelitian ini mengikuti aturan penjelasan pasal 13 ayat 1. Adapun bunyi pasal tersebut ialah “ *Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh*”. Jadi penelitian ini hanya membatasi pelanggaran yang dimaksud dalam razia busana muslim apabila tidak memenuhi tiga kriteria, yaitu tidak menutup aurat, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Adapun mengenai rincian serta penjelasan lebih lanjut mengenai tiga kriteria tersebut dalam hal pelaksanaan dan pengertian lebih lanjut menjadi masalah penelitian ini.

Selanjutnya, penelitian ini tidak melihat posisi non-muslim dalam pelaksanaan razia busana muslim. Aturan busana muslim hanya berlaku bagi muslim di Aceh. Hal ini merujuk pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang Islam wajib berbusana Islami*”. Dari pasal tersebut penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup penelitian pada masyarakat muslim di Kota Langsa.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian adalah “*Untuk menganalisis penampakan politik kuasa agama dalam praktik razia busana muslim di Kota Langsa*”. Adapun untuk mendapatkan analisa tersebut, peneliti terlebih dahulu harus menjawab point 1 sampai 3 pertanyaan masalah diatas yang bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh Umara Kota Langsa dalam penerapan razia busana muslim di Kota Langsa
2. Untuk menganalisis pengaruh ulama Kota Langsa terhadap kebijakan razia busana muslim Kota Langsa
3. Untuk menganalisis penerapan razia busana muslim dilakukan di Kota Langsa
4. Untuk menganalisis peran Ulama dan Umara terhadap pelaksanaan razia busana muslim

**E. Kegunaan Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

a. Manfaat bagi Pemerintah Kota Langsa

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada Pemerintah Kota Langsa dalam menjalankan penegakan Syariat Islam di Kota Langsa.

b. Manfaat bagi Masyarakat


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat Kota Langsa mengenai aturan berpakaian busana muslim yang sesuai dengan aturan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan juga sesuai dengan tuntunan Islam.


**2. Secara Praktis**

Menambah wawasan bagi peneliti tentang bagaimana konsep dari penegakan Syariat Islam di Aceh yang efektif. Selain itu penelitian ini juga sebagai bahan tesis peneliti untuk memenuhi syarat menjadi seorang Master.

**F. Kerangka Teori**

Perintah mengenakan berbusana bagi perempuan erat kaitannya dengan konsep aurat dalam Islam. Oleh karena itu busana kerap dihubungkan dengan syariat karena menggambarkan ketakwaan dan keimanan umat Islam. Hal ini dapat terlihat dalam Firman Allah Swt dalam surat Al-Nûr ayat 31:





Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain

*kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*<sup>35</sup>

Sesungguhnya perintah untuk mengenakan *Hijab*, memang berasal dari wahyu Allah SWT., yang telah ditujukan kepada umat Islam. Perintah untuk mengenakan *hijab* ini mengandung isyarat bahwa untuk mengenal perempuan terpelihara atau tidak dapat dilihat dari pakaian yang dikenakannya. Atribut suatu pakaian dapat menunjukkan kepribadian seseorang, apakah ia sebagai perempuan yang terhormat atau sebaliknya.

Berdasarkan Q.S. Al-Nûr ayat 31 diatas pula, 4 (empat) ulama madzhab sepakat bahwa semua badan perempuan adalah aurat dan wajib ditutupi di depan lelaki lain. Dalam pandangan ini, hubungan antara keimanan dan busana terjalin kuat.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa agama tidak mengharamkan pakaian untuk berhias, bahkan Allah-lah yang menurunkan ilham untuknya. Pakaian perhiasan yang tercela hanyalah yang tidak disertai oleh pakaian takwa.<sup>36</sup> Sebab pada awalnya pakaian hanya berfungsi sebagai penutup aurat. Lalu seiring dengan perkembangan zaman, pakaian juga bisa berfungsi sebagai perhiasan untuk memenuhi rasa keindahan. Namun yang paling penting adalah pakaian takwa untuk memelihara jiwa dari penyakit-penyakit hati, seperti rasa rendah diri karena berpakaian jelek atau sebaliknya, menjadi sombong karena berpakaian mewah. Nilai seseorang itu tidak dilihat dari pakaian yang dikenakannya, tetapi bagaimana ia mengenakan pakaian takwa itu untuk melindungi dirinya.

---

<sup>35</sup> Hasbi Hasbi Ashshiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: (Departemen Agama RI)*, (Semarang, Thoha Putra, 1989). h. 678

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz VIII, XVIII dan Juz XXII*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982), h. 198

Busana bukanlah sebatas persoalan kain yang digunakan seseorang melainkan kreasi desain yang sengaja dipilih setelah disesuaikan dengan keadaan seseorang. Perihal kopyah, dasi, sarung, jilbab atau jeans sama-sama kain, namun seseorang tidak akan mengenakannya tanpa pemahaman atas pernyataan diri berdasarkan kebiasaan atau hukum yang berlaku. Busana bisa dikatakan bagian dari simbol yang dapat menjelaskan identitas diri manusia.<sup>37</sup> Dalam hal ini, pakaian yang menutup aurat menentukan identitas diri seorang Muslim. Keengganan untuk tidak menggunakan busana Muslim secara konsisten, atau hanya menggunakannya dalam kesempatan tertentu saja, dapat dikatakan sebuah perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai syariat Islam.<sup>38</sup>

Dalam teori kuasa Foucault, tubuh juga merupakan wujud dari identitas serta penentuan perilaku manusia. Tubuh bagi Foucault ialah suatu pelembagaan yang sangat sering menjadi penjara bagi kekuasaan dan pengetahuan. Disaat pengendali kuasa dapat mengontrol kekuasaan terhadap tubuh, saat itu pendisiplinan terhadap tubuh telah berhasil dijalankan.<sup>39</sup> Dalam hal ini, tentu saja pengendali kuasa tidak serta merta dapat diarahkan sama dengan pemerintah. Hal ini karena dalam pandangan Foucault, kuasa tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Pembicaraan mengenai kuasa dalam kerangka Foucault tidak melihat siapa yang memegangnya ataupun pada posisi apa kuasa itu dijalankan. Foucault melihat kuasa dari sudut pandang bagaimana kuasa itu dapat bekerja. Kuasa tidak pernah berbentuk tunggal, untuk itu Foucault melihat kuasa selalu berada pada level makro dan mikro, yang pada setiap saat selalu berubah-ubah. Dalam hal ini Foucault melihat kuasa itu sebagai *omnipresent* (selalu hadir dimana saja).

Teori kuasa yang dikembangkan Foucault ini sangat cocok dengan masalah yang akan peneliti teliti. Di dalam salah satu karya terbesarnya, *Discipline and Punish*, Foucault menyadari bahwa ada pergeseran ruang kuasa terhadap para tahanan, yang berubah dari bentuk-bentuk penyiksaan yang kerap dilakukan terhadap narapidana digantikan dengan bentuk kontrol-kontrol yang dilakukan

---

<sup>37</sup> Didin Fahrudin, *Dampak Psikologis Berbusana Muslimah Terhadap Kesadaran Dan Perilaku Sosial Keagamaan* (Studi Kasus Penelitian di Kalangan Mahasiswi STAIN Cirebon), (Cirebon: Tesis Program Pasca Sarjana STAIN Cirebon, tahun 2009), h. 13

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>39</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politi*, (Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol . 18 , No. 1, Januari 2013), h. 78

melalui peraturan-peraturan.<sup>40</sup> Dalam karyanya yang lain Foucault menyadari bahwa kekuasaan berfungsi layaknya sebuah mekanisme panggilan, ia menarik dan menapis berbagai keanehan yang ada dalam pengawasannya.<sup>41</sup> Melihat kembali dari karya-karya Foucault, Ritzer berpendapat bahwa Foucault telah menggunakan kekuasaan disipliner sebagai teknologi yang baru dalam kekuasaan.<sup>42</sup> Bentuk-bentuk kekuasaan pendisiplinan ini merupakan pergeseran fokus analisa Foucault tentang kekuasaan yang pada awalnya analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh.<sup>43</sup>

Peran wacana dalam merealisasikan hal yang Foucault sebut teknologi kuasa juga memiliki peran penting dalam penelitian ini. Kuasa dalam realitasnya adalah sebuah relasi yang terorganisir, bersifat hirarkis dan terkoordinasi.<sup>44</sup> Oleh dari itu teori kuasa Foucault kerap disebut sebagai teori relasi kuasa. Hal ini tidak berlebihan karena Foucault memang melihat kuasa dari relasi-relasi yang membentuknya.

Bagi Foucault tubuh merupakan alat yang paling mutakhir dalam melihat relasi kuasa. Tubuh merupakan dasar konflik yang mencuat pada tatanan masyarakat, maka dari itu kontrol terhadapnya kerap dilakukan.<sup>45</sup> Tubuh juga bertautan langsung dengan lapangan politik dengan segera relasi kekuasaan membelenggunya.<sup>46</sup> Penundukan tubuh dalam belenggu kekuasaan juga tidak lagi dilakukan melalui belenggu-belenggu penyiksaan (*torture*) tetapi telah diubah kedalam bentuk-bentuk penyadaran moral dan pengawasan terhadap tubuh. Hal ini bagi Foucault bukan tanpa suatu kepentingan yang melandasinya, melainkan sebagai kontrol sosial yang mengharuskan adanya pengawasan terhadap individu dan juga masyarakat.

Pendisiplinan melalui razia busana muslim yang dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah di Kota Langsa, memperlihatkan adanya pergeseran dari wacana

---

<sup>40</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 1050.

<sup>41</sup>Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 68

<sup>42</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern...*, h. 1051

<sup>43</sup>Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik...*, h. 78.

<sup>44</sup>Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, (New York: Phanteon Books, 1980), h. 198-199

<sup>45</sup>Michel Foucault, *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*, (New York: Phanteon Books, 1980), h. 57

<sup>46</sup>Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*, (New York: Vintage Books, 1977), h. 25.

pengadilan moral. Pengaturan busana ini merupakan masalah privasi manusia oleh karena itu dianggap sebagai pengaturan moral. Menggunakan analisa kuasa Foucolt, terjadi pergeseran kuasa penghakiman terhadap para pelanggar moralitas masyarakat. Dahulu sebelum adanya razia busana muslim, para pelanggar aturan busana di hakimi menurut moralitas masyarakat dan norma-norma yang diakui masyarakat. Namun, diberlakukannya aturan razia busana muslim memindahkan penghakiman moralitas ke penghakiman negara. Instrumen kekuasaan negara dalam menindak pelanggar moral ini dapat dilihat dari razia busana muslim. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kontrol negara terhadap tubuh masyarakat. Kekuasaan negara disini meredam wacana publik terhadap penghakiman moral dengan menggunakan ulama sebagai pemilik kuasa atas interpretasi agama sebagai penguat legalitas distribusi kekuasaan melalui pembentukan Qanun-qanun bernafas Islami.

#### G. Kajian Terdahulu.

Tema perempuan muslim dan busana sudah banyak ditulis sarjana. Seperti tulisan Shannon Arvizu<sup>47</sup> yang membahas konsep dan pemikiran busana pada perempuan di Kairo, Mesir. Annisa R Beta<sup>48</sup> menulis pengalaman perempuan Muslim Indonesia yang tergabung dalam komunitas Hijabers dalam berinteraksi tidak hanya pada komunitasnya namun juga terhadap masyarakat luar dengan tetap menggunakan *hijab* mereka. Selanjutnya, tulisan-tulisan yang peneliti dapat menempatkan perempuan yang menggunakan busana sesuai dengan konsep Islam berada pada posisi sebagai sub-masyarakat yang dianggap ‘berbeda’ pada masyarakat umum. Hal ini seperti apa yang ditulis oleh Louise Ryan<sup>49</sup>, Michelle D. Byng<sup>50</sup>, Petra Kuppinger<sup>51</sup>, Faeghah Shirozi dan Smeetha Mishra<sup>52</sup>, Danielle Dunand

---

<sup>47</sup>Shannon Arvizu, *Creating Alternative Visions of Arab Society: Emerging Youth Publics in Cairo*, (Media Culture Society, 2009), h. 31

<sup>48</sup>Annisa R Beta, *Hijabers: How Young Urban Muslim Women Redefine Themselves In Indonesia*, (Communication Gazette, Vol. 76, 2014), h. 377–389

<sup>49</sup>Louise Ryan, *Muslim Women Negotiating Collective Stigmatization: “We’re Just Normal People”*, (Sociology, Vol. 45 (6), 2011), h. 1045-1060

<sup>50</sup>Michelle D. Byng, *Symbolically Muslim: Media, Hijab, and The West*, (Critical Sociology, Vol. 36 (1), 2010), h. 109-129

Zimmerman<sup>53</sup>, serta yang terakhir Neil Chakraborti dan Irene Zempi<sup>54</sup>. Tulisan mengenai perempuan dan busana di Aceh juga telah banyak mendapatkan perhatian dari para sarjana seperti, Jacqueline Aquino Siapno<sup>55</sup>, Ma. Theresa R. Milallos<sup>56</sup>, Muhammad Ansor<sup>57</sup>, Reed Taylor<sup>58</sup> dan R. Michael Feener<sup>59</sup>.

Untuk lebih mendekatkan terhadap permasalahan yang ingin peneliti angkat maka, diperlukan melihat hasil-hasil penelitian yang dilakukan di Kota Langsa. Muhammad Ansor yang berjudul *Pakaian Ketat di Negeri Syariah: Politik Tubuh, Kesalehan dan Resistensi Perempuan di Langsa Propinsi Aceh*. Kedua penelitian inilah yang peneliti anggap paling mendekati permasalahan peneliti, dikarenakan kesamaan wilayah yang diteliti serta obyek penelitian yang hampir sama. Perbedaannya pada penelitian Muhammad Ansor, di dalam penelitiannya ia hanya melihat gejala-gejala perlawanan yang tersembunyi, tanpa memaparkan mengenai proses berjalannya relasi kuasa yang membentuk razia busana muslim serta penundukan tubuh yang dilakukan dalam razia busana yang dilakukan.

Penelitian ini akan meneliti hubungan pemerintah Kota Langsa dalam menjalankan kebijakan penerapan razia busana muslim dengan keefektifan mengawasi perilaku busana dan tubuh perempuan. Penelitian ini memfokuskan melihat pengaruh serta peran yang dilakukan oleh Ulama da Umara di Kota Langsa sehingga membentuk relasi kuasa dalam menjalankan razia busana muslim di Kota Langsa. Penelitian ini melihat mekanisme berjalannya kuasa dalam razia busana muslim di Kota Langsa.

<sup>51</sup>Petra Kuppinger, *Cinderella Wears a Hijab: Neighborhoods, Islam, and The Everyday Production of Multiethnic Urban Cultures in Germany*, (Space and Culture, Vol. 17 (1), 2014), h. 29-42

<sup>52</sup>Faeghah Shirozi & Smeetha Mishra, *Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab), a Tool Resistance in Europe but Rejected in the United States*, (International Journal of Cultural Studies, Vol. 13 (1), 2010), h. 43-62

<sup>53</sup>Danielle Dunand Zimmerman, *Young Arab Muslim Womens Agency Challenging Western Feminism*, (Affilia: Journal of Women and Social Work, 2014), h. 1-13

<sup>54</sup>Neil Chakraborti & Irene Zempi, *The Veil Under Attack: Gendered Dimensions of Islamophobic Victimization*, (International Review of Victimology, Vol. 18 (3), 2012), h. 269- 284

<sup>55</sup>Jacqueline Aquino Siapno, *The Politics of Gender, Islam and Nation-State in Aceh, Indonesia: A Historical Analysis of Power, Co-optation and Resistance*, (Dissertation for degree of Doctor of Philosophy in University of California, Berkeley, 1997)

<sup>56</sup>Ma. Theresa R. Milallos, *Muslim Veil as Politics...*, h. 289–301

<sup>57</sup>Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari‘A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh*, (Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 52, no. 1, 2014), h. 59-83,

<sup>58</sup>Reed Taylor, *Syariah .....*, h. 566–593

<sup>59</sup>R. Michael Feener, *Social Engineering through Shari‘a: Islamic Law and State-Directed Da‘wa in Contemporary Aceh*, (Islamic Law and Society, 19, 2012), h. 275-311



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Politik Kuasa Agama

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* yang berasal dari Bahasa Yunani, yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau *civic*), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik).<sup>60</sup> Dalam pandangan Meriam Budiardjo politik adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.<sup>61</sup> Selanjutnya politik menurut Ernest Laclau dan Chantal Mouffe ialah proses perjuangan gagasan, ide, keyakinan dan nilai-nilai, secara sederhananya disebut dengan pertarungan ideologi.<sup>62</sup> Jadi politik dalam pandangan peneliti adalah suatu proses dalam melaksanakan, mempertahankan maupun mencapai tujuan dari kekuasaan.

Kekuasaan politik dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Kekuasaan politik memerlukan kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.<sup>63</sup>

Jenis-jenis kekuasaan pada umumnya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Jadi unsur-unsur kekuasaan, ada tiga komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti, dipelajari, karena saling terkait di dalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini adalah pemimpin (pemilik atau pengendali kekuasaan), pengikut dan situasi.

---

<sup>60</sup> Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2003), h. 1

<sup>61</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 8

<sup>62</sup> Ernest Laclau & Chantal Mouffe, *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*, (New York: Verso, 2001), h. 3

<sup>63</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik*, (Malang: SETARA press, 2009), 31

Sedangkan agama sendiri memang merupakan fitrah yang telah dimiliki manusia. Agama juga merupakan sesuatu yang telah ada beriringan dengan umur manusia di bumi. Kehidupan manusia sejak diturunkan ke dunia tidak hidup tanpa suatu bentuk agama. Agama ada pada dasarnya merupakan aktualisasi dari kepercayaan tentang adanya kekuatan gaib dan supranatural yang biasanya disebut sebagai Tuhan dengan segala konsekuensinya. Inti pokok dari semua agama adalah kepercayaan tentang adanya Tuhan, sedangkan persepsi manusia tentang Tuhan dengan segala konsekuensinya beranekaragam, maka agama-agama yang dianut manusia di dunia ini pun bermacam-macam pula.

Mengenai arti agama secara etimologi masih mengalami perbedaan pendapat. Di antara pendapat mengatakan kata agama berasal dari Bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*a*” berarti tidak dan “*gama*” berarti kacau, jadi berarti tidak kacau.<sup>64</sup> Sedangkan kata agama dilihat dari Bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan “*diin*” (dari Bahasa Arab). Dalam Bahasa Eropa disebut “*religi*”, *religion* (Bahasa Inggris), *la religion* (Bahasa Prancis), *the religie* (Bahasa Belanda), *die religion*, (Bahasa Jerman). Kata “*diin*” dalam Bahasa Semit berarti undang-undang (hukum), sedang kata *diin* dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan.<sup>65</sup>

Meski adanya perbedaan makna secara etimologi antara *diin* dan agama, namun penggunaan kata *diin* secara umum lebih sering diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan agama.<sup>66</sup> Dari pengertian agama dalam berbagai bentuknya itu maka terdapat bermacam-macam definisi agama. Dalam hal ini peneliti menggunakan pengertian agama menurut Harun Nasution. Harun Nasution memiliki delapan macam definisi agama yaitu:

1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

---

<sup>64</sup>Taib Thahir Abdul Mu'in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Wijaya, 1992), h. 112

<sup>65</sup>Mudjahid Abdul Manaf, *Ilmu Perbandingan agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), h. 1.

<sup>66</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 63.

4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
7. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
8. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.<sup>67</sup>

Sebagai ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Islam mengatur juga mengenai masyarakat (sosial) dan negara (politik).<sup>68</sup> Dalam pandangan Islam kontemporer, politik bukanlah ilmu universal. Politik, khususnya ilmu mengenai politik dalam pandangan Islam bersifat spesifik karena tidak memikirkan masalah moral agama. Hal ini karena dalam pandangan pemikir politik dari kalangan Islam kontemporer saat ini, pembahasan yang dikaji ialah mengenai doktri politik.<sup>69</sup> Politik dalam Islam merupakan aktivitas yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Hal ini berarti nilai-nilai Islam menjadi nilai (*value*) dalam politik yang dijalankan. Nilai-nilai (*values*) yang diambil dari nilai-nilai keislaman haruslah menjadi penopang dari jalannya politik, baik itu dari segi politik negara (*politic*), ilmu politik (*politics*) dan budaya politik (*political*).

Mengkaji politik, agama dan pengaturan kekuasaan masih memiliki celah dalam kajian-kajian keserjanaan. Untuk itu Foucault mengemukakan bahwa hubungan kekuasaan dan agama dalam lapangan politik dapat dilacak dari relasi kuasa yang membentuknya. Ia bersandar pada konsep kekuasaan yang telah berubah dibandingkan dengan abad ke-19. Ciri kekuasaan pada saat itu, ada yang cenderung brutal, dioperasikan secara terus-menerus, menekankan ketaatan pada tata cara dan penuh dengan simbolisme, dan yang terakhir berada di ruang publik. Kekuasaan, menurut Foucault, bukan milik siapa pun, kekuasaan ada di mana-mana kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu

---

<sup>67</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI Press, 1985), h.10.

<sup>68</sup>Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 215

<sup>69</sup>Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 14-15

ruang lingkup tertentu ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subjek. Foucault mengaitkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan pengetahuan yang menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi dan regulasi.<sup>70</sup> Untuk itu, ketika nilai dari agama menjadi sumber pengetahuan penguasa, seluruh kekuasaan yang dijalankan memiliki potensi membelenggu pembicaraan (wacana) mengenai agama dan kekuasaan.

Pengertian politik kuasa agama dalam penelitian ini melihat upaya untuk menggunakan wacana-wacana agama sebagai alat kekuasaan. Agama yang merupakan sumber pengetahuan universal digunakan oleh penguasa dalam bentuk formalisasi melalui sistem negara (politik). Ketika agama yang seharusnya bernilai pengetahuan universal dimasukkan dalam penguasaan negara melalui cara-cara politik, maka relasi kuasa akan berjalan. Sistem politik yang formalisasikan melalui wacana pengetahuan agama dengan sangat kuat membelenggu nilai agama yang universal. Pada akhirnya penafsiran agama hanya akan berlaku pada satu penafsiran yang dikehendaki oleh penguasa. Masyarakat tidak lagi memiliki keragaman atas pengetahuan agama. Pembentukan ataupun pembelengguan masyarakat melalui formalisasi nilai agama dalam sistem politik inilah yang menghadirkan yang penulis maksud politik kuasa agama.

## **B. Razia Busana Muslim**

Allah memerintahkan seluruh makhluk ciptaan-Nya agar bisa menahan pandangan agar tidak menimbulkan hawa nafsu. Allah telah menegaskan laki-laki menahan pandangan dan kaum perempuan menggunakan hijab. Hal ini karena tubuh perempuan dan mata lelaki akan membawa kepada perbuatan yang berarah kepada kezaliman.

Hukum disyariatkannya hijab memiliki dua sisi positif bagi kaum perempuan:

- a. Dapat menjaga kaum perempuan secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan perempuan tadi.

---

<sup>70</sup>Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius ed. 2005),h. 154

b. Dapat menjaga kaum perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka tetap mendapatkan perhatian dari para suaminya dan membiarkan mereka begitu saja atau berpaling darinya ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik.<sup>71</sup>

Islam telah menetapkan kewajiban berbusana secara syar'i yang menutupi aurat bagi setiap orang, baik laki-laki maupun kaum wanita, seperti yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-ur'an dan As-Sunnah. Pakaian atau dalam hal ini busana dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh atau sebagai fasilitas untuk memperindah penampilan.<sup>72</sup>

Berbicara masalah busana maka hal yang paling menjadi sorotan ialah busana perempuan, walaupun permasalahan busana ini bukan hanya untuk perempuan saja melainkan juga kepada pria. Busana merupakan simbol, identitas, pelembagaan diri dan juga ciri tertentu yang menggambarkan seseorang. Oleh karena itu ada begitu banyak model dan jenisnya. *Hijab* dan *Jilbab* adalah contoh dari busana muslimah yang saat ini sedang diperdebatkan oleh kalangan muslim, di mana mereka masih menarik ulur tentang konsep mana yang sesuai atau mendekati pengertian "busana Islami".

Kata *hijab* muncul tujuh kali dalam al-Qur'an.<sup>73</sup> Menurut Louis Ma'luf *hijab* secara etimologi adalah setiap yang membatasi dua perkara, selain itu juga sering diartikan sebagai penutup, tirai. Dalam kitab al-Ta'rifat, *hijab* diartikan segala sesuatu yang menutupi pada apa yang diinginkan dan dikehendaki.<sup>74</sup> *Hijab* menurut bahasa berarti penghalang (*al-man'u*).<sup>75</sup>

*Hijab* dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan dengan *jilbab*. Dalam kamus Bahasa Arab, *jilbab* sendiri diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis jubah.<sup>76</sup> Namun umat muslim di Indonesia lebih senang mempergunakan kata *hijab* untuk menunjukkan pakaian perempuan muslim.

<sup>71</sup>Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah).....*, h. 151

<sup>72</sup>Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), h. xix

<sup>73</sup>Dalam surat Maryam ayat 17, surat Sad ayat 32, surat al-Isara' ayat 45, surat al-Shura ayat 51, surat al-A'raf ayat 46, surat al-Ahzab ayat 5 dan surat Fussilat ayat 5

<sup>74</sup>Nur Aziz Muslim, *Hijab: Antara Tradisi Normatifitas merilik pemikiran Qasim Amin dalam mengangkat martabat perempuan*, (Surabaya: Jurnal Studi Gender Indonesia, Vo. 03. No. 1, Agustus 2012 ISSN: 2087—9830, h. 71.


<sup>75</sup>Abi qasim Husain, *Mu'jam Mufradat alfaazul Qur'an* ( Beirut-Lebanon : 2004),h. 122

<sup>76</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap* (Cet . XXV ; Surabaya : 2002), h. 199

Dalam Alqur'an terdapat ayat *hijab* yang berkaitan dengan wanita. Dibawah ini beberapa ayat yang berkenaan dengan *hijab*.


- Surat An-Nur Ayat 31






Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."<sup>77</sup>

- Surat Al-Ahzab Ayat 59



<sup>77</sup> Hasbi Hasbi Ashshiddiqie, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: (Departemen Agama RI)*,(Semarang, Thoha Putra, 1989). h. 678



Artinya : *Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnyake seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>78</sup>

Pada ayat ini secara khusus diperintahkan kepada kaum mukminat, bermula dari istri Rasulullah saw untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan. Sebelum turun ayat ini, cara berpakaian merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu laki-laki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan wanita muslimah ayat ini diturunkan.

Firman Allah “...Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka.....” berarti hendaklah mereka menutupi seluruh wajahnya dan janganlah mereka menampakkan anggota tubuh mereka, kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Diantara ulama yang berpendapat begitu adalah Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, dan Ubaidah as-Salmani.<sup>79</sup> M. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkan kalimat (نساء المؤمنین) dengan wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.<sup>80</sup>

Dari pendapat diatas mengindikasikan bahwa memakai hijab hukumnya wajib bagi semua wanita muslimah. Karena poin penting yang mewajibkan wanita berhijab adalah Firman-Nya, ‘*cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati mereka...*’. Kata (عليهن) *a’laihinna* diatas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian.

<sup>78</sup>Hasbi Ashshiddiqie, *Tafsir Al-Bayan*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1966), h. 1057

<sup>79</sup>Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur’an Wanita*. Jild. 2 (Jakarta : Pena Pundi Aksara) h.348

<sup>80</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan ,Kesan dan Keserasian Al-Quran. jilid X* ( Jakarta : Lentera Hati, 2009), h.533

Kata (جلباب) *jilbab* diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā'i dalam tafsir Al-Mishbah menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqā'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian. Adapun maksud dari *jilbab* adalah selendang yang berada diatas kerudung kepala, pendapat ini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Qatadah, al-Hasan Al-Bashri, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nakhai dan Atha' Al-Kharasani. *Jilbab* seperti itu, pada saat ini, sama dengan sarung (kain). Al-Jauhari berkata ; “ *Jilbab itu adalah selimut besar (mantel)*”.<sup>81</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dipahami kata *jilbab* dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ayat diatas juga tidak memerintahkan wanita muslimah memakai *jilbab*, karena agaknya ketika itu sebagian dari mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh peneliti dari redaksi ayat yang menyatakan *jilbab* mereka dan yang diperintahkan adalah “ *hendaklah mereka mengulurkannya*”. Hal ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum mengulurkannya yang berarti pada masa ayat ini belum diturunkan wanita-wanita arab telah terlebih dahulu menggunakan *jilbab*, namun mereka belum menutup keseluruhannya. Jadi *hijab* lebih mempresentasikan busana muslimah yang sebenarnya karena *hijab* merupakan penyempurna dari *jilbab* dimana seperti yang dijelaskan pada ayat diatas.

Pengaturan tentang busana terdapat dalam Qanun No. 11 Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap orang Islam wajib berbusana Islami*”. Lalu pada ayat kedua “*Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya*”.<sup>82</sup> Pengaturan tentang busana kedalam sebuah bentuk Qanun ini merupakan usaha yang

<sup>81</sup>Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. jild. 2, (Jakarta: Pena, 2006), h. 346

<sup>82</sup>Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

dilakukan oleh para ulama, karena mereka meyakini bahwasannya penerapan busana akan lebih efisien apabila telah di legalisasi kedalam aturan negara.

Kalau melihat pada pasal penjelasan pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “*Busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh*”, dapat terlihat qanun ini memberikan syarat-syarat busana muslim lebih sedikit, yaitu hanya tiga saja, diantaranya pakaian yang dapat menutup aurat<sup>83</sup>, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Di dalam pasal 23 terdapat pasal *uqubah*<sup>84</sup> bagi siapa saja yang melanggar pasal 13, ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut: *Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir setelah melalui proses peringatan dan pembinaan oleh Wilāyat al-Ĥisbah*.<sup>85</sup> Lalu apabila dilihat kembali penjelasan pasal ini yang berbunyi:

Pengawasan dan peringatan terhadap pasal ini dititik beratkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan. Hukuman *ta'zir* akan dijatuhkan kalau pelanggaran dilakukan secara berulang-ulang dan telah mendapat peringatan dari *Wilāyat al-Ĥisbah*, atau dilakukan secara mencolok sehingga bertentangan dengan kepatutan dan rasa kesopanan masyarakat. Penjatuhan *ta'zir* inipun hendaknya dimulai dengan yang paling ringan.<sup>86</sup>

Jadi, dapat disimpulkan penerepan hukuman pasal 13 ini merupakan hukuman *ta'zir*<sup>87</sup>, dimana berat dan macam hukuman yang diterapkan diserahkan kepada

---

<sup>83</sup> Aurat diambil dari bahasa Arab yang berakar dari kata “*aurah*” dan di dalam bentuk jamak menjadi kata “*auraat*” yang dari segi bahasa berarti kekurangan atau cacat/aib. Arti lain dari kata *aurat* menurut bahasa adalah segala sesuatu yang dianggap malu jika diperlihatkan dan diungkapkan, dalam hal ini termasuk kemaluan dan dubur adalah *aurat*, yang jika dilihat oleh orang lain akan terasa malu tidak karuan, lihat Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syariat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011, h. 3-4. Menurut Qasim Amin batasan aurat ialah sebagai berikut:

- Bagi perempuan ajnabi (bukan muhrim) semua anggota badannya adalah aurat kecuali kedua telapak tangan dan wajah.
- Wajah juga termasuk aurat (dilarang untuk dilihat), karena dengan melihat wajah dan telapak tangan dapat menimbulkan fitnah dan memancing syah, lihat Nur Aziz Muslim, *Hijab: Antara Tradisi Normatifitas merilik pemikiran Qasim Amin dalam mengangkat martabat perempuan*, h. 72

<sup>84</sup> *Uqubah* dalam bahasa Indonesia berarti sanksi hukum atau hukuman

<sup>85</sup> Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam.

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Secara bahasa *ta'zir* merupakan mashdar (kata dasar) dari '*azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi pelaku kejahatan untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para *fuqoha'* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah

kebijaksanaan hakim. Sehingga di dalam praktik penerapan hukuman bagi pelanggar pasal ini, hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan keadaan pelaku yang hukuman tersebut bertujuan untuk membina, membimbing dan menyadarkan masyarakat dalam masalah busana muslim.<sup>88</sup> Selain itu, di dalam qanun ini tidak ada penjelasan tentang batasan-batasan aurat secara jelas. Ini dimungkinkan karena pengertian aurat di dalam qanun ini disamakan dengan pengertian aurat menurut para fuqaha serta alim ulama Aceh yang berlatar belakang pendidikan *dayah*.<sup>89</sup>

## C. Teori Relasi Kuasa Michel Foucault

### 1. Biografi Michel Foucault

Michel Foucault adalah salah satu pemikir Poststruktalis<sup>90</sup> yang unik dan berpengaruh disamping Jacques Derrida.<sup>91</sup> Pemikirannya tidak mengenal batas ilmu. Hal ini dapat dilihat dari ketertarikannya terhadap ilmu sejarah, filsafat, ilmu sosial dan politik, hingga ranah medis. Selain dikenal sebagai poststruktualisme, Foucault

---

dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada pelaku kejahatan dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa, lihat dalam Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 89

<sup>88</sup>Muhammad Suhaili Sufyan, *Busana Islami: Dalam Sorotan Fuqaha dan Qanun No. 11 Tahun 2002*, (Langsa: Jurnal Jurisprudensi, Oktober-Desember 2009), h. 44

<sup>89</sup>Secara etimologi kata *dayah* diambil dari unsur bahasa Arab yaitu dari kata *zawiyah* artinya buju rumah atau buju mesjid, lihat Muhammad Idris Abdurrauf al-Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi*, (tp: 1350 H), h. 272. Di Aceh, kata *zawiyah* diucapkan dengan sebutan *dayah* yang berarti tempat mengajarkan ilmu-ilmu agama. Dulu, orang Aceh sering menggunakan sudut, pojok atau serambi rumah dan mesjid untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada masyarakat. Dilihat dari persamaan makna dengan daerah lain di Pulau Jawa, *dayah* dapat disetarakan dengan pesantren. Kendatipun demikian ada beberapa perbedaan yang penting, di antaranya adalah pesantren merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama, sejak dari tingkat rendah sampai ke tingkat belajar lebih lanjut, lihat Abdurrahman Saleh, *et al*, "Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren", *Proyek Pembinaan Bantuan Kependidikan Pondok Pesantren, 1984/1985*, (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 1984), h. 11.

<sup>90</sup>Poststruktualis adalah gerakan filsafat yang dilakukan oleh Jacques Derida. Derida mengajak masyarakat untuk berpikiran bebas dan lepas dari kerangkeng struktualis yang menganggap struktur-struktur dominan tidak dapat dibantah atau di dekonstruksi menjadi suatu pembacaan baru. Derida menggunakan filsafat bahasa melalui naskah-naskah yang ia telusuri dan melihat sebuah bahasa yang ada dalam tulisan baik itu buku atau apapun itu, telah membelenggu masyarakat dari hal yang ia sebut logosentrisme. Logosentrisme ialah sebuah ornamen kebenaran yang absolut dan dihasilkan melalui pengetahuan dari sumber-sumber tulisan. George Ritzer, *Teori Sosiologi...*, h. 1037-1038.

<sup>91</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi...*, h. 1039

sering juga dijuluki sebagai post-modernis bahkan post-revolusioner, namun ia menolak semua julukan yang diberikan kepadanya. Pemikiran Foucault yang unik dan kritis dapat dilihat pada ketertarikannya dengan isu-isu marginalitas, ketidaknormalan, seksualitas dan pandangannya tentang kebenaran.

Michel Foucault dilahirkan di Poitiers, Prancis pada tahun 1926. Keluarga Foucault adalah keluarga yang memiliki latar belakang medis. Ayahnya Paul Foucault merupakan profesor bedah dan ibunya Anne Malapert adalah puteri seorang ahli bedah. Meski begitu Michel lebih tertarik mendalami studi filsafat, sejarah, dan psikologi daripada meneruskan tradisi keluarganya menjadi ahli bedah. Namun demikian, pemikirannya berkaitan erat dengan bidang medis-psikopatologi yang kemudian melahirkan sebuah karya *Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique* (Kegilaan dan Unreason: Sejarah Kegilaan dalam Abad Klasik). Foucault menyelesaikan studi dalam waktu 5 tahun (1945-1950) di ENS (*École Normale Supérieure*). Ia berhasil memperoleh gelar dalam bidang filsafat dan psikologi dari ENS.<sup>92</sup>

Secara keilmuan Foucault cukup aktif dalam menulis. Pada tahun 1954 hingga 1961, Foucault menghasilkan dua karya pentingnya *Maladie et Personnalité* (Penyakit Jiwa dan Kepribadian) dan *Folie et déraison, Histoire de la folie à l'âge classique* (Kegilaan dan “Unreason”, Sejarah Kegilaan dalam Zaman Klasik). Pada tahun 1961, di bawah bimbingan G. Canguilhem, ia memperoleh gelar “Doktor Negara”. Karya-karyanya yang terkenal antara lain, *Maladie Mentale et Psychologie* (Penyakit Jiwa dan Psikologi), *Histoire de la folie* (Sejarah Kegilaan), *Raymond Roussel* (tentang seorang sastrawan Prancis), dan *Naissance de la Clinique. Une Archeologie du Regard Medical* (Lahirnya Klinik. Sebuah Arkeologi tentang Tatapan Medis). Pada 1966 Foucault mengeluarkan sebuah buku yang menjadikan nama Foucault mahsyur adalah *Les Mots et Les Choses. Une Archeologie Des Sciences Humaines* (Kata-kata dan Benda-benda: Sebuah Arkeologi tentang Ilmu-ilmu Manusia). Pada tahun 1960-an, Foucault mengajar di universitas-universitas di Montpellier, Tunis (Afrika Utara), Clermont-Ferrand, Paris-Nanterre. Ia juga menjadi salah seorang pendiri Universitas Paris-Vincennes (yang kemudian disebut Universitas Paris VII), yakni universitas eksperimental yang didirikan dalam rangka pembaruan pendidikan universitas sesudah kericuhan 1968. Ia tidak lama mengajar

---

<sup>92</sup>Chris Horrocks dan Zoran Jevtic, *Foucault For Beginners*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), h. 14

di sana karena bulan Mei 1969, ia dipilih sebagai profesor di College de France. Pidato pelantikannya saat itu kemudian diterbitkan sebagai buku kecil *Il'ordre du discours* pada 1970.

Pada tahun 1975, ia menerbitkan buku *Surveiller et Punir Naissance de la Prison* (Menjaga dan MenghukumLahirnya Penjara). Dalam karyanya ini Foucault mempelajari asal usul lembaga pemasyarakatan dan sistem hukumannya dari kajian historis. Buku ini kemudian mengungkapkan sejarah perubahan bentuk-bentuk hukuman dan mengenai sistem kepenjaraan. Dalam kerjasama dengan beberapa orang lain, Foucault juga menerbitkan sejumlah kumpulan dokumen-dokumen historis tentang salah satu kasus yang berkaitan dengan pokok pembicaraan buku-bukunya.

Gaya hidup Foucault sebagai seorang homoseksual membuat Foucault kerap mengalami masalah. Foucault pernah diketahui melacuri seorang pemuda karyawan kantor kepolisian yang sedang kepepet uang kuliah saat menjadi Direktur Pusat Kebudayaan Prancis di Warsawa, akibatnya duta besar menganjurkan Foucault hengkang dari Warsawa. Foucault juga pernah dipergoki pegawai Kementerian Pendidikan sedang bercumbu dengan seorang pria muda, yang menurut Foucault mengakibatkan reformasi pendidikan yang dirancangnya untuk mencegah pemberontakan Mei 1968, dianggap angin lalu oleh Kementerian Pendidikan Prancis.<sup>93</sup> Karena orientasi seksualnya yang berbeda ini, Foucault dimasa akhir hidupnya banyak menelusuri kajian-kajian bertema seksualitas. Tahun 1976 terbit jilid pertama dari *Histoire de la Sexualite* (Sejarah Seksual) yang berjudul *La Volonte de Savoir* (Kemauan untuk Mengetahui). Rencananya, karya ini akan meliputi 6jilid, tetapi hanya 3 jilid yang diselesaikannya. Tahun 1982, terbit jilid kedua *L'usage de Plaisirs* (Penggunaan Kenikmatan) dan jilid 3 berjudul *Lesouci de Soi* (Keprihatinan untuk Dirinya) pada 1984. Pada ditahun 1984 Foucault meninggal diusia 57 tahun karena penyakit AIDS.<sup>94</sup>

## 2. Pemikiran Foucault

Dalam wawancara yang dipandu oleh Alain Badiou, Foucault mengatakan secara jelas bahwa ia bukan merupakan seorang filosof handal—sebuah pernyataan

---

<sup>93</sup>*Ibid*, h. 33-34

<sup>94</sup>Petrus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, (Yogyakarta: LkiS, 2016), h. 11

halus yang mengindikasikan kalau ia menolak dikategorikan sebagai seorang filosof.<sup>95</sup> Melihat Foucault dari sudut pandang filsafatnya akan menggoyahkan pembacaan terhadap pemikirannya. Dalam pandangan Ritzer, Foucault dapat dibaca dari dua arus perubahan pemikirannya. Pertama, melalui arkeologi pengetahuan dan kedua geneologi kekuasaan.<sup>96</sup> Mengutip pendapat Alan Sheridan, Ritzer mengartikan arkeologi pengetahuan Foucault sebagai upaya melibatkan suatu pencarian atas serangkaian kaidah yang menentukan kondisi kemungkinan bagi semua yang dapat dikatakan di dalam wacana dan waktu tertentu. Fokus arkeologi pengetahuan adalah pencarian atas sistem umum atau kaidah dan juga fokus pada wacana yang membentuknya. Sedangkan genealogi lebih kritis lagi dengan melibatkan interogasi yang tidak kenal lelah terhadap segala sesuatu yang dipandang merupakan ketentuan, perlu, alami, atau netral.<sup>97</sup> Genealogi beroperasi pada bidang-bidang yang menjerat dan membingungkan perkamen-perkamen, pada dokumen-dokumen yang sudah terkikis, tergores dan direproduksi berulang kali.<sup>98</sup>

Foucault kemudian mengkaji sejarah tidak untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar atau siapa yang berkuasa pada suatu jaman tertentu. Kajian sejarah dalam pemikiran Foucault adalah kajian sejarah tentang masa kini. Memahami sejarah masa kini adalah untuk mengetahui apa yang terjadi kini dan wacana yang membentuknya, yakni bagaimana kekuasaan beroperasi. Sedangkan penyelidikan sejarah masa lalu dilakukan untuk mencari retakan suatu zaman (*discontinuity*) sebagai usaha untuk menemukan rezim pengetahuan (*episteme*) apa yang berkuasa pada masa tertentu (*archeology of knowledge*), dan bagaimana beroperasinya kekuasaan (*geneology of power*) itu kini. Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami secara negatif seperti dalam perspektif Marxian, melainkan produktif dan reproduktif. Ia tidak terpusat, tetapi menyebar (*omnipresent*) dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan.<sup>99</sup>

Dari cara berpikir Foucault yang tergolong unik ini maka tidak mengherankan selanjutnya ia banyak meneliti objek studinya di rumah sakit jiwa, klinik, dan penjara. Objek ini pun kemudian menandakan perubahan fokus studi filsafat menjadi isu-isu dominasi. Foucault memindahkan pusat perhatian filsafat, tidak lagi mencari

---

<sup>95</sup>Michel Foucault, *Pengetahuan dan Metode*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2002), h. 29

<sup>96</sup>Ritzer, *Teori Sosiologi...*, h. 1043

<sup>97</sup>*Ibid*, h. 1045

<sup>98</sup>Michel Foucault, *Pengetahuan dan Metode...*, h. 270

<sup>99</sup>Abdil Mughis Mudhoffir, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, h. 77

kebenaran seperti yang telah lama menjadi tradisi filsafat. Tidak juga mempertanyakan hubungan kebenaran dengan benda dan hal, melainkan melihat bagaimana wacana seperti dalam bidang kedokteran, kegilaan, penjara, atau seks, dibentuk dan tampil sebagai kebenaran.<sup>100</sup>

### 3. Teori Kuasa Michel Foucault

Melalui genealoginya, Foucault tertarik pada bagaimana kuasa dipraktekkan dalam pengetahuan (*knowledge*) dan kebenaran (*truth*). Selanjutnya pula bagaimana kebenaran dibentuk melalui praktek-praktek dalam masyarakat. Ketertarikannya pada kebenaran tidak bersifat abstrak atau filosofis, melainkan ketertarikan dalam menganalisa apa yang disebutnya sebagai permainan kebenaran (*truth games*). Istilah permainan di sini tidak merujuk bahwa kebenaran dalam sejarah yang ada adalah sebuah kesalahan atau hanya konstruksi bahasa. Dalam pandangan Foucault, sesuatu bisa dikatakan sebagai “salah” bila kebenaran telah lebih dahulu diasumsikan. Foucault telah mencoba membedah bagaimana kebenaran itu diasumsikan. Ketertarikan Foucault pada kebenaran mencakup Permainan Kebenaran, yaitu adanya aturan-aturan, sumber dan praktek dalam penciptaan apa yang dikatakan benar untuk manusia.<sup>101</sup>

Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).<sup>102</sup>

Dalam konsep Foucault kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup

<sup>100</sup>Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan...*, h. x

<sup>101</sup>Kenneth Allan, *Contemporary Social and Sociological Theory*, (California: Pine Forge Press, Sage Pub, Inc. 2006), h. 291

<sup>102</sup>Abdil Mughis Mudhoffir, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, h.77-78

strategis. Memahami kekuasaan dalam sudut pandang Foucault tidak bisa dilihat dari siapa dan apa kekuasaan itu. Pertanyaan mengenai kuasa dalam pikiran Foucault adalah tentang bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Inilah yang menjadi tekanan dalam penelitian ini, mencari bagaimana kekuasaan mengenai ide syariat Islam melalui pendisiplinan tubuh melalui razia.

Teori kekuasaan Michel Foucault melihat kekuasaan dari sudut pandang pengoperasiannya, bukan dari sudut pandang si penggunanya. Konsep selanjutnya yang paling penting ialah melihat bagaimana *governmentality* yang merupakan teknologi kekuasaan yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk *bio-power*. *Governmentality* milik Foucault dapat diartikan sebagai sebuah *political will* dalam membentuk *disciplinary power* yang nantinya akan membentuk *bio-power*. *Disciplinary power* merupakan teknik kekuasaan melalui bentuk-bentuk pendisiplinan, yang dalam penelitian ini nanti terlihat dalam razia busana muslim. Sedangkan *bio-power* adalah suatu teknik kuasa yang digunakan untuk mengatur kehidupan. Permainan wacana untuk para pelanggar *etiquette* dan penerapan razia busana masuk dalam kategorisasi ini. Sebab menjalankan syariat Islam berdasarkan hukum (*legitimet power*), pihak penentang dan pelanggar akan dianggap sebagai *liyan* (aneh, berbahaya dan berbeda) maka akan di cap sebagai seorang penentang hukum Allah dan negara.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena di dalam proses pengambilan data peneliti memfokuskan untuk mengungkapkan data deskriptif tentang yang narasumber lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci dan memaparkan secara keseluruhan dan sesuai dengan kondisi atau fakta yang sebenarnya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 6.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah berusaha memberi gambaran secara sistematis dan cermat sesuai dengan kenyataan yang ada.<sup>104</sup> Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menceritakan secara nyata bagaimana penguasaan tubuh oleh pemerintah dengan menggunakan politik agama yang tertera dalam kebijakan razia busana muslim.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa. Beberapa alasan mengambil lokasi tersebut diantaranya adalah:

1. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti, masyarakat Kota Langsa didapati melakukan perlawanan terhadap razia busana muslim, sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengkaji mengenai kebijakan razia busana muslim di Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota Langsa menerapkan razia busana muslim secara rutin sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu, pada hari Minggu, Selasa dan Kamis. Hal ini membuat Kota Langsa sebagai tempat yang strategis untuk mengumpulkan data lapangan penelitian.

## C. Informan Awal

Informan dalam penelitian ini pilihan peneliti, aspek apa dan peristiwa apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu. Karena itu, pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Penentuan sampling informan bersifat *purposif* untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>105</sup> Sampling dalam teori *purposif* menggunakan penentuan awal menentukan informan yang mengetahui mengenai masalah penelitian yang peneliti kaji, terlibat dalam masalah penelitian, dan memiliki otoritas dalam memberikan informasi mengenai masalah penelitian.

Dalam penarikan sampel, peneliti menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan cara *Accidental Sampling*, yaitu mengambil sampel dengan

---

<sup>104</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, cet. 2, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 14.

<sup>105</sup> M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 21

pertimbangan tertentu yang tidak dirancang pertemuannya terlebih dahulu.<sup>106</sup> Teknik ini digunakan agar peneliti lebih mudah untuk menentukan informan pada saat mengobservasi razia busana serta menganalisa peran-peran informan. Pertimbangan tertentu ini ialah para perempuan yang pernah dirazia ataupun aktivis perempuan di Kota Langsa. Lalu informan kunci dalam penelitian ini pemerintah Kota Langsa sehingga dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Untuk itu peneliti memerlukan informasi dari Walikota ataupun Wakil Walikota Langsa, Asisten 1 Pemerintahan Kota Langsa, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa serta petugas Polisi Wilayahul Hisbah Kota Langsa. Ulama-ulama Kota Langsa yang bernaung dalam MPU Kota Langsa juga merupakan informan penting yang dapat menjelaskan masalah penelitian yang dijawab.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya disebut narasumber yaitu orang yang benar-benar pernah mengalami kejadian yang telah peneliti teliti ataupun orang-orang yang memiliki akses di dalam permasalahan yang diteliti peneliti. Jadi, sumber data itu dapat menunjukkan asal informasi. Data tersebut harus diperoleh dari sumber data yang tepat, jika sumber data yang tidak tepat, maka mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti.

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data pokok yang termasuk suatu data yang utama dan terperinci yang diperoleh dari lapangan.<sup>107</sup> Catatan hasil wawancara dan observasi razia busana muslim menjadi data primer penelitian ini nantinya. Data primer dalam penelitian ini merupakan catatan wawancara peneliti terhadap Wakil Walikota Langsa, Asisten 1 Pemerintahan Kota Langsa, MPU Kota Langsa, Kepala Dinas dan Staff Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Anggota Polisi Wilayahul Hisbah Kota Langsa, dan perempuan yang terkena razia busana muslim di Kota Langsa.

---

<sup>106</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 33

<sup>107</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 86.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, data yang kedua untuk melengkapi hasil data primer.<sup>108</sup> Data Sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dari data-data dokumentasi berupa buku-buku hasil penelitian yang sebelumnya juga pernah melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan dan juga buku-buku yang mendukung teori-teori yang menjadi bahan untuk menganalisa hasil penelitian peneliti. Lalu selanjutnya data sekunder yang lain ialah profil serta dokumen-dokumen lain yang bisa dijadikan sumber data dalam penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap kesenjangan yang terjadi pada objek yang hendak diteliti, di tempat penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode observasi partisipatif pasif. Observasi partisipasi pasif ialah observasi yang dilakukan peneliti yang datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>109</sup> Jadi peneliti akan mengamati proses razia busana muslim di Kota Langsa dari kacamata observer bukan ikut dalam melakukan razia busana muslim. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat fakta di lapangan mengenai razia busana muslim di Kota Langsa dengan obyektif.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan perkacapan atau perbincangan dua orang atau lebih untuk mendengar informasi-informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam topik tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara:

- a. Wawancara tidak terstruktur

---

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 227

Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data.<sup>110</sup> Wawancara tidak struktur akan peneliti gunakan untuk mewawancarai perempuan yang terkena razia di Kota Langsa.

b. Wawancara terstruktur

Adapun untuk wawancara dengan pemerintah daerah, ulama, akademisi dan anggota legislator maka peneliti menggunakan teknik wawancara struktural. Hal ini agar peneliti mendapatkan jawaban yang terstruktur, jelas dan akurat. Keakuratan data sangat penting dalam penelitian kualitatif, maka wawancara struktur akan dilakukan untuk mendapatkan jawaban tersebut.

### 3. Studi Dokumentasi

Adapun yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar dan majalah lain.<sup>111</sup> Analisis dokumen dilakukan untuk menelaah dokumen-dokumen sebagai sumber data. Dokumen-dokumen yang dimaksud ialah, buku-buku mengenai teori relasi kuasa, politik kebijakan publik, syariat Islam, dan busana.

### F. Teknik Analisis Data

Seiring dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, maka dalam analisis data dilakukan dengan jalan "mendeskriptifkan data dengan penalaran logis" yang mencerminkan kondisi obyek penelitian. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian diskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan apa-apa yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>112</sup>

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data dalam penelitian

---

<sup>110</sup>*Ibid*, h. 233-234

<sup>111</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*...h. 274

<sup>112</sup>Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 40.

berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahap yaitu model reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>113</sup>

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah laporan atau data yang telah diperoleh dari analisis data selama pengumpulan data reduksi, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan, dicari tema dan disusun lebih sistematis untuk memperoleh hasil pengamatan yang lebih tajam.<sup>114</sup> Proses pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak mutlak dipisahkan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data. Jadi data yang telah peneliti kumpulkan langsung peneliti analisis agar data tersebut masih segar dan baru.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari informasi kunci.

### **2. Penyajian Data**

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks naratif terlebih dahulu. Selanjutnya hasil teks naratif tersebut diringkas ke dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur proses perubahan.<sup>115</sup> Penyajian data ini bertujuan untuk membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang sudah disusun secara sistematis pada tahapan reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya hingga peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian.

### **3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)**

---

<sup>113</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis KeArah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 99.

<sup>114</sup>*Ibid.*, h. 229.

<sup>115</sup>*Ibid.*

Verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan ”kesepakatan inter subjektif”, atau juga upaya-upaya luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.<sup>116</sup>Jadi, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. Peneliti pada tahap ini berupaya menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini terus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan yang lebih mendalam.

Ketiga komponen analisa tersebut terlibat dalam proses saling berkaitan, sehingga menentukan hasil akhir dari penelitian data yang disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema yang dirumuskan. Kesimpulan yang ditarik setelah diadakan *cross chek* terhadap sumber lain melalui observasi, pengamatan dan wawancara, maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa narasumber yang diluar perencanaan peneliti. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>117</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 230.

<sup>117</sup>Amiruddin Nursanjaya, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 335.

## **BAB IV**

### **DEMOGRAFI KOTA LANGSA**

#### **A. Langsa Dalam Setting Etnografis**

Langsa wilayah kota terbesar di Aceh Timur Raya yang berbatasan dengan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka di utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Secara geografis Kota Langsa tidak berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara. Butuh waktu tempuh 4 (empat) jam dari Provinsi Sumatera Utara untuk dapat sampai ke Kota Langsa, dengan sebelumnya melewati Kabupaten Aceh Tamiang. Sedangkan apabila dari pusat pemerintahan Provinsi Aceh yaitu Banda Aceh, maka memerlukan jarak tempuh sekitar 8 (delapan) jam perjalanan untuk sampai ke Kota Langsa. Langsa secara geografis memang lebih dekat dengan kota Medan dibandingkan dengan Banda Aceh. Hal ini membuat Kota Langsa menjadi wilayah yang sangat heterogen dalam hal kebudayaan dan kebiasaan bergama masyarakatnya.

Sebelum pemekaran pada tahun 2001 merupakan bagian dan sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Bersama dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Langsa membentuk daerah administratif sendiri yang terpisah dari Aceh Timur. Karena Kota Langsa merupakan bekas ibukota dari Aceh Timur maka fasilitas dan sarana prasarana Kota Langsa jauh lebih maju dan memadai apabila dibandingkan dengan wilayah Aceh Timur maupun Aceh Tamiang, sehingga membuat kehidupan perkotaan yang maju sangat kental terasa di Kota Langsa. Kondisi ini akan berdampak dari banyaknya masyarakat-masyarakat kelas pekerja yang bisa dikatakan pekerja yang bekerja pada instansi-instansi pemerintahan maupun swasta di tiga wilayah ini bertempat tinggal di Kota Langsa.

Dampak dari penyatuan tiga masyarakat ini terlihat dari aktifitas sosial masyarakatnya yang sangat didominasi oleh kelas pekerja kantor. Hal Ini sangat menarik dibandingkan dengan wilayah di Aceh Timur Raya lainnya. Kota Langsa bisa dikatakan dipenuhi oleh masyarakat yang notabene ialah orang kantor yang bekerja di pemerintahan dan sektor jasa. Kota Langsa bukanlah kota yang banyak

memiliki sumber daya alam yang diolah oleh masyarakatnya untuk dijadikan sebagai suatu profesi. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan wilayah-wilayah disekitarnya, seperti wilayah Aceh Tamiang yang apabila dilihat sebagian luas wilayahnya ialah persawahan. Wilayah Aceh Timur juga terdapat sangat banyak perkebunan-perkebunan warga.

Wilayah-wilayah perkebunan di Kota Langsa sangat sedikit jumlahnya, dan itupun sangat jauh berada di dalam pedesaan-pedesaan yang jarak tempuh dari pusat pemerintahan Kota Langsa cukup sulit untuk ditempuh. Kondisi ini membuat masyarakat-masyarakat yang bekerja sebagai petani sawah dan petani ladang cukup sulit berinteraksi dengan masyarakat Kota Langsa. Masyarakat-masyarakat petani ini hidup dan tinggal diwilayah peedalaman yang berada diperbukitan-perbukitan yang merupakan wilayah dari perkebunan PTPN I Langsa. Sedangkan pada masyarakat pesisirnya, sama halnya dengan wilayah-wilayah lainnya dipesisir pantai Aceh, yang masyarakatnya merupakan nelayan-nelayan tradisional.

Kota Langsa juga mempunyai dataran rendah dan bergelombang serta sungai-sungai. Curah hujan rata-rata tiap tahunnya dengan kisaran 1.850 – 4.013 mm. Suhu udara berkisar antara 28°C—32°C serta berada pada ketinggian antara 0 – 29 m di atas permukaan laut. Kelembaban nisbi Kota Langsa rata-rata 75%.<sup>118</sup> Secara topografi Kota Langsa terletak pada dataran aluviasi pantai dengan elevasi berkisar sekitar 8 m dari permukaan laut di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang, dengan elevasi sekitar 75 m, sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas.

## **B. Sosiologis Keagamaan Kota Langsa**

Sebagai seorang muslim Agama merupakan suatu yang sangat esensial, karena ia merupakan suatu keyakinan yang suci. Menurut penelitian Muhammad Ansor, mengatakan sebanyak 97% respondennya yang merupakan masyarakat Kota Langsa percaya akan Allah dan tidak sedikitpun meragu akan kekuasaannya. Sedangkan sikap terhadap kepercayaan akan kerasullan Nabi Muahammad SAW ialah 90,8 % meyakini bahwa Nabi Muhammad ialah rasul Allah dengan segala mukjizatnya. Hasil ini tidak mengherankan apabila merujuk dari wilayah Kota Langsa yang berada di wilayah provinsi Aceh dan masyarakatnya yang sebagian besar berasal dari

---

<sup>118</sup>BPS Kota Langa, *Langsa Dalam Angka 2016*, (Kota Langsa: BPS Kota Langsa, 2016), h.

suku Aceh. Dimana seperti yang telah diketahui bersama bahwa sebagian besar masyarakat Aceh beragama Islam.

Terkait dengan kehidupan sosial-keagamaan di Kota Langsa, peneliti akan mengukurnya dari sikap masyarakat Kota Langsa terhadap penerapan Syariat Islam di Kota Langsa. Masih menurut Muhammad Anzor, sebanyak 62% orang Langsa setuju akan hukuman cambuk bagi orang yang tidak sholat jum'at selama 3 kali berturut-turut. Penerapan Syariat Islam secara umum didukung oleh 83,4% masyarakat Langsa. Selanjutnya menurut penelitian Muhammad Anzor terdapat 33% masyarakat Kota Langsa yang mengatakan bahwa penerapan syariat Islam telah meningkatkan religiusitasnya, sedangkan 48% mengatakan tidak berdampak apapun.<sup>119</sup>

Kehidupan masyarakat yang heterogen menyebabkan kondisi sosial-keagamaan di Kota Langsa berbeda dengan kota-kota lain di Aceh. Perbedaan ini kian terasa lagi di dalam pergaulan remajanya yang sangat kosmopolitan dibandingkan wilayah lainnya di provinsi Aceh.<sup>120</sup> Tidak mengherankan jika Kota Langsa menjadi kota pusat kebudayaan dan sosial di wilayah timur Aceh.

Terkait dengan sikap toleransi terhadap keberagaman di Kota Langsa, peneliti mendapati masyarakat Kota Langsa di dalam kehidupan sosialnya sebenarnya sangat toleransi Terhadap umat agama lain. Pendapat ini berdasarkan kehidupan diwilayah-wilayah pusat perkotaan Kota Langsa dimana disana terdapat komunitas etnis China. Peneliti mendapati adanya hubungan intens yang terjaga diantara masyarakat etnis China dan masyarakat pribumi Kota Langsa dalam hubungan sosial dan ekonomi. Namun, kesan yang berbanding terbalik peneliti dapatkan ketika peneliti menghadiri majelis-majelis pengajian maupun pada saat melaksanakan ibadah shalat Jum'at, dimana isi khutbah dari para kalangan pendakwah Kota Langsa sangat menyudutkan orang-orang non-muslim. Isi-isi Khutbah dan pengajian di sebagian besar Kota Langsa selalu berisi peringatan kepada untuk bersikap hati-hati kepada masyarakat non-muslim bahkan tak jarang mengajak untuk bersikap antipati terhadap masyarakat non-muslim.

---

<sup>119</sup>Muhammad Anzor, *et al*, *Studi Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa*, Penelitian Kelompok Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2010, h. 18

<sup>120</sup>Syamsul Rizal, "*Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh: Dalam Bayang-bayang Syariat*", dalam Irwan Abdullah, Ibn Mujib dan M Iqbal Ahnaf, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar, 2008), h. 399-400.

### C. Kondisi Politik Kota Langsa

Kota Langsa berasal dari pemekaran Kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa sebelumnya berstatus Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif. Kemudian pada tahun 2001 Langsa ditetapkan statusnya menjadi kota dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001.

Pada awal pembentukan Kota Langsa hanya terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Barat dan Langsa Timur. Pada tahun 2002 mulai terjadi pemekaran wilayah administrasi menjadi 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 kelurahan dan 48 desa. Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa No. 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan antara lain, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Baro, dan Kecamatan Langsa Kota, dengan 51 desa. Kemudian sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2010, kembali terjadi pemekaran desa di Kota Langsa, pembagian wilayah administrasi Kota Langsa menjadi 66 desa. Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa. Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan, Kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 25 orang, dengan 22 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini memiliki pendidikan tertinggi IV/S1. Partai Aceh mendapatkan jatah kursi sebanyak 6, sekaligus jumlah terbanyak di DPRK. Kemudian berturut-turut Partai Golkar sebanyak 4 kursi, Partai Hanura sebanyak 3 kursi, Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 2 kursi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 2 kursi, Partai Nasional Demokrat sebanyak 2 kursi, Partai Gerindra sebanyak 2 kali, Partai Amanat Nasional sebanyak 1 kursi.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup>BPS Kota Langa, *Langsa Dalam Angka 2016*, h. 5

**BAB VI**  
**PENGARUH UMARA KOTA LANGSA DALAM PENERAPAN RAZIA BUSANA**  
**MUSLIM DI KOTA LANGSA**

**A. Pengaruh Umara Pada Kebijakan Syariat Busana Islam Kota Langsa**

Pelaksanaan syariat Islam mulai diperkuat di Kota Langsa sejak tahun 2012.<sup>122</sup> Institusi Dinas Syariat Islam diperkuat dengan menjadikan Dinas Syariat Islam sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mendapatkan skala prioritas utama. Perkembangan pelaksanaan syariat Islam sejalan dengan misi Kota Langsa yang ingin menjadi kota yang berperadaban Islam. Sendi-sendi peradaban di Kota Langsa baik itu pendidikan, ekonomi dan sosial haruslah berlandaskan syariat Islam. Untuk mendukung hal tersebut anggaran dan juga prioritas kebijakan diutamakan pada pelaksanaan syariat Islam. Hal inilah yang memberikan alasan mengenai rutinnnya pelaksanaan razia busana Islam di Kota Langsa.

Kota Langsa merupakan wilayah di Aceh yang paling sering melakukan razia busana Islam. Dalam seminggu minimal Dinas Syariat Islam melakukan 2 (dua) kali razia busana Islam. Intensitas razia busana yang dilakukan di Kota Langsa di mulai sejak 2012 pada masa kepemimpinan Walikota Usman Abdullah dan Wakil Walikota Marzuki Hamid. Perubahan dalam pelaksanaan syariat Islam merupakan visi dari kepemimpinan Usman Abdullah saat kampanye pemilihan Walikota 2012. Terpilihnya kembali Usman Abdullah menjadi Walikota Langsa mencerminkan kepercayaan publik terhadap visi Kota Langsa berperadaban Islam. Meski dalam bab berikutnya akan dijelaskan bentuk ketidakpercayaan publik terhadap oknum petugas Dinas Syariat Islam dan Polisi Wilayahul Hisbah (Pol WH) Kota Langsa, namun mayoritas masyarakat memperlihatkan dukungan terhadap konsep peradaban Islam Kota Langsa melalui penguatan syariat Islam. Hal ini dapat terlihat dalam kampanye politik di tahun 2017, isu mengenai penerapan razia busana yang tidak humanis dan melanggar hak warga negara terutama perempuan tidak menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Usman Abdullah.

Reformulasi penerapan syariat Islam yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui shalat Subuh dan Maghrib berjamaah memainkan peran dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu pula, penertiban pegawai pemerintah Kota Langsa

---

<sup>122</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Bapak Ibrahim Latief di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

untuk menggunakan busana yang sesuai dengan syariat Islam memperlihatkan penerapan yang juga tidak menysar masyarakat, melainkan pejabat publik. Peran lembaga pendidikan diperkuat dalam sosialisasi internal agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat.

### **1. Dinas Syariat Islam Sebagai Corong Penegak Syariat Busana Kota Langsa**

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang kuat sejak disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini merupakan regulasi pertama sejak era reformasi yang memberikan Aceh kebebasan untuk mengatur pemerintahan dengan menggunakan identitas Islam. Meski regulasi ini sangat bersifat politik karena melihat kekacauan politik Indonesia selepas lengsernya Orde Baru dan gejolak politik lokal, namun keuntungan yang diberikan dalam membuka gerbang syariat Islam di Aceh sangat dirasa. Tiga tahun setelah undang-undang ini, diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sungguh memberikan angin segar kepada pemerintah Aceh karena tercantumnya identitas Islam dan etnis Aceh dalam penyebutan nama wilayah Aceh yang menjadi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tidak hanya sampai disitu, kedua undang-undang diatas dipertegas kembali dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang terakhir inilah yang memberikan ruang yang lebih kuat lagi terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dengan demikian, selain konsep pemerintahan di daerah secara umum, untuk Aceh secara khusus mendapat tempat terkait dengan keistimewaan yang diberikan. Hal tersebut dapat dicermati dari konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999, yang menyebutkan bahwa kehidupan religius rakyat Aceh dan semangat nasionalisme dalam mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>123</sup>

Pemerintah Kota Langsa menyadari peran penting Dinas Syariat Islam dalam menjalankan amanah dari penerapan Syariat Islam, maka peran dan fungsi Dinas Syariat Islam di perkuat. Penegakan syariat Islam merupakan visi utama dari Kota

---

<sup>123</sup>Lihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999

Langsa. Hal ini peneliti dapati dalam wawancara dengan Wakil Walikota Langsa Bapak Marzuki Hamid:

Kota Langsa ini punya visi, kita ingin mewujudkan kota yang berperadaban Islam, yaitu kota jasa dan berperadaban Islam. Jadi semua aturannya harus sesuai dengan Islam. Begitupun dengan berpakaian harus mengikuti aturan Islam. Untuk itu Dinas Syariat Islam menjadi yang terdepan dalam pelaksanaan kebijakan ini.<sup>124</sup>

Pernyataan yang diberikan oleh Wakil Walikota Langsa mengenai kota berperadaban Islami memang terlihat dalam pelaksanaan di Kota Langsa. Selama kepemimpinan pemerintahan saat ini, Kota Langsa terus berbenah dengan penegakan syariat Islam. Pembentukan ini bukan tanpa alasan mengingat pasangan Walikota dan Wakil walikota didukung oleh partai-partai Islam dan juga partai lokal. Jadi di dalam penyusunan anggaran maupun kebijakan tidak ada masalah yang berarti.<sup>125</sup>

Dinas Syariat Islam Kota Langsa terutama Bapak Ibrahim Latief mendapatkan kepercayaan dari pemerintah mengingat hanya SKPD inilah yang tidak pernah ada pergantian kepala dinas. Kepercayaan ini disebabkan karena pemerintah Kota Langsa meyakini bahwa pelaksanaan syariat Islam tidak bisa dilakukan secara cepat dan terburu-buru. Jadi haruslah dilakukan oleh orang yang berpengalaman dan juga mengerti kondisi di lapangan. Meski pemerintah Kota Langsa menyadari kinerja dari Dinas Syariat Islam belumlah memuaskan, pergantian rotasi kepala dinas akan menyebabkan ketidakstabilan kebijakan dan juga memundurkan kembali semangat pelaksanaan syariat Islam.

## **2. Prioritas Anggaran Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pelaksanaan Razia Busana**

Dalam melihat skala prioritas kebijakan pelaksanaan Syariat Islam, peneliti melihat dari besarnya anggaran yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam. Anggaran merupakan kunci utama dari terlaksananya kebijakan. Melalui anggaran pula, perbaikan kualitas layanan dan juga capaian target kerja akan terlaksana. Untuk itu pelacakan prioritas anggaran penting untuk membuktikan secara nyata mengenai suatu kebijakan.

---

<sup>124</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Hamid selaku Wakil Walikota Langsa di Kantor Wakil Walikota Langsa pada tanggal 27 Februari 2017

<sup>125</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Bapak Ibrahim Latief di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

Dalam kebijakan pelaksanaan syariat Islam seperti dalam visi utama pemerintah Kota Langsa, anggaran memainkan peran penting. Selain itu, prioritas penggunaan anggaran akan memperlihatkan konsep pelaksanaan syariat Islam di Kota Langsa. Dalam wawancara bersama Asisten 1 Pemerintah Kota Langsa, didapati kebijakan anggaran Kota Langsa yang terus meningkat untuk pelaksanaan syariat Islam.<sup>126</sup> Peningkatan ini karena pemerintah Kota Langsa melihat pentingnya pelaksanaan syariat Islam. Terkait penggunaan jumlah anggaran pelaksanaan syariat Islam tahun 2016 yang terbesar digunakan untuk kegiatan razia busana sebesar Rp. 294.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Besarnya anggaran yang diberikan karena intensitas dari pelaksanaan razia yang rutin dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu. Dalam sekali razia, anggota pelaksana razia bisa berkisar belasan orang. Terlibatnya anggota Polisi Resort dan Polisi Militer, tentu harus mendapatkan subsidi anggaran mengingat tugas razia busana bukanlah kewajiban dari Polisi Resort dan Polisi Militer. Selain itu, Polisi WH hanya berstatus sebagai BKO (Bantuan Kerja Operasional) yang semestinya berada di Dinas Pol PP dan WH kini diperbantukan di Dinas Syariat Islam. Hal ini juga membawa kepada besarnya anggaran honor untuk petugas Pol WH. Belum lagi waktu razia yang dilakukan di luar jam dinas semisal di hari Minggu.

Walaupun pelaksanaan razia busana Islam cukup besar anggarannya, namun pemerintah Kota Langsa tetap meningkatkan anggaran Dinas Syariat Islam setiap tahun.

Kita mengharapkan dengan adanya peningkatan anggaran untuk Dinas Syariat Islam, pelaksanaan jadi semakin baik. Meningkatnya jumlah anggaran memperlihatkan keseriusan pemerintah Kota Langsa untuk melaksanakan syariat Islam. Diharapkan dengan kegiatan razia yang rutin setiap minggunya dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk memakai busana sesuai aturan di dalam qanun. Membangun suatu kebiasaan bukan dengan cepat, harus perlahan dan waktu lama. Kita harap dengan anggaran besar sehingga razia busana Islam terus berjalan, masyarakat dapat terbiasa berpakaian sesuai aturan.<sup>127</sup>

### **3. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Dalam Pelaksanaan Syariat Busana**

Pengawasan merupakan kegiatan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan ataupun penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui

---

<sup>126</sup>Hasil wawancara dengan Asisten 1 Pemerintah Kota Langa Bapak Suryatno di Warung Kopi Rumoh Kupi pada tanggal 25 Februari 2017

<sup>127</sup>*Ibid*

pengawasan yang dilkauan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan pula evaluasi pelaksanaan kerja dapat dilakukan. Pengawasan juga dapat menggambarkan sejauhmana kebijakan telah dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pengertian dari pengawasan sebagai tindakan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana.<sup>128</sup>

Dalam kebijakan razia busana Islam di Kota Langsa, pengawasan dapat menggambarkan sampai sejauh mana razia sudah diterapkan. Evaluasi mengenai pelaksanaan razia selanjutnya akan membantu pemerintah Kota Langsa dalam melihat kekurangan dari penerapan razia, sehingga pada tahun berikutnya dapat diperbaiki. Sistem seperti ini sebenarnya yang masih belum dapat dibangun dalam pengawasan razia busana musli. Alasan mengenai level birokrasi yang terlalu berlapis-lapis membuat Asisten Pemerintah sulit untuk mengevaluasi teknis pelaksanaan dilapangan. Padahal melalui Asisten 1 Pemerintahan Walikota dapat mengetahui kekurangan pelaksanaan selama ini. Hal ini lah yang menurut Bapak Suryatno membuat kendali pelaksanaan razia busana di lapangan menjadi lepas dari amatan pemerintah Kota Langsa.<sup>129</sup>

Pengawasan merupakan suatu yang penting dalam kehidupan organisasi. Hal ini untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan. Ketiadaan pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota terhadap pelaksanaan razia busana muslim membuat pemerintah kota tidak mengetahui permasalahan teknis dilapangan. Sehingga kesalahan-kesalahan teknis sulit dilakukan pencegahan di tingkat lapangan.

Melalui pengawasan dapat di ketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen di mana setiap manajer harus

---

<sup>128</sup>Siswanto Sunarno Muchsan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 97

<sup>129</sup>Hasil wawancara dengan Asisten 1 Pemerintah Kota Langa Bapak Suryatno di Warung Kopi Rumoh Kupi pada tanggal 25 Februari 2017

melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang di kerjakan sesuai dengan yang di kehendaki.

Untuk itu meski pemerintah Kota Langsa tidak melakukan pengawasan terhadap jalannya razia busana, pengawasan tetap dilakukan melalui anggaran razia dan target kereja Dinas Syariat Islam. Bapak Suryatno selaku Asisten 1 Pemerintah Kota Langsa merupakan orang yang langsung menerima laporan ataupun pengawasan terhadap seluruh kinerja Dinas Syariat Islam. Beliau melihat secara organisasi Dinas Syariat Islam memiliki masalah dengan keterbukaan untuk menerima masukan dan juga pengawasan dari level birokrasi yang lebih tinggi. Hal ini beliau rasakan semenjak beliau menjadi Asisten 1 Pemerintahan banyak meminta salinan laporan kegiatan dan juga capaian pelaksanaan razia busana namun data yang diterima tidak memuaskan. Oleh karena itu, dalam 2 (dua) tahun belakangan ini beliau sedang berupaya membiasakan konsep pengawasan kinerja di Dinas Syariat Islam agar tidak kendor dalam melaksanakan syariat Islam.<sup>130</sup>

Ketika peneliti mempertanyakan mengenai kelemahan pengawasan terhadap pelaksanaan razia busana Islam, Bapak Suryatno mengatakan hal itu sudah menjadi kelemahan birokrasi. Administrasi yang berlapis serta level birokrasi yang bertingkat membuat pengawasan langsung kepada hal-hal teknis sulit untuk didapatkan. Praktis laporan-laporan dalam bentuk surat ataupun data-data dalam bentuk kertas menjadi pilihan utama.<sup>131</sup>

Hal ini pun disampaikan oleh Wakil Walikota Langsa Bapak Marzuki Hamid yang mengatakan kalau pemerintah Kota Langsa hanya mengetahui dari Dinas Syariat Islam. Ketika ada masyarakat yang mengadu ke pemerintah Kota Langsa, itu masuk kategori aduan masyarakat yang masih harus dikonfirmasi ke Dinas Syariat Islam. Hal ini masih tetap juga harus melewati sistem audit laporan kegiatan razia busana muslim.<sup>132</sup>

Dalam amatan beliau dari dokumen kegiatan pelaksanaan razia, memang didapatkan sistem administrasi yang buruk. Data mengenai kegiatan razia hanya tersedia dimulai dari tahun 2014. Data tersebut juga bukan data yang valid dan sempurna karena dibuat dalam proses peralihan staf pekerja di Dinas Syariat Islam. Peneliti hanya mendapatkan data mengenai jumlah pelaksanaan razia sejak 2014

---

<sup>130</sup>*Ibid*

<sup>131</sup>*Ibid*

<sup>132</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki Hamid selaku Wakil Walikota Langsa di Kantor Wakil Walikota Langsa pada tanggal 27 Februari 2017

sampai 2016. Hal ini mempersulit peneliti untuk meneliti mengenai sistem mekanisme pelaporan pelanggar busana Islam.

Harus diakui kelemahan pengawasan pemerintah Kota Langsa mempengaruhi kinerja dari pelaksanaan razia busana Islam di Kota Langsa. Dinas Syariat Islam Kota Langsa lepas dari sistem pengawasan sehingga menimbulkan kehilangan kendali pemerintah Kota Langsa terhadap pelaksanaan razia busana Islam. Hal ini mempengaruhi Pol WH selanjutnya dalam melakukan razia busana Islam.

Transparansi dalam pengawasan kinerja aparatur pemerintahan merupakan aspek penting dalam menarik partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat akan tercipta bila didukung dengan transparansi kebijakan publik dalam rangka pengawasan. Dalam hal pelaksanaan razia busana Islam, petugas razia yang berasal dari Dinas Syariat Islam dan Pol WH menjadi sorotan utama masyarakat. Untuk itu pengawasan dan transparansi hasil pengawasan terhadap petugas Dinas Syariat Islam dan Pol WH menjadi penting. Selama ini masyarakat tidak mempercayai kapasitas Pol WH sebagai penegak syariat Islam karena dalam anggota Pol WH juga terdapat orang-orang yang tidak mengetahui ilmu agama dan berakhlak buruk.

## **B. Kerjasama Pemerintah Kota Langsa, TNI dan Polisi Dalam Penegakkan Syariat Busana Islam**

Kerjasama merupakan bentuk proses sosial dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>133</sup> Aktivitas yang dilakukan dalam kerjasama dapat dilakukan secara bersama-sama ataupun secara tidak melakukan suatu hal secara bersama. Pengertian ini mengidentifikasi bahwa kerjasama adalah bentuk kesepakatan untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu diantara para pihak yang melakukan kerjasama.

Kerjasama antara pemerintah Kota Langsa dan aparat keamanan bersenjata di Kota Langsa adalah bentuk kerjasama untuk berbuat sesuatu demi pelaksanaan razia busana Islam. Angkatan keamanan bersenjata yang peneliti maksud disini ialah polisi dan tentara. Seperti yang telah sering peneliti tulis bahwa dalam pelaksanaan razia busana di Kota Langsa melibatkan pihak Kepolisian dan Polisi Militer. Hal ini sudah mulai terjalin sejak tahun 2014. Pada tahun 2014 Dinas Syariat Islam banyak

---

<sup>133</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) h. 156.

mengalami kendala dalam melaksanakan penegakan syariat Islam, terutama dalam kebijakan razia busana Islam karena sering mendapatkan halangan dari aparat keamanan bersenjata. Sebenarnya hal ini telah diketahui masyarakat, maka tidak jarang masyarakat yang tertangkap razia busana kerap menggunakan nama besar aparat keamanan bersenjata agar dapat dibebaskan.

Melihat begitu banyaknya kasus-kasus pelanggar yang lepas dan lemahnya posisi Pol WH di lapangan ketika berhadapan dengan anggota keamanan bersenjata maka Dinas Syariat Islam menyampaikan hal ini ke pemerintah Kota Langsa. Selanjutnya dari pemerintah Kota Langsa menengahi pertemuan antara Dinas Syariat Islam dan juga perwakilan institusi keamanan bersenjata. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan terbangunnya kerjasama antara Dinas Syariat Islam dan pihak keamanan bersenjata. Tepat pada Januari 2014 kerjasama antara Dinas Syariat Islam dan keamanan bersenjata dapat dilakukan. Kerjasama dilakukan diawal tahun dan berakhir diakhir tahun. Saat ini kerjasama yang dilakukan sudah memasuki tahun ke 3 (tiga).<sup>134</sup>

Dalam mencapai suatu keberhasilan maka dibutuhkan tenaga tambahan agar pekerjaan yang dilakukan berjalan efisien dan menyeluruh. Membentuk kerjasama merupakan cara strategis dalam mewujudkan efisiensi dan keberhasilan target. Kerjasama adalah hubungan antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama. Kerjasama dapat terjadi pada rentang waktu singkat dan juga pada waktu yang lama.

Bentuk hubungan kerjasama yang dilakukan untuk memperoleh teknologi pendistribusian kekuasaan dalam mengawasi, mengatur dan menindak suatu hal yang menjadi kesepakatan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa yang bekerjasama dengan seluruh Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) dan juga ulama dalam mengeluarkan aturan menggunakan busana Islam. Bentuk kerjasama tersebut dapat dilihat dalam Maklumat yang dikeluarkan pada 27 Agustus 2013. Selang setahun setelah Maklumat tersebut pemerintah Kota Langsa telah berhasil bekerja sama dengan Polisi, TNI, Jaksa dan Hakim dalam melaksanakan syariat Islam. Semua kerjasama tersebut berada di Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Hal ini lah yang membuat unsur polisi dan polisi militer dapat berada dalam razia busana muslim.

---

<sup>134</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Bapak Ibrahim Latief di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

Kerjasama ini dilakukan agar pelaksanaan razia busana dapat berjalan aman dan kondusif. Seperti yang disampaikan Masuri selaku komandan batalyon Pol WH bahwa selama pelaksanaan razia busana banyak dari anggota keluarga polisi dan tentara yang terkena razia. Biasanya petugas kewalahan karena mereka yang dirazia tersebut akan melaporkan kepada keluarganya yang anggota kepolisian dan tentara. Ketika ada anggota polisi dan tentara yang mendatangi petugas Pol WH dan Dinas Syariat Islam Kota Langsa untuk membawa keluarganya yang dirazia petugas razia tidak bisa menahan tindakan tersebut.<sup>135</sup> Kehadiran Polisi Militer sangat dibutuhkan agar wibawa razia pelaksanaan busana bisa dihormati oleh semua masyarakat, termasuk anggota polisi dan tentara.

Dalam pasal 13 ayat 2 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, keterlibatan lembaga pendidikan, badan usaha dan juga institusi masyarakat juga diatur. Ketiga lembaga tersebut wajib membudayakan busana Islam di masyarakat. Selanjutnya dalam pasal penjelasannya yang dimaksud dengan membudayakan busana Islam ialah bertanggung jawab terhadap pemakaian busana Islam oleh pegawai, anak didik atau karyawan (karyawati) di lingkungan masing-masing, termasuk pada saat kegiatan olah raga. Hal ini membuka peluang Pemerintah Kota Langsa untuk meminta partisipasi dan kerjasama semua elemen masyarakat dalam pelaksanaan razia busana Islam.

### **C. Reformulasi Penegakan Razia Busana Islam di Kota Langsa**

Agama dalam masyarakat Aceh merupakan dimensi dominan dalam kehidupan baik sosia maupun politik. Hampir tidak ada ranah kehidupan yang absen dari pengaruh agama pada masyarakat Aceh. Termasuk dalam pengaturan pemerintahan dan pelaksanaan kepemimpinan baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif, dari pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Permemberlakuan syariat Islam kini telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat Aceh. Sebenarnya dilihat dari aspek sejarah, masyarakat Aceh memang lekat dengan kehidupan keagamaan. Hal inilah yang kemudian membuat Daud Beureuh meminta Soekarno untuk memberikan masyarakat Aceh untuk menegakkan hukum syariat pada masa-masa awal kemerdekaan.

---

<sup>135</sup>Hasil wawancara dengan Komandan Batalyon Pol WH Kota Langsa Bapak Masuri di ruang Pol WH pada tanggal 27 Februari 2017

Pelaksanaan syariat Islam kini mengalami reformulasi. Reformulasi karena adanya perubahan budaya syariat Islam yang menjadi administratif dan juga birokratif. Pelacakan hal ini dapat dilakukan dalam aspek historis, nilai-nilai budaya yang berubah, dan kuatnya sistem negara yang mempengaruhi. Peneliti akan melihat aspek reformulasi pelaksanaan syariat Islam melalui *genealogi* kekuasaan Foucault. *Genealogi* cara menganalisis berbagai perlintasan wacana praktik dan peristiwa yang jamak dengan akhir yang terbuka serta heterogen dalam menetapkan hubungan-hubungan yang terbuka dan tanpa adanya klaim kebenaran. Selanjutnya *genealogi* kekuasaan menaruh perhatian pada cara mengatur diri dan orang lain melalui pemroduksian pengetahuan. Cara menganalisis pemroduksian melalui berbagai sumber sejarah yang dapat menjelaskan keadaan masa sekarang.<sup>136</sup>

Melalui sejarah pendisiplinan, bentuk normalisasi kekuasaan mendapati proses perubahan bentuk kuasa yang terjadi. Proses perubahan kekuasaan erat kaitannya dengan teknik pengaturan yang dalam bahasa Foucault sering disebut dengan *sovereign power*. *Sovereign power* merupakan bentuk kuasa yang didapatkan dari sebuah kedaulatan untuk berbuat sesuatu. *Sovereign power* didapatkan dari hasil produksi wacana dalam *legacy power* (legalitas kuasa).

Beroperasinya kekuasaan yang dilegitimasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas, yakni terhadap tubuh sosial (population). Proses perubahan dari kuasa pada level untuk mengatur menjadi kuasa dalam bentuk menundukan masyarakat ini dalam konsep Foucault disebut *governmentality*. *Governmentality* adalah suatu upaya untuk mencari relasi kuasa dalam pembentukan sejarah konsep negara modern sampai saat ini.<sup>137</sup>

Dalam upaya untuk mencari pembentukan kembali formulasi syariat Islam melalui razia busana, peneliti melihat dari kebijakan sosialisai yang dilakukan pemerintah Kota Langsa. Sosialisasi ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik mengenai penerapan syariat Islam. Bentuk-bentuk sosialisasi melalui Safari Jama'ah Shubuh dan Maghrib dan juga penguatan internal dalam ketertiban menggunakan busana Islam dilakukan. Penguatan kepercayaan publik dilakukan karena pemerintah Kota Langsa menyadari saat ini masyarakat tidak lagi mempercayai pelaksanaan syariat Islam.

---

<sup>136</sup>George Ritzer, *Teori Sosial...* h. 1044-1045

<sup>137</sup>Jakob Nielsen & Sven-Olov Wallenstein, *Foucault, Biopolitics, and Governmentality*, (Stockholm: Södertörn University, 2013), h. 36

### 1. Kebijakan Busana Dalam Akses Pelayanan Publik Pemerintah Kota Langsa

Kuasa dalam pandangan Foucault merupakan mekanisme bekerjanya keterpatuhan melalui mekanisme-mekanisme positif. Tujuan dari kuasa dalam hal ini agar individu menjadi produktif dan tidak lagi merugikan otoritas penguasa. Dalam pembahasan sebelumnya terlihat bahwa otoritas mengenai syariat Islam tidak lagi berada di ulama. Posisi tersebut tergantikan seiring dengan penerapan syariat Islam yang telah terlembagakan. Pemerintah merupakan otoritas yang memiliki kepentingan untuk menertibkan masyarakat agar tidak mengganggu proyek syariat Islam yang sedang dijalankan. Keterpatuhan masyarakat sangat diperlukan agar dapat membentuk masyarakat yang syariat sesuai dengan arahan Qanun Nomor 11 Tahun 2002.

Ketertundukan hanya dapat dilakukan oleh penguasa dalam bentuk wacana pengetahuan yang diterima masyarakat. Norma menjadi kata kunci penting dalam memainkan relasi kuasa untuk menundukan masyarakat. Pembentukan norma dalam pandangan Foucault sangat dipengaruhi oleh penguasaan pengetahuan oleh penguasa. Foucault mengilustrasikan hal ini dengan indah dalam sebuah narasi kaum Victorian.<sup>138</sup> Kaum Victorian merupakan representasi kekuasaan penguasa dalam membungkam wacana seksualitas di Eropa. Melalui pembentukan norma dan penguasaan pengetahuan mengenai moralitas dan juga kapitalisasi populisme, masyarakat diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sadar akan pentingnya institusi pernikahan. Pernikahan resmi menjadikan aktivitas seksual sebagai lembaga formal yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang resmi menikah.<sup>139</sup>

Selain menggunakan rumusan tunggal Qanun Nomor 11 Tahun 2002, pemerintah Kota Langsa menggunakan kebijakan-kebijakan dalam bentuk maklumat dan surat Walikota. Dalam kebijakan tersebut masyarakat diminta untuk mengikuti aturan busana muslim dan barangsiapa yang tidak mengikuti aturan dianggap sebagai pelanggar syariat Islam. Melanggar syariat Islam memberikan konsekuensi sebagai pembangkang hukum Tuhan, untuk itu harus ditertibkan.

Upaya penertiban tersebut dilakukan dalam bentuk razia busana dan juga tidak mendapatkan akses publik. Dalam institusi pemerintah Kota Langsa hanya masyarakat yang menggunakan busana Islam saja yang diberikan akses pelayanan

---

<sup>138</sup> Michel Foucault, *Seks dan Kekuasaan...* h. 1

<sup>139</sup> *Ibid*, h. 3

publik. Masyarakat yang tidak mengikuti kebijakan dari aturan busana akan dianggap tidak layak mendapatkan pelayanan.

Kebijakan ini perlahan mengkonstruksi penerapan syariat Islam dalam bentuk pelayanan publik. Ruang penerapan razia busana Islam dipindah dari yang sebelumnya berada di jalan kini berada di ruang-ruang akses publik. Hal ini sengaja dilakukan pemerintah agar pandangan busana Islam tidak hanya tergantung pada razia busana muslim.

Kita juga telah merubah kebiasaan dalam masyarakat yang mau mendatangi layanan publik. Pemerintah Kota Langsa tidak akan melayani masyarakat yang tidak menggunakan busana sesuai dengan syariat. Kami akan suruh pulang dan kembali nanti ketika sudah menggunakan pakaian busana syariat. Tentu juga penyedia layanan publik harus menggunakan busana sesuai syariat. Kami sudah mengeluarkan surat Walikota mengenai aturan ini.<sup>140</sup>

## **2. Kampanye Syariat Busana Menggunakan Baliho**

Pengaturan menggunakan regulasi qanun akan sangat sulit dilakukan selain karena tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap pengetahuan regulasi, jабaran yang terlalu umum menyulitkan masyarakat menerapnya. Untuk itu dibutuhkan media kampanye yang langsung dapat mengawasi masyarakat. Sistem baliho yang berisi dengan kalimat-kalimat pelarangan melanggar syariat busana dinilai efektif mempengaruhi masyarakat. Dalam konsep Foucault ini sama dengan *panopticon*.

Baliho diletakkan di ruang-ruang publik yang menyasar keramaian masyarakat. Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kuala Langsa menjadi tempat baliho dipasang. Alasan pemilihan kedua jalan ini karena banyaknya masyarakat Kota Langsa yang menggunakan jalan ini.<sup>141</sup> Pengawasan kedua jalan ini sangat penting karena merupakan jantung aktifitas masyarakat Kota Langsa. Jalan Ahmad Yani merupakan jalan menuju pusat kota dimana melalui jalur inilah masyarakat ke pasar dan bekerja. Jalan Kuala Langsa merupakan tempat menuju pusat rekreasi Kota Langsa. Bisa dipastikan kedua jalan ini tidak pernah sepi dari lalu lintas masyarakat.

Baliho-baliho besar yang ada di kedua jalan ini banyak menghimbau masyarakat untuk mematuhi syariat Islam. Himbauan juga disarankan untuk mematuhi cara berpakaian yang Islam. Meski sebenarnya keberadaan baliho ini tidak

---

<sup>140</sup>Hasil wawancara dengan Wakil Walikota Bapak Marzuki Hamid di ruang Wakil Walikota Langsa pada tanggal 27 Februari 2017

<sup>141</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Bapak Ibrahim Latif di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

terlalu memberikan pengaruh karena hampir tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Dalam wawancara penulis dengan pengunjung hutan wisata bakau di Kuala Langsa, tidak ada yang mengetahui baliho larangan tersebut.

Saya tidak tahu kalau ada baliho tentang busana di Kuala Langsa. Setau saya disini memang sering ada razia busana tapi Cuma tiap hari Minggu saja. Hari-hari biasa gak ada razia busana disini. Saya sudah sering ke Kuala Langsa tapi tidak ada saya liat baliho besar milik Dinas Syariat Islam yang melarang berpakaian tidak Islami. Yang saya liat cuma papan pengumuman kecil larangan berpacaran.<sup>142</sup>

Pemasangan baliho memang tidak dilakukan disepanjang jalan dan dengan jumlah yang banyak. Keterbatasan dana dan otoritas kepemilikan ruang menjadi kendala utama. Jadi baliho biasanya dipasang disuatu tempat tertentu dengan lingkup keberlakuan sesuai kewenangan pihak pemasangnya.

Berdasarkan pengamatan selama pengumpulan data lapangan, sedikitnya ditemukan lima tempat pemasangan baliho berisi pesan pendisiplinan pakaian perempuan, yakni di masjid Raya darul Falah Langsa, Kompleks Sekolah Muhammadiyah, SMP 9 Langsa, Kuala Langsa dan Kampus IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Peneliti akan memberikan gambaran mengenai kondisi ruang di baliho-baliho tersebut dalam gambaran deskripsi yang telah penulis amati.

#### **a. Mesjid Raya**

Baliho di masjid raya bertuliskan “Kawasan Wajib Berbusana Islami, Dilarang Memakai Pakaian Ketat”. Kata dilarang memberikan artian bahwa hanya yang telah menggunakan busana Islam yang dapat memasuki masjid. Penyeleksian orang-orang yang dapat memasuki masjid nantinya dibantu dengan seorang petugas penjaga masjid yang duduk di pos Satpam yang tidak jauh dari baliho pengumuman tersebut. Layaknya sipir yang mengawasi setiap gerak di dalam penjara, petugas tersebut memastikan jalannya aturan yang dituliskan di dalam baliho tersebut.

Baliho berisi tulisan serupa juga dapat ditemukan di dua tempat berbeda di sekitar Mesjid Raya. Pertama bagian pintu masuk sebelah kanan mesjid dan kedua disebelah kiri mesjid. Keduanya merupakan pintu masuk utama yang sering digunakan oleh masyarakat. Terdapat dua pos penjagaan yang mengikuti pintu masuk tersebut.

---

<sup>142</sup>Hasil wawancara dengan Ida masyarakat Kota Langsa di Kuala Langsa pada tanggal 23 Februari 2017

Selain baliho tersebut menggunakan tulisan sebagai media komunikasi terhadap pembaca, penggunaan gambar dalam baliho juga dilakukan. Terdapat satu plang yang diletakkan tepat dimulut pintu masuk yang berisi 4 (empat) gambar busana. 2 (dua) busana mencontohkan busana yang baik digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Lalu 2 (dua) busana yang mencontohkan busana tidak baik.

Masjid raya sering digunakan oleh masyarakat yang berjualan di pasar kota karena lokasinya yang persis didepan pasar kota. Selain itu para birokrasi di Kota Langsa juga sering menggunakan masjid raya karena masih di dalam jalur jalan Ahmad Yani lokasi kantor pemerintahan. Masjid raya menjadi lokasi titik pertemuan seluruh lapisan masyarakat Kota Langsa. Baik itu dari elite pemerintahan maupun masyarakat kelas menengah. Diluar pagar bagian kanan terdapat toko-toko yang menjual pakaian perempuan dan juga rumah makan. Aktifitas pada kawasan ini sangat padat karena pintu masuk pasar melalui jalur ini.

Berbeda dengan isi dalam tulisan baliho yang ada di Masjid Raya, kondisi luar sangat berbeda. Banyak peneliti temui perempuan yang tidak menggunakan jilbab serta menampakkan aurat mondar-mandir tepat dipintu masjid. Sepertinya larangan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang berada di luar masjid. Kondisi lebih ironis ketika banyak pakaian-pakaian yang menampakkan aurat di jual tepat disisi pagar masjid. Kondisi ini menggambarkan sisi yang kontras dengan yang di dalam Masjid Raya. Proses penyeleksian masyarakat yang masuk kedalam Masjid Raya menjadikan kawasan dalam pagar Masjid Raya dapat di netralisir dari busana yang menampakkan aurat. Masjid Raya menjadi semacam *grean zone*<sup>143</sup> dari pelanggaran busana syariat Islam.

Masyarakat yang ingin masuk kedalam kawasan Masjid Raya harus terlebih dahulu melalui tahapan netralisir. Pihak keamanan akan menyediakan sarung bagi masyarakat yang ingin masuk. Untuk perempuan yang tidak menggunakan jilbab maka akan diminta untuk membeli jilbab dahulu sebelum memasuki masjid. Ketersediaan sarung juga sebenarnya tidak banyak, sehingga banyak masyarakat yang berada di sekitar Masjid Raya yang membawa sarung sendiri.

---

<sup>143</sup>*Grean Zone* merupakan istilah militer Amerika Serikat pada perang Irak yang menandai suatu wilayah yang bebas dari kondisi perang dan penggunaan kekuatan militer. Tempat tersebut dijaga ketat dengan sistem pos penjagaan dan juga dipagari. Setiap pagar bertuliskan kawasan bebas perang. Meskipun begitu tepat didepan pagar kondisi berbeda dijumpai dengan kondisi perang yang berkecamuk

Sarung hanya akan digunakan ketika masyarakat ingin masuk kedalam Masjid Raya. Namun, ketika langkah pertama sudah keluar dari pagar Masjid Raya otomatis sarung akan langsung dilepas dan aurat kembli terbuka. Kondisi ini rutin akan diperlihatkan di Masjid Raya.

#### **b. Komplek Pendidikan Muhammadiyah Langsa**

Komplek pendidikan Muhammadiyah Langsa berada tepat di jantung kawasan pemerintahan Kota Langsa. Lokasinya di seberang Lapangan Merdeka Kota Langsa dan tepat berada di samping Balai Kota Langsa. Komplek pendidikan ini mengelola pendidikan mulai dari SD, SMP dan SMA Muhammadiyah. Tepat dibelakang komplek terdapat Gereja HKBP yang masih aktif digunakan setiap Minggu.

Kawasan komplek Muhammadiyah saat ini merupakan lokasi jajanan anak muda yang pada sore hari dipenuhi dengan anak-anak muda Kota Langsa maupun dari luar Kota Langsa. Bisa dikatakan dilokasi inilah anak-anak muda berkumpul dan saling bersosialisasi. Karena banyaknya jajanan pinggir jalan yang ada, menjadikan kawasan ini tidak pernah sepi dimulai dari jam 15.00 sampai 24.00 WIB.

Tepat di depan pintu masuk komplek Muhammadiyah terdapat tulisan: “Anda Memasuki Kawasan Wajib Berbusana Islami, Dilarang Membuka Aurat Atau Berpakaian Ketat”. Tulisan dipasang pada dua tempat berbeda, yakni di atas gerbang masuk ke kompleks, dan satunya lagi dipasang di sekitar mesjid. Kedua baliho terbuat dari kain berukuran satu kali lima meter. Pengumuman hanya dilakukan dalam bentuk tulisan tanpa ada visualisasi gambar mengenai kriteria apa yang dimaksud busana muslim dan yang dimaksud menampakkan aurat serta ketat. Hal ini menjadikan baliho yang berada di Komplek Muhammadiyah bebas di tafsirkan oleh masyarakat.

Kondisi Komplek Muhammadiyah lebih mudah untuk dimasuki oleh masyarakat yang tidak menggunakan busana Islam karena tidak ada penjagaan. Karena bangunan diperuntukkan untuk kegiatan sekolah, praktis kondisi Komplek Muhammadiyah menjadi sepi pada jam-jam libur sekolah. Tidak ada penjagaan 24 jam yang dilakukan seperti di Masjid Raya. Selain itu tidak ada juga penjaga yang memastikan aturan yang tertulis di baliho dijalankan. Kondisi ini meregangkan pengaturan pengawasan di wilayah ini.

Melihat hal tersebut tidak mengherankan banyak terlihat pemuda-pemudi Kota Langsa yang berpasangan menggunakan lokasi ini sebagai tempat pacaran. Karena banyaknya lokasi jajanan yang tepat berada disekeliling Komplek Muhammadiyah,

menjadikan anak-anak muda kerap menggunakan fasilitas toilet Masjid Muhammadiyah yang berada di dalam kompleks sebagai toilet umum. Banyak peneliti lihat perempuan yang tidak menggunakan busana Islam masuk kedalam Komplek Muhammadiyah dan menggunakan toilet tersebut. Sepertinya keberadaan baliho tersebut hanya merupakan hiasan dinding bagi perempuan tersebut.

Kondisi di malam hari jauh lebih bebas dari siang hari. Banyak anak-anak muda yang berpasangan masuk kedalam Komplek Muhammadiyah secara bersama. Kondisi yang gelap serta tanpa pengawasan menjadikan Komplek Muhammadiyah cukup mudah untuk dimasuki. Hanya pada bulan Ramadhan saja terlihat pengawasan di Komplek Muhammadiyah. Kondisi ini menjadikan baliho yang dipasang tidak memberikan pengaruh apapun.

Sebenarnya baliho yang dipasang di Komplek Muhammadiyah merupakan inisiatif sendiri dari pengurus kompleks. Pemerintah Kota Langsa tidak mengawasi ataupun mengontrol langsung kawasan ini karena area ini milik privasi masyarakat. Hanya saja terkait peraturan busana yang dilakukan di dalam sekolah memang menjadi arahan pemerintah Kota Langsa pada setiap sekolah di Kota Langsa.

### **c. SMP Negeri 9 Langsa**

Lokasi SMP Negeri 9 Langsa tidak berjauhan dari Komplek Muhammadiyah. Hanya sekitar setengah kilometer dari sekolah Muhammadiyah lokasi SMP Negeri 9 Langsa dapat diemui. SMP Negeri 9 Langsa merupakan sekolah negeri yang dikelola langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Langsa.

Baliho di SMP Negeri 9 Langsa diletakkan didepan pintu masuk sekolah. Isi tulisan baliho tersebut ada;ah: “Dilarang\ Masuk! Bagi Yang Tidak Berpakaian Muslim/Sopan”. Berbeda dengan baliho ditempat lain, baliho di SMP Negeri 9 Langsa memakai kata sopan sebagai pengganti kata pakaian Muslim. Hal ini mengurangi pemaknaan dan juga tingkat pengertian dari busana yang dimaksud. Berbeda di dua lokasi sebelumnya yang jelas menggunakan kata “Islami” namun di SMP Negeri 9 Langsa menggunakan kata “Muslim” dengan diberi tanda miring sopan. Peneliti meyakini bahwa busana yang dimaksud ialah harus busana yang sopan dan tidak mesti harus busana Muslim. Setatus sekolah yang merupakan sekolah negeri menjadikan sisw-siswi SMP Negeri 9 Langsa bisa berasal dari agama apapun. Untuk menghindari hal ini penggunaan kata sopan menjadi hal yang baik.

Baliho juga menggunakan ilustrasi gambar agar masyarakat memahmi busana yang dimaksud. Ada dua foto perempuan cantik yang mengenakan jilbab dan busana

berlengan panjang. Tapi tidak ada gambar untuk busana laki-laki, hal yang berbeda dengan Masjid Raya. Pemasangan foto yang hanya berisi gambar perempuan berjilbab, barangkali dimaksudkan hanya pada perempuan, tidak laki-laki. Hal ini sungguh aneh karena aturan busana juga seharusnya untuk laki-laki.

#### **d. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa**

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa merupakan salah satu kampus Islam yang ada di Kota Langsa, selain Universitas Islam Tamiang yang berada di Jalan Ahmad Yani. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa berada di Gampong Sidodadi yang masuk dalam kawasan pinggiran di Kota Langsa. Letaknya berada di samping Universitas Negeri Langsa dan berada di lingkungan perkebunan sawit.

Tepat didepan gerbang IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa terpasang tulisan “Anda Memasuki Kawasan Wajib Berbusana Muslim”. Tulisan dipasang di papan nama permanen dengan ukuran setengah kali satu meter. Sama seperti dengan kondisi di Komplek Muhammadiyah tidak ada ilustrasi gambar tentang busana muslim yang dimaksud. Aturan detail tentang busana muslim sudah disebutkan secara mendetail dalam buku Pedoman Perilaku Mahasiswa STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Buku ini diterbitkan tahun 2009 dan menjadi acuan bagi mahasiswa mengenai jenis pakaian yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan ketika memasuki areal kampus.

Aturan tersebut dapat dilihat dalam pasal 8 point c buku tersebut disebutkan bahwa “berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek” tergolong sebagai pelanggaran ringan. Inilah yang dimaksudkan dengan busana yang “tidak Islami” bagi perempuan sebagaimana dimaksudkan dalam papan nama tersebut. Peraturan ini sebenarnya mengacu pada peraturan busana yang Islami menurut penjelasan pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Sepertinya pihak IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tidak ingin menghadirkan suatu konsep busana yang baru, dan lebih mengikuti yang sudah ditentukan di dalam qanun.

**BAB VII**  
**PENGARUH ULAMA DI KOTA LANGSA DALAM PENERAPAN RAZIA**  
**BUSANA MUSLIM DI KOTA LANGSA**

**A. Sejarah Ulama dan Pengaruhnya Dalam Proses Legalisasi Syariat Islam**

Ide untuk membuat suatu peraturan negara dengan landasan syariat Islam telah ada sejak masa khalifah Abbasiyah. Ide untuk membuat qanun syariat Islam yang di prakarsai oleh Ibnu Muqaffa<sup>144</sup> yang hidup pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pemikiran Ibnu Muqaffa tersebut terdapat dalam suratnya yang terkenal dengan istilah *risalah al-Sahabah*. Sayangnya isi surat tersebut belum tersemat terlaksana pada saat Ibnu Muqaffa hidup. Surat Ibnu Muqaffa tersebut kemudian diedit oleh Ibnu Thaifur dan diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *rasail al-Bulagha*.<sup>145</sup> Kondisi saat buku ini terbit saat itu terjadi banyak perbedaan pendapat para ulama yang sangat tajam di samping itu juga ingin menyatukan antara agama dan negara.

Ulama di Aceh juga memiliki pengaruh besar dalam membangun dasar-dasar pemikiran mengenai pemberlakuan syariat Islam kedalam sistem pemerintahan negara. Telah diketahui sejak dahulu, ulama Aceh menjadi penasihat para Sultan Aceh dan memiliki peran baik dibidang politik, sosial, ekonomi pendidikan dan kebudayaan yang kesemuanya tersebut berada dalam bingkai keagamaan yang kuat.<sup>146</sup> Dari masa kerajaan Islam sampai setelah Indonesia merdeka, ulama Aceh tetap gigih memperjuangkan syariat Islam sebagai hukum dan dasar kebijakan negara.

Ide pemberlakuan syariat Islam setelah reformasi di Aceh mendapatkan persetujuan oleh pemerintah pusat di Jakarta setelah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 di berlakukan. Pemberlakuan syariat Islam yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sebenarnya merupakan taktik pemerintah

---

<sup>144</sup>Ibnu Muqaffa bernama Rawazbih Ibn Dazwih, lahir di desa Jur bernama Fairuzabadi pada tahun 102 H atau 720 M. Orang tuanya berasal dari Persia beragama Zoroaster setelah masuk Islam bernama Abu Amir. Pada masa Ja'far al-Mansur al-Muqaffa menduduki jabatan sebagai sekretaris Gubernur di Kirman.

<sup>145</sup>A Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 239.

<sup>146</sup>Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja...*, h. 89

pusat untuk mengurai konflik lokal di Aceh.<sup>147</sup> Melalui pemberian kewenangan untuk menjalankan syariat Islam, pemerintah pusat di Jakarta berharap dapat menarik simpati masyarakat Aceh, terutama kalangan pesantren dan ulama Aceh. Meski harus diakui butuh 6 (enam) tahun lebih untuk dapat menghadirkan perdamaian di Aceh pascaterbitnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999.

Meski begitu pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang kemudian melahirkan qanun-qanun berdasarkan hukum Islam merupakan puncak dari pemikiran ulama dan rakyat Aceh yang berkesinambungan dari dulu hingga saat ini. Syariat Islam juga serta merupakan jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan di Aceh. Meskipun konflik-konflik di Aceh disebabkan pula pada perebutan sumber daya alam dan politik ekonomi, permintaan identitas syariat Islam menjadi hukum formal oleh Daud Beureuh juga mengambil peran kronis sebagai embrio lahirnya konflik di Aceh.

## **B. Pengaruh Ulama Dalam Melaksanakan Razia Busana Muslim Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh**

Ulama merupakan unsur yang penting dalam kehidupan sosial di Aceh. Untuk itu peran serta ulama sangat terasa dalam kehidupan sosial di Aceh. Dalam urusan politik ulama Aceh memiliki tempat khusus sebagai penasehat pemerintah. Seperti pada zaman Sultan Iskandar Muda, syariat Islam benar-benar berjalan baik karena peran sosil-politik ulama.<sup>148</sup> Di zaman sekarang peran ulama juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999.

Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 peran ulama yang terkandung dalam undang-undang tersebut sebagai pemberi pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan daerah. Dari peran ini, ulama memiliki kewajiban dan hak untuk memberikan pertimbangan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di Aceh. Untuk lebih kuat kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab MPU, maka dituangkan dalam qanun nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama

---

<sup>147</sup>Moch Nur Ichwan, Official Ulema And The Politics Of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization And Contested Authority in Post-New Order Aceh, *Journal Of Islamic Studies*, 22:2 (2011) doi: 10.1093/jis/, h. 184

<sup>148</sup>Nurrohman, *et al*, *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam*, lihat dalam *Istiqra'*, (Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2002), h. 5

Propinsi Aceh. Berkenaan dengan kedudukan MPU disebutkan pada bab III pasal 3 bahwa ulama yang tergabung dalam MPU berkedudukan sebagai badan independen dan bukan unsur pelaksana pemerintah serta mitra sejajar Pemerintah dan DPRD.

Sementara dalam pasal 4 diatur tugas MPU sebagai pemberi pertimbangan, masukan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Pasal ini lebih merinci dan memperluas peran ulama untuk terlibat langsung dalam aspek kehidupan masyarakat. Aspek syariat Islam dalam masyarakat ialah berkenaan dengan kehidupan sosial masyarakat, termasuk juga dalam urusan busana masyarakat.

Dalam pasal 5 penjabaran fungsi diperjelas dalam urusan menetapkan fatwa hukum. Selain itu pual MPU berfungsi memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta terhadap kebijakan Daerah terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemsyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami. Sementara tanggung jawab MPU diatur dalam pasal 6 terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa serta Islami di daerah.

Dilihat dalam undang-undang 44 Tahun 1999 kedudukan ulama sebagai mitra pemerintah dan juga DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam membuat kebijakan. Meskipun bukan sebagai pelaksana pemerintah ataupun legislator dari pemerintahan, ulama ditempatkan sebagai mitra sejajar pemerintahan. Hal ini mengingat peran besar ulama dalam sejarah Aceh. Terhitung hanya pemerintah Aceh yang menempatkan ulama sebagai elemen penting dalam sistem negara di Indonesia. Dari hal tersebut, nama dari MPU pun berbeda dengan wilayah lain yang menggunakan nama MUI (Majelis Ulama Indosia).

### **C. Pengaruh Ulama Kota Langsa dalam Pemberlakuan Razia Syariat Busana Muslim**

#### **1. Pandangan Ulama Langsa terhadap Upaya Pemberlakuan Razia Busana Muslim di Kota Langsa**

Keberadaan syariat Islam di Aceh sudah sangat lama diterapkan. Akar penerapannya dapat dilihat dalam kitab *Bustan as-Salat* karya Nurrudin Ar-Raniry

dan juga pemerintahan Sultan-sultan Aceh pada abad 16 atau abad 17.<sup>149</sup> Mulai sejak saat itu ulama Aceh berada dalam garis terdepan untuk mempertahankan syariat Islam yang khas Aceh. Pemberontakan Daud Beureuh menjadi simbol tentang pergerakan ulama dalam mempertahankan syariat Islam berlaku di Aceh.

Kisah mengenai peran-peran ulama terdahulu dalam mempertahankan hukum agama (syariat Islam) sampai saat ini masih sering di reproduksi ulang dalam setiap ceramah-ceramah dan juga khutbah ulama di Kota Langsa. Masyarakat kembali diajak untuk mengingat perjuangan merebut keistimewaan menjalankan hukum Islam di Aceh. Narasi-narasi perjuangan Gerakan Aceh Merdeka kadangkala juga digunakan oleh ulama di Kota Langsa untuk mengajak masyarakat untuk mematuhi syariat Islam. Perjuangan rakyat Aceh dalam ingatan ulama di Kota Langsa merupakan perjuangan untuk syariat Islam saat ini.<sup>150</sup>

Meski begitu dalam amatan Misbach, gejala konflik lebih disebabkan karena penguasaan aset sumber daya ekonomi oleh pemerintah Orde Baru. GAM merupakan lebih merupakan gerakan etnisitas ketimbang gerakan keagamaan. Perjuangan GAM untuk merebut hak-hak masyarakat Aceh terhadap sumber ekonomi bukan identitas ke-Islaman Aceh. Dalam hal ini ulama memiliki perbedaan ideologi perjuangan. Meskipun keduanya sama-sama memiliki kekecewaan yang berat terhadap pemerintah pusat di Jakarta.<sup>151</sup>

Dua arah ideologi perjuangan tersebut ketika masa perdamaian dikaburkan oleh capaian menjalankan syariat Islam. Meski di dalam MoU Helsinki terdapat pula perjanjian mengenai pembagian pendapatan dari hasil sumber daya alam, sepertinya isu syariat Islam lebih mengena di masyarakat. Ulama-ulama Kota Langsa memahami betul situasi ini dan sering mengkonstruksi ingatan masyarakat mengenai perjuangan dalam mendapatkan syariat Islam di Aceh.

Dalam pandangan Foucault narasi pembacaan sejarah tidak terlepas dari relasi-relasi kuasa yang terbentuk pada periode saat ini. Interpretasi mengenai pembacaan sejarah menghasilkan wacana (*discourse*) yang menghasilkan

---

<sup>149</sup> Arskal Salim, 'Sharia From Below' In Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation Front (MILF), *Indonesia and the Malay World*, Vol. 32, No. 92, March 2004, h. 83

<sup>150</sup> Hasil observasi pada saat shalat Jum'at di Masjid Raya Kota Langsa pada tanggal 6 Januari 2017.

<sup>151</sup> Antje Misbach, *Diaspora Aceh*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. xvi-xviii

pengetahuan.<sup>152</sup> Ulama di Kota Langsa merekonstruksi sejarah perjuangan masyarakat Aceh di masa lalu dengan bingkai perjuangan untuk agama. Hal ini untuk membentuk sebuah pengetahuan perjuangan syariat Islam merupakan perjuangan yang panjang dan telah mengorbankan begitu banyak nyawa dan harta benda. Dari subjektivikasi sejarah, ulama mencoba memberi objektivikasi mengenai sejarah syariat Islam dalam bentuk perjuangan dan juga pengorbanan.

Ulama merespon syariat Islam melalui bentuk-bentuk interpretasi sejarah yang kemudian dapat membentuk tubuh yang syariat. Peran qanun-qanun syariat Islam penting sebagai payung hukum. Uniformalitas yang hanya didapatkan melalui legalitas qanun dimanfaatkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh ulama. Kesadaran ulama di Kota Langsa apabila syariat Islam diterapkan seperti pendapat dan pemikiran fiqh melandasi sikap ulama Kota Langsa untuk mengajak seluruh masyarakat mematuhi Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Uniformalitas dalam bentuk qanun menghadirkan kepatuhan yang terorganisir dengan baik.

Melalui pembacaan sejarah pemberlakuan syariat Islam dari sebuah perjuangan dan pengorbanan, ulama di Kota Langsa mengajak masyarakat untuk mematuhi tafsiran dari para ulama Kota Langsa. Pemikiran mazhab yang berkembang di Kota Langsa saat ini beragam corak dan terdapat fahamnya yang berbeda mengenai syariat Islam. Dalam hal syariat berbusana batasan aurat yang harus ditutupi dan juga pemakaian niqab pada perempuan juga mengalami perbedaan di antara mazhab. Untuk itu, ulama-ulama di Kota Langsa yang berada di MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kota Langsa meminta masyarakat untuk mengikuti aturan yang berlaku di dalam qanun, dan walaupun ingin bertanya mengenai masalah syariat penggunaannya hanya kepada MPU Kota Langsa.<sup>153</sup>

Terjadinya transformasi tafsiran syariat Islam ke dalam qanun menandai pendistribusian kuasa agama dari ulama ke pemerintah. Uniformalitas tafsir mengenai pemberlakuan syariat busana Islam kedalam penjelasan pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, tidak mendapat penolakan dari ulama Kota Langsa. MPU Kota Langsa mengikuti penafsiran yang dijelaskan qanun lebih baik karena sudah ditentukan oleh pemerintah. Meski ada beberapa kekurangan hal tersebut lebih disebabkan karena perbedaan pendapat diantara mazhab dalam memandang busana.

---

<sup>152</sup>Michel Foucault, *Pengetahuan dan Metode.....*, h. 86

<sup>153</sup>Hasil wawancara Tengku Syahrial di MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Januari 2017

Namun, secara esensinya penjelasan pasal 13 sudah memenuhi kriteria busana Islam.<sup>154</sup>

Kita menyadari bahwa syariat Islam belum sepenuhnya sesuai seperti yang sebenarnya. Dalam pakain contohnya, pasal 13 tidak mengatur mengenai cara pakain wanita yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Tidak juga mengatur tentang perempuan yang suka pakai jilbab tapi seperti punuk unta. Namun, itu bisa disempurnakan dalam perjalanan sosialisasi dan juga perbaikan-perbaikan pemahaman agama di dalam keluarga. MPU sudah menghimbau masyarakat melalui ceramah-ceramah kalau qanun sudah memenuhi unsur terpenting dari syariat berbusana dalam Islam. Kalau ada pandangan lain itu hanya khilafiah semata. Yang terpenting dalam Islam pakaian itu tidak menampakkan aurat, tidak tembus pandang dan tidak berbentuk<sup>155</sup>

Selain itu pula, menurut Tengku Syahrial pemerintah memang memiliki kewajiban untuk mendukung syariat Islam dalam bentuk qanun. Jadi Qanun Nomor 11 Tahun 2002 itu sudah benar. Apabila ada yang mengatakan tafsiran itu salah atau masih kurang, Tengku Syahrial memandang itu hal yang wajar. Bagi Tengku Syahrial yang terpenting adalah sudah mendapat legalitas yuridis formal untuk melaksanakan syariat Islam, juga untuk mengikat dan membiasakan berbusana yang baik dan sesuai aturan Islam.<sup>156</sup>

MPU Kota Langsa memandang meski telah mendapat legalitas yuridis, pengaturan busana bukan berarti tidak boleh dinamis.<sup>157</sup> Kesalahan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menerapkan razia busana karena terlalu menyoroti perempuan saja. Padahal qanun tersebut juga mewajibkan laki-laki dewasa untuk berpakaian sesuai syariat. Selain itu razia hanya dilakukan untuk masyarakat dijalanan, sedangkan untuk pegawai di kantor tidak mendapatkan sasaran.<sup>158</sup>

MPU Kota Langsa kerap menyayangkan sikap tidak merata oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa, karena berakibat membangun persepsi pelaksanaan syariat Islam yang tidak menyeluruh. Usaha ulama-ulama di Kota Langsa yang melakukan penyadaran melalui ceramah-ceramah kepada masyarakat akan dianggap sia-sia. Perjuangan dan pengorbanan agar bisa menjalankan syariat Islam pada akhirnya akan sia-sia karena hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi amatan

---

<sup>154</sup>*Ibid*

<sup>155</sup>*Ibid*

<sup>156</sup>*Ibid*

<sup>157</sup>Hasil wawancara dengan Zulkarnaen, wakil ketua MPU Kota Langsa di IAIN Langsa pada tanggal 31 Januari 2017

<sup>158</sup>*Ibid*

serius MPU Kota Langsa terhadap pemberlakuan syariat busana Islam di Kota Langsa.

MPU Kota Langsa melihat meski syariat busana Islam telah memiliki legalitas yuridis, namun harus lebih diutamakan dalam pelaksanaan. Karena amalan dari nilai-nilai syariat Islam tercermin dari sikap pelaksanaannya. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan kewajiban mengatur moral berpakaian masyarakat sesuai dengan cara Islam tergantung dari sikap penyelenggara razia busana muslim dan juga pengatur kebijakan razia busana. Memori perjuangan yang melibatkan masyarakat dan ulama diingatkan sebagai perjuangan bersama dalam membawa syariat Islam dapat ditegakkan. Jangan sampai syariat Islam ternodai dengan kecerobohan penyelenggaraan razia busana yang tidak adil dan merata.

## **2. Keterlibatan Ulama Dalam Pelaksanaan Razia Syariat Busana Muslim di Kota Langsa**

Syariat Islam yang sudah diberlakukan sejak tahun 2002 hingga sekarang menurut Tengku Syahrial sudah cukup mendatangkan masalah. Qanun-qanun syariat Islam yang sudah ada sekarang ini sudah mengarah kepada penegakkan prinsip dasar syariat Islam. Prinsip dasar syariat Islam adalah menghadirkan kemaslahatan umum dan menghadirkan rahmah bagi masyarakat. Substansi dalam materi syariat Islam sudah dapat memelihara agama, dapat melindungi kehidupan manusia serta dapat memelihara ketertiban umum. Begitupun terkait dengan hal berbusana, yang menurut Tengku Syahrial, meskipun di dalam qanun merupakan bagian dari syiar Islam tetapi sangat erat dengan akidah Islam. Mendakwahnya kepada masyarakat adalah keterlibatan penting para ulama di Kota Langsa dan tidak boleh disampaikan dengan asal-asalan.<sup>159</sup>

Sebagian besar materi peraturan berbusana muslim itu sudah dapat diterapkan dalam kehidupan. Jika terjadi kekurangan pada substansi pesan peraturan berbusana, maka ulama dapat memperbaiki dengan memberikan fatwa dan himbauan kepada pemerintah harus selalu mengevaluasi dan merivisinya sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Pemberian fatwa dan himbauan menjadi bukti bahwa keterlibatan MPU Kota Langsa dalam menegakkan syariat busana muslim.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Hasil wawancara Tengku Syahrial di MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Januari 2017

<sup>160</sup> *Ibid*

Ulama Kota Langsa tidak terlibat langsung dengan jalannya razia busana muslim di Kota Langsa. Meski dalam wawancara Bapak Ibrahim Latif selaku Kepala Dinas Syariat Islam mengatakan melibatkan ulama di dalam razia busana muslim, hal ini tidak terlihat di dalam razia busana yang penulis ikuti. Tidak hanya itu, MPU Kota Langsa juga menyatakan tidak ada ulama yang ikut razia karena ulama tidak berada di lapangan pada saat razia. Keberadaan ulama di saat razia malah menurunkan derajat ulama.<sup>161</sup>

Meski tidak mengikuti jalannya razia, ulama di Kota Langsa tetap dapat terlihat keterlibatannya dalam memberikan pelatihan kepada Pol WH. Ulama sering di ajak oleh Dinas Syariat Islam untuk memberikan pelatihan kepada anggota Dinas Syariat Islam dan juga Pol WH. Meski pelatihan untuk Pol WH sangat sedikit yang berkenaan langsung dengan masalah substansi mengenai pengetahuan busana muslim. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan alasan untuk substansi sudah ada di dalam qanun dan tinggal diikuti saja.<sup>162</sup>

Minimnya keterlibatan langsung ulama dalam kebijakan razia cukup memberikan kekhawatiran dalam pandangan Tengku Zulkarnaen. Tengku Zulkarnaen mengamati saat ini banyaknya Pol WH yang juga tidak mencerminkan moral yang baik di masyarakat. Kasus-kasus pelecehan seksual dan minuman keras yang dilakukan sendiri oleh Pol WH ditakuti membuat masyarakat tidak percaya dengan syariat Islam.<sup>163</sup>

Selain itu, Tengku Zulkarnaen melihat Dinas Syariat Islam tidak terbuka untuk menerima masukan terkait Pol WH. Ulama-ulama di Kota Langsa memberikan pengaruhnya hanya dalam khutbah dan ceramah-ceramah yang diberikan. Khutbah-khutbah dan ceramah banyak dilakukan di dalam kegiatan sosialisasi MPU ataupun acara pemerintahan. Pihak Pemerintah Kota Langsa cukup intens dalam memberikan ruang untuk ulama memberikan masukan kepada pemerintahan, walaupun sedikit yang dilaksanakan.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup>*Ibid*

<sup>162</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Bapak Ibrahim Latif di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>163</sup>Hasil wawancara dengan Tengku Zulkarnaen, wakil ketua MPU Kota Langsa di IAIN Langsa pada tanggal 31 Januari 2017

<sup>164</sup>*Ibid*

## **BAB VII**

### **KEBIJAKAN RAZIA BUSANA MUSLIM DI KOTA LANGSA**

#### **A. Kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Langsa Dalam Menerapkan Razia Busana Muslim di Kota Langsa**

Pemahaman norma-norma hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum yang lebih tinggi daripada sekedar berpengetahuan tentang hukum.<sup>165</sup> Semakin tinggi pemahaman atas norma-norma hukum semakin tinggi kesadaran hukum yang terjadi. Ketika peneliti melihat proses dan cara Dinas Syariat Islam Kota Langsa melakukan razia busana muslim, peneliti mendapati banyak masyarakat yang masih belum memahami pelaksanaan Qanun No.11 Tahun 2012 mengenai busana.

Sangat disayangkan Qanun yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun masih ada yang belum mengetahuinya. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai ketidakpedulian masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam atau dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Untuk mengetahui ini maka observasi terhadap pelaksanaan razia muslim oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa penting dicermati.

Di dalam melakukan kegiatan razia busana di Kota Langsa, Dinas Syariat Kota Langsa sebelumnya telah melakukan jadwal tetap untuk menentukan hari dan tempat pelaksanaan razia busana. Hari-hari dan tempat-tempat yang terpilih biasanya dirahasiakan oleh petugas razia agar jangan sampai informasinya bocor ke masyarakat luar. Namun, sepertinya informasi mengenai razia peneliti lihat tidak penting. Hal ini karena dari amatan peneliti pola dan jadwal razia busana muslim di Kota Langsa telah diketahui masyarakat. Hari dan tempat tersebut hampir tidak pernah dirubah. Biasanya, dan hampir dapat peneliti pastikan Dinas Syariat Islam dengan melalui polisi Wilayahul Hisbahnya sering melakukan razia pada hari Senin, Selasa, , Kamis, dan Jum'at. Hari-harinya dapat berubah, namun tetap di antara hari-hari tersebut. Sedangkan untuk tempat-tempatnya, di hari Selasa razia dilakukan didepan kantor Pajak Kota Langsa. Untuk jam razia, biasanya dimulai pada jam setengah lima sore. Lalu selanjutnya pada Rabu razia dilakukan di depan Masjid Baiturrahman Paya Bujok Seulemak. Lalu Kamis di depan kantor Dinas Syariat

---

<sup>165</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 109.

Islam atau lebih tepatnya lagi di lampu merah simpang kanto POS Langsa. Hampir kebanyakan seluruh razia berada di jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan utama di Kota Langsal. Kalaupun ada lokasi lain, di lakukan di Kuala Langsa yang sangat jarang dilakukan razia dan biasanya pada hari Minggu razia.<sup>166</sup>

Alasan pemilihan tempat-tempat dan hari razia, dari wawancara peneliti ibu Nuriati dapatkan ialah tidak ada alasan tertentu dalam menetapkan hari razia.

Semuanya tergantung atasan. Kalau kita yang dilapangan tinggal tunggu surat saja. Biasanya gak menentu di hari apa. Tapi kebiasaan yah di hari Senin, Selasa, Kamis dan Jum'at. Hari Minggu sangat jarang dilakukan, palingan cuma sebulan sekali. Tergantung dari ada dana operasi atau tidak. Sebenarnya semua tergantung juga dengan dana operasi<sup>167</sup>

Sedangkan untuk tempat razia didasarkan atas tempat biasanya masyarakat Kota Langsa sering melakukan aktifitas. Biasanya yang menjadi pilihan tempat masyarakat sering menghabiskan waktu di sore hari bersama teman-teman dan keluarga atau sekedar berpergian. Lokasi jalan Ahmad Yani menjadi pilihan utama, karena selain sebagai jalan utama, jalan Ahmad Yani juga merupakan pusat kegiatan para remaja dan perempuan untuk beraktifitas dan bersosial bersama yang lain. Selain Ahmad Yani, pilihan Kuala Langsa sebagai lokasi razia dikarenakan lokasi ini sering dijadikan lokasi wisata oleh remaja dan para masyarakat dewasa. Walaupun tujuan utama lokasi Kuala Langsa menjadi lokasi razia karena Polisi Wilayatul Hisbah dapat juga menjaring pelaku khalwat.

Jangka waktu jam razia busana sebenarnya tidak efisien. Jam-jam razia yang dilakukan pada jam setengah lima sore (16:30 ) sampai jam enam petang (18:00), terlalu sempit untuk mengawasi seluruh masyarkat. Ketika peneliti ikut serta di dalam razia busana muslim yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa, peneliti sering melihat peutgas razia akan membiarkan para masyarakat yang melanggar aturan busana muslim ketika berada diluar jam razia. Hal ini peneliti dapati disemua pelaksanaan razia busana muslim yang peneliti ikuti. Setelah peneliti bertanya kepada petugas razia, dikatakan bahwasannya untuk jam-jam yang diperbolehkan melakukan razia busana muslim itu memang harus seperti itu, karena tugas dan wewenang *Wilāyat al-Ĥisbah* hanya sebagai pembinaan dan sosialisasi. Lebih lanjut beliau mengatakan, “*apabila kami melakukan razia diluar jam razia*

---

<sup>166</sup>Hasil observasi peneliti pada pelaksanaan razia busana muslim di simpang empat Kantor Pos Kota Langsa dari tanggal 11 Januari 2017

<sup>167</sup>Hasil wawancara dengan Nuriati staff Bidang Pembinaan Syariat Islam di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

*nanti akan susah kami juga, entar masyarakat protes-protes bilang kami bekerja gak sesuai prosedur*".<sup>168</sup> Jadi dari penjelasan tersebut peneliti mendapati suatu pengertian bahwasannya di dalam melakukan razia, Dinas Syariat Islam Kota Langsa tidak bisa melakukan razia pada sembarang waktu yang mereka inginkan. Mereka tidak memiliki wewenang seperti petugas polisi yang dapat menangkap tangan ditempat masyarakat yang kedapatan melakukan tindak pidana yang melanggar aturan. Ironis, melihat razia busana muslim yang diberikan masa waktu ini dengan semangat penerapan syariat Islam. Dalam pandangan peneliti hal ini memberikan gambaran bahwa razia busana muslim di Kota Langsa memiliki waktu-waktu tertentu yang harus disesuaikan dengan jam kerja pegawai.

Selain dari pada hal tersebut hal yang peneliti dapati dilapangan ialah adanya kesenjangan pada masyarakat yang dirazia. Dimana peneliti pernah melihat petugas Wilayatul Hisbah yang tidak merazia para kaum pria yang menggunakan celana pendek yang panjangnya tidak melewati lutut. Disini sangat terlihat ketimpangan gender yang terjadi. Seharusnya berdasarkan pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 sudah sangat jelas bahwasannya yang dirazia itu ialah masyarakat yang berada di Aceh yang tidak menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, dalam pelaksanaan hal ini sangat berbeda dengan peraturan yang tercantum.

Saat melakukan konfirmasi mengenai hal ini ke salah satu petugas Wilayatul Hisbah, jawaban yang diberikan ialah karena perempuan menjadi fokus pelaksanaan razia busana. Selain itu faktor laki-laki susah dirazia karena rata-rata suka melawan sama kabur dengan sepeda motornya, menjadi alasan berikutnya. Petugas Wilayatul Hisbah takut kalau dikejar nanti dia jatuh dari kereta dan akan disalahkan.<sup>169</sup>

Mengenai permasalahan hukuman yang sering beredar di masyarakat dimana polisi Wilayatul Hisbah Kota Langsa yang memotong celana ketat perempuan-perempuan yang terkena razia busana, hal ini tidak pernah peneliti lihat selama peneliti melakukan observasi dilapangan. Pada saat peneliti meminta klarifikasi langsung kepada Kepala Dinas Syariat Islam, beliau juga memastikan bahwa tidak ada petugasnya yang melakukan tindakan tersebut. Beliau mengatakan selama ia bertugas disini hampir setahun ini dia tidak pernah menerapkan hukuman seperti itu,

---

<sup>168</sup>Hasil wawancara dengan Pak Rizal Kabid. Bina Syariat Dinas Syariat Islam Kota Langsa tanggal 10 Januari 2017

<sup>169</sup>Hasil wawancara dengan Zainal pegawai Wilayatul Hisbah Kota Langsa pada tanggal 11 Januari 2017

dan ia juga sangat yakin bahkan sebelum-sebelumnya juga Polisi Wilayatul Hisbah tidak pernah melakukan hal seperti itu.<sup>170</sup>

## B. Proses Penerapan Razia Busana Muslim di Kota Langsa

Proses penerapan razia busana muslim menjadi teknologi kekuasaan penting yang dapat mendorong dan mengarahkan masyarakat agar lebih sadar syariat Islam.<sup>171</sup> Memakai kerangka Foucault, teknologi kekuasaan yang digunakan berupaya memberi hukuman kepada pelanggar yang melawan otoritas kekuasaan. Untuk itu, pendisiplinan melalui penundukan tubuh melalui aktivitas pengawasan secara berkala menjadi alat kekuasaan efektif.<sup>172</sup> Otoritas mengenai moral dan agama yang sebelumnya dipegang oleh pemuka agama atau dalam hal ini ulama, telah berpindah kepada pemerintah. Hal ini dalam analisa penulis karena adanya dualisme otoritas mengenai penegakan syariat Islam

Pelaksanaan syariat Islam yang kini berpindah kepada pemerintah memerlukan tahapan birokrasi dan administrasi yang terstruktur. Oleh sebab itu kekuasaan atas penindakannya haruslah diterapkan secara merata di segala tatarannya.<sup>173</sup> Ketika pengaturan moral berpakaian masuk kedalam bentuk legal (qanun) maka pemerintah wajib untuk ikut campur dalam menertibkannya. Kewajiban yang tertera di dalam qanun, berubah menjadi hak untuk pemerintah ikut campur dalam pengaturan moral berpakaian masyarakat Aceh. Oleh karena itu pasal 13 Qanun No. 11 Tahun 2002 penerapan razia busana Muslim berlaku general bagi masyarakat Aceh maupun non-Aceh, dan dibawah pengawasan pemerintahan. Petikan wawancara peneliti dengan petugas razia dibawah ini memberikan sedikit gambaran mengenai hal tersebut.

Tidak ada alasan. Bukan orang Aceh ataucuma main ke Aceh yang harus berjilbab. Yang terpenting asalkan ia sudah menginjakkan kaki di bumi Aceh ia harus menaati peraturan ini. Berlaku juga bagi non-Muslim, China sama Batak. Bagi yang melanggar tidak ada bedanya sama yang lain, tetap di razia dan dinasihati oleh kami [Polisi Wilayatul Hisbah]. Anak-anak remaja perempuan juga sama, kita panggil orang tuanya.<sup>174</sup>

---

<sup>170</sup>Hasil wawancara dengan Pak Rizal Kabid. Bina Syariat Kota Langsa pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>171</sup>Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 288

<sup>172</sup>Michel Foucault, *Disipline....*, h. 25

<sup>173</sup>Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 112

<sup>174</sup>Wawancara Pak Rizal, Kabid. Bina Syariat Kota Langsa, tanggal 10 Januari 2017

Karena pengawasan mengenai busana menjadi hak pemerintah, pelaksanaan razia menjadi otoritas Dinas Syariat Islam. Ulama dan peran sipil hanya sebagai pendukung. Gerakan-gerakan sipil dan ulama tidak memiliki legalitas dalam menertibkan cara berbusana masyarakat di Kota Langsa. Hal paling dapat dilakukan oleh ulama hanyalah memberikan masukan melalui surat himbauan ataupun maklumat kepada pemerintah. Hal itupun jika pemerintah ingin mengikuti maklumat atau himbauan tersebut.<sup>175</sup> Terlihat penerapan syariat Islam, khususnya mengenai busana muslim sangat birokratis dan penuh dengan administrasi. Waktu dan tempat razia tidak bisa dilakukan di sembarang tempat dan waktu, karena akan melanggar ketentuan dari struktur lembaga. Bentuk razia dan hukuman juga tidak bisa dilakukan selain diluar yang ditentukan. Seperti yang telah disebutkan, Dinas Syariat Islam maupun Polisi Wilayahul Hisbah hanya berwenang untuk mengawasi dan memberikan pendidikan mengenai pelaksanaan syariat Islam. Perihal hukuman dan pembuatan aturan tidak menjadi wewenang. Oleh sebab itu proses pelaksanaan syariat Islam busana muslim harus berada dalam koridor tersebut.

### **1. Seminggu, 2 Hari Razia**

Proses penerapan razia busana muslim di Kota Langsa tidak dilakukan setiap waktu. Razia dilakukan dalam hari-hari tertentu saja. Hari razia ditentukan oleh kepala Dinas Syariat Islam dan biasanya ditentukan bersifat rahasia dan tempo instruksi yang singkat. Petugas lapangan dalam hal ini Polisi Wilayahul Hisbah baru mendapatkan instruksi untuk melaksanakan razia di siang hari. Hal ini dikarenakan menjaga agar pelaksanaan razia tidak sampai terdengar ke masyarakat.

Ritme razia tidak benar-benar rahasia dan tertutup. Hal ini karena hari-hari pelaksanaan razia hampir tidak pernah berubah. Biasanya dalam seminggu razia busana dilakukan minimal 2 (dua) kali. Kadangkala dalam seminggu bisa ada 3 (tiga) razia.<sup>176</sup> Lagi-lagi hal ini tergantung dengan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan razia. Biasanya hari Senin, Selasa, Kamis dan Jum'at menjadi hari-hari yang sering dilakukan razia. Ketika razia dilakukan di hari Senin, maka razia kedua

---

<sup>175</sup>Hasil wawancara Tengku Syahrial di MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Januari 2017

<sup>176</sup>Berdasarkan observasi peneliti hari-hari dan tempat razia tersebut ialah: Selasa razia dilakukan di Jalan Ahmad Yani tepat didepan Kantor Pajak Kota Langsa; Rabu razia dilakukan di Jalan Ahmad Yani depan Mesjid Baiturrahman Paya Bujok Seulemak; Kamis razia dilakukan didepan alun-alun Kota Langsa; Minggu razia dilakukan dikawasan sekitaran Pelabuhan Kuala Langsa.

dilakukan di hari Kamis. Namun, jika razia dilakukan di hari Selasa, maka razia selanjutnya pada hari Jum'at. Jadwal ini sebenarnya tidak tetap dan kadangkala dapat berubah. Semuanya tergantung dari instruksi Kepala Dinas Syariat Islam. Kekuasaan Kepala Dinas Syariat Islam dalam mengontrol pelaksanaan razia busana dalam pandangan Foucault layaknya kepala sipir yang memiliki kontrol terhadap sistem penjara.<sup>177</sup>

Pemberlakuan waktu razia busana Muslim juga mengingatkan peneliti akan konsep *panopticon* yang dikemukakan Foucault. *Panopticon* merupakan sumber kekuasaan yang sangat besar bagi petugas penjara karena dapat mengawasi narapidana dipenjara secara total.<sup>178</sup> Razia busana juga telah memberikan kekuasaan bagi Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam menjalankan pengawasan terhadap tubuh. Hal menarik ialah meskipun penerapan razia yang intens dilakukan pada hari-hari yang ditentukan hal ini justru membuat semacam jadwal rutin razia yang tentu saja sangat mudah dihindari. Ketika adanya razia busana banyak masyarakat yang mengambil jalan memutar arah dan menghindari lokasi razia. Informasi mengenai razia akan tersebar dengan sangat cepat melalui jejaring sosial media.

Salah satu narasumber peneliti, dengan nama samaran Eka mengatakan kalau jika ada razia busana maka kawan-kawan akan menyebarkannya ke Blackbery Mesenger<sup>179</sup>. Meminjam konsep ruang-waktunya Giddens, dapat terlihat konsep pembagian waktu dan tempat razia busana Muslim sebagai pemudahan spesifikasi dan alokasi tugas terhadap kegiatan penguasaan.<sup>180</sup> Pembagian waktu razia busana ini dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang rutin dilakukan agar terus-menerus menjadi kebiasaan. Tentu saja jika hal ini berhasil maka konsep syariat Islam yang menjadi visi pemerinrah Kota Langsa akan berhasil. Dari hal itu pendistribusian kekuasaan dilakukan melalui pengawasan yang rutin dilakukan melalui razia busana Muslim.<sup>181</sup>

Meski hanya dilakukan dalam 2 (dua) hari, namun efek yang diberikan cukup dirasakan oleh masyarakat. Sama seperti *panopticon* yang memberikan dampak kepada narapidana seakan-akan diawasi oleh sipir selama 24 jam penuh, razia

---

<sup>177</sup> Michel Foucault, *Disipline...*, h.265

<sup>178</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern...*, h. 1053

<sup>179</sup> Blackbery Mesenger merupakan aplikasi jejaring pesan yang saat ini telah banyak digunakan masyarakat sebagai aplikasi jejaring pesan atau sosial media.

<sup>180</sup> Anthony Giddens, *The Constitution Of Society*, ( Pasuruan: Pedati, 2004), h. 168

<sup>181</sup> *Ibid*, h. 169

busana memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa saat ia keluar dari rumah suatu waktu petugas Polisi Wilayahul Hisbah akan melakukan razia.

Saya kadang takut kalau keluar rumah nanti ada WH (Wilayahul Hisbah). Makanya sekarang kalau keluar rumah pakai jilbab. Tapi itu kalau keluar sore aja. Kalau pagi, misalnya antar anak sekolah cukup pakai helm saja. Jujur kadang-kadang suka takut juga kalau tiba-tiba ada razia, tapi kalau di Langsa gak pernah sejarahnya razia busana pagi-pagi. Palingan sore aja. Jadi lebih aman<sup>182</sup>

## 2. Ruang Kecil Syariat

Selama beberapa kali mengobservasi pelaksanaan razia busana muslim, peneliti menemukan teknis-teknis razia yang tidak berbeda dengan razia Polantas (Polisi Lalu Lintas) dalam menertibkan kendaraan bermotor. Menggunakan 2 (dua) jalur jalan Dinas Syariat Islam memimpin razia busana dengan bantuan Polisi WH, Polisi dan TNI. Keberadaan Polisi WH, Polisi dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai pengamanan. Meski sebenarnya tugas Polisi WH lah yang dapat melakukan penertiban busana muslim, keberadaan Polisi dan TNI di lokasi sebagai kekuatan tambahan. Selama melakukan razia busana, Polisi WH sering menghadapi pelanggar busana yang memiliki keluarga di Kepolisian dan TNI. Kehadiran Polisi dan TNI diharapkan dapat menghadapi pelanggar-pelanggar yang memanfaatkan status keluarga anggota kedua angkatan bersenjata tersebut.<sup>183</sup>

Kerjasama antara Polisi, TNI dan Dinas Syariat Islam dalam razia busana muslim sudah terjadi sejak tahun 2014. Kerjasama tersebut dilakukan dalam razia busana yang rutin dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Tugas Polisi dan TNI hanya mendampingi proses razia busana dan tidak memiliki hak serta kewajiban untuk memberhentikan ataupun menegur pelanggar busana muslim. Kendali razia busana dipegang penuh oleh Polisi Wilayahul Hisbah.

Dinas Syariat Islam hanya bertugas sebagai pencatat pelanggar busana yang telah terlebih dahulu di jaring oleh Polisi WH. Tugas Dinas Syariat Islam sendiri tidak lebih mencatat para pelanggar dan memberikan dampingan pemahaman mengenai aturan berbusana. Dalam melakukan tugasnya Dinas Syariat Islam menempatkan meja dan beberapa kursi di bahu jalan. Terdapat 2 (dua) petugas perempuan Dinas Syariat Islam yang duduk di kursi yang biasanya bertugas menulis

---

<sup>182</sup>Hasil wawancara dengan Eka Ibu Rumah tangga pada tanggal 5 Januari 2016

<sup>183</sup>Hasil wawancara dengan Masuri Komandan Pol WH di ruangan Pol WH pada tanggal 10 Januari 2017

nama-nama masyarakat yang dirazia. Tidak jarang pula mereka juga bertindak layaknya penyidik yang menginterogasi para pelanggar syariat.

Melalui meja sebagai titik pusatnya, terdapat 2 (dua) papan pemberitahuan yang menuliskan informasi sedang dilakukannya razia busana Muslim. Papan pemberitahuan inilah yang menjadi ‘pagar’ dari ruang pemberlakuan syariat Islam. Dengan masing-masing ujung papan dijaga oleh Polisi WH. Wilayah ujung dari kedua kutub pagar ini ditempatkan pengawas yang menyeleksi pelanggar busana muslim. Disinilah permainan kuasa terjadi saat menjaring para pelanggar. Pilihan mengenai siapa dan kriteria apa yang masuk dalam kategori bukan busana muslim berada sepenuhnya dalam kuasa si pengawas. Kepala Dinas Syariat Islam tidak lagi memiliki kuasa untuk menentukan, karena kekuasaan telah di distribusikan ke para pengawas yang berada di 2 (dua) kutub ruang razia. Pengawas razia hanya bisa dilakukan oleh Polisi Wilayatul Hisbah. Proses penyeleksian busana mana yang masuk kategori melanggar dan tidak melanggar sepenuhnya dibawah kendali Polisi Wilayatul Hisbah. Subjektivitas dari anggota Polisi Wilayatul Hisbah sangat terasa dalam menentukan dalam proses razia busana Muslim.

Para pengawas tidak jarang menjemput langsung para pelanggar yang didapati sedang mengendarai sepeda motor di jalan. Namun, dalam pantauan peneliti hanya para pelanggar yang telah melewati papan pengumuman saja yang terkena razia, tidak berlaku bagi yang diluar itu.<sup>184</sup> Fenomena ini menggambarkan ruang pendisiplinan organis Foucault sebagai suatu ruang dimana segala bentuk dominasi kekuasaan didistribusikan.<sup>185</sup>

Subjektivitas dari pengawas tergantung dari pengetahuan mengenai busana muslim. Pengetahuan mengenai busana muslim yang dipahami oleh Polisi Wilayatul Hisbah nyatanya sangat bias tafsir. Meski kesemua Polisi Wilayatul Hisbah sepakat dengan kriteria busana yang tertera di penjelasan pasal 13 qanun nomor 11 tahun 2002, namun untuk batasan-batasan kriteria pada saat razia tidak seragam.

Menyamakan ruang razia busana Muslim dengan *panopticon*, peneliti melihat adanya kesamaan fungsi dimana keduanya digunakan sebagai ruang pengawasan. *Panopticon* dapat berguna dalam mengawasi langsung narapidana melalui cahaya

---

<sup>184</sup>Hasil observasi peneliti selama mengikuti proses penerapan razia busana muslim oleh Dinas Syariat Islam di Kota Langsa

<sup>185</sup>Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of The Prison....*, h. 143

lampu yang mengawasi setiap sisi penjara.<sup>186</sup> Bagi Dinas Syariat Islam, razia busana berfungsi sebagai pengawas dan penerapan sanksi kepada pelanggar. Meskipun tidak seperti *panopticon* yang dapat setiap saat digunakan, razia yang dilakukan Dinas Syariat Islam nyatanya bagi masyarakat dapat memberikan efek seakan-akan mereka terus diawasi. Namun, yang menjadi kelemahannya ialah penerapan razia ini hanya dapat dilaksanakan dalam ruang yang lebih sempit, yaitu hanya diantara papan pengumuman yang diletakkan dari satu sisi ke sisi yang lain.

Pengawasan terhadap busana muslim tidak hanya dilakukan pada saat razia busana muslim saja. Ansor menjelaskan bahwa Polisi WH pada May 2013 pernah melakukan razia malam hari di Lapangan merdeka, namun mendapatkan perlawanan dan benturan masyarakat.<sup>187</sup> Dalam wawancara dengan Pak Khairul yang merupakan staff di Dinas Syariat Islam Kota Langsa, ia mengatakan seharusnya razia busana ini tidak perlu dilakukan asalkan seluruh elemen masyarakat juga ikut membantu dalam pengawasan busana muslim.<sup>188</sup> Baginya razia busana yang hanya dilakukan 4 (empat) kali dalam seminggu ini tidak akan efektif. Hal ini karena ia merasa kalau penerapan razia yang hanya bisa dilakukan dengan sistem “buka-tutup” papan itu hanya untuk pensosialisasian saja, bukan menghukum. Meskipun pernyataan ini berbeda sekali dengan dilapangan dimana peneliti melihat adanya hukuman yang diberikan.<sup>189</sup>

### 3. Hukuman Bagi Pelanggar Syariat

Menurut Foucault, penyimpangan merupakan bagian dari kegilaan, maka eksistensinya harus dibungkam.<sup>190</sup> Perubahan hukuman dari penyiksaan ke aturan penjara merupakan pergantian pengaturan terhadap tubuh ke jiwa. Foucault menyatakan hal ini berdampak pada normalitas dan moralitas dinilai oleh para “hakim kecil”.<sup>191</sup> Dinas Syariat Islam dan Pol WH merupakan aktor yang menjadi hakim kecil pada razia busana muslim. Pol WH memiliki hak menghakimi para pelanggar. Hak menghakimi ini digunakan sebagai alat untuk membungkam

---

<sup>186</sup>*Ibid*, h. 199.

<sup>187</sup>Muhammad Ansor, *Being Woman In The Land Of Shari 'A: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh...*, h. 66

<sup>188</sup>Hasil wawancara dengan Pak Khairul Staff Bid. Bina Syariat Islam Kota Langsa pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>189</sup>Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h. 58.

<sup>190</sup>Michel Foucault, *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h, xxxiii

<sup>191</sup>George Ritzer, *Teori Sosiologi...*, h. 1052

penyimpangan yang dilakukan oleh para pelanggar yang dianggap tidak mengikuti aturan berbusana Muslim. Hukuman tidak jarang diberikan sebagai suatu cara untuk mengembalikan moralitas yang dianggap telah menyimpang tersebut.

Penyimpangan bagi Foucault ialah suatu keadaan yang melawan alam atau kehendak. Melawan alam disini memiliki makna sebagai pengingkaran terhadap hukum.<sup>192</sup> Berpakaian ketat dan tidak memakai jilbab merupakan tindakan yang dianggap menyimpang di Aceh. Oleh sebab itu para pelanggar dan penyimpang harus didisiplinkan.

Selama observasi peneliti melihat para pelanggar yang terkena razia busana muslim tidak ada yang dikenai hukuman badan ataupun adminitrasi. Hukuman yang diberikan hanya berupa teguran dan sosialisasi. Para pelanggar hanya dipanggil ke meja yang disana telah ada petugas yang mencatat para pelanggar dan kemudian membebaskan mereka dengan syarat membawa jilbab atau rok yang panjang. Syarat ini sebagai pengganti bagi busana yang mereka pakai sebelumnya.

Disamping itu, para pelanggar juga akan dipanggil oleh salah seorang petugas senior Dinas Syariat Islam untuk diberikan sosialisasi terkait larangan menggunakan busana Muslim. Sosialisasi ini dilakukan kepada para remaja perempuan dan sangat jarang dilakukan terhadap para wanita yang lebih tua. Isi dari sosialisasi juga banyak berdasarkan kepada dalil-dalil seperti kewajiban memakai pakaian tertutup dalam Islam, dan juga tentang keharaman serta hukuman akhirat bagi para wanita yang suka membuka aurat. Meskipun tidak sampai dengan merusak atau menggunting busana yang dipakai seperti pada daerah lainnya.<sup>193</sup> Masih terlihat perlawanan dan cemoohan dari para perempuan yang di razia. Dalam salah satu wawancara peneliti dengan Pak Syahrial selaku Kabid Bina Syariat, peneliti sempat menanyakan tentang isu Polisi WH yang suka menggunting celana jeans para perempuan di Kota Langsa. Ia menjelaskan:

Tidak ada potong-potong atau menggunting celana yang dilakukan oleh WH di sini—Kota Langsa. Selama saya disini yang alhamdulillah hampir 1 tahun lebih, tidak pernah saya buat kebijakan seperti itu. Kalau di daerah seperti Meulaboh, Bireun sama Sigli mungkin, tapi disini tidak. Kami masih menghargai para perempuan... jadi tidak mungkin kami main gunting-gunting saja. Omongan-omongan seperti itu cuma fitnah saja karena sampai saat ini masih ada yang tidak suka dengan pemberlakuan syariat ini. Kami disini hanya bertugas mensosialisasikan saja, tidak sampai menghukum seperti itu.<sup>194</sup>

<sup>192</sup>Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas...*, h 58-59

<sup>193</sup>Reed Taylor, *Syariah as Heterotopia...*, h. 586

<sup>194</sup>Wawancara Pak Rizal, Kabid Bina Syariat Islam Kota Langsa, tanggal 10 Januari 2017

Perhatian yang menarik peneliti selanjutnya adalah model penulisan nama pelanggar busana pada selembar kertas berukuran kecil. Dikertas tersebut tersedia form yang berisikan biodata dan juga jenis pelanggaran yang dilakukan. Form biodata ini diberikan kepada para pelanggar untuk diisi dan kemudian dikembalikan lagi kepada petugas razia. Peneliti sempat meminta dan melihat form yang telah diisi oleh remaja perempuan yang terkena razia. Pada saat melihat form biodata tersebut, peneliti tidak melihat adanya bentuk sanksi ataupun denda, hanya berupa jenis pelanggaran yang dilakukan. Salah satu teman peneliti yang pernah dua kali terkena razia menjelaskan kalau form itu sangat mudah untuk dimanipulasi datanya. Ia pernah 2 (dua) kali mengisi biodata dengan data yang berbeda dan sampai saat ini tidak diketahui petugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Ia juga mengatakan kalau hampir semua yang terkena razia tidak mengisi data dengan biodata asli, malahan ada yang mengisi alamat di luar Kota Langsa. Pemalsuan ini dikarenakan petugas razia di setiap proses penerapan razia yang peneliti ikuti tidak pernah meminta atau memeriksa KTP (Kartu Tanda Penduduk). Tidak heran kalau form biodata ini hanya menjadi syarat administrasi untuk laporan kegiatan Dinas Syariat Islam saja.

### C. Polisi Wilayatul Hisbah Sebagai Polisi Moral

Polisi Wilayatul Hisbah (Pol WH) salah satu lembaga yang lahir karena pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Kehadiran Polisi Wilayatul Hisbah awalnya mengalami kesulitan dalam beradaptasi. Hal ini dikarenakan sebelum Pol WH dalam tata birokrasi pemerintahan telah ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berkedudukan di bawah pemerintah daerah. Meski awalnya agak asing dalam sistem pemerintahan dan sistem penegakan hukum, pelan-pelan bisa juga beradaptasi dan mendapat tempat dalam struktur pemerintahan Aceh. Berbeda dengan Satpol PP, Pol WH hanya bertugas menertibkan dan menindak pelanggar qanun-qanun syariat Islam. Adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, membuat kedudukan Pol WH menjadi kuat secara hukum.

Dari pengertian etimologis, *Wilayatul Hisbah* dibentuk dari dua kata, *al-Wilayah* dan *al-hisbah*. Kata *Al-Wilayah* adalah bentuk masdar dari makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata *al-Hisbah* menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini

memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya: a) Menentang b) Menguji c) Menertibkan (mengurus) dan mengawasi.<sup>195</sup> Pengertian terakhir inilah yang mendekati pengertian *al-hisbah* yang saat ini digunakan oleh Pol WH karena tugas-tugas Pol WH adalah menertibkan dan mengawasi jalannya syariat Islam di Aceh.

Secara terminologis Al-Mawardi mengartikan hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>196</sup> Pengertian yang diberikan Al-Mawardi menggambarkan tugas Pol WH merupakan tugas untuk mengawasi masyarakat dari perbuatan kemungkaran. Pengertian Al-Mawardi tersebut melihat tugas Pol WH tidak mesti harus di wilayah pasar, seperti dijelaskan oleh sarjana G.E. Von Grunebaum.<sup>197</sup>

Dalam sejarah pada era Rasulullah SAW dan *Khulafa Al-Rasidin, Wilayat Hisbah* memiliki peran dalam pengawasan perilaku pemberi dan penjual di pasar.<sup>198</sup> Namun setelah masa Abbasiyah, fungsi dan kewenangan *Wilāyat al-Ĥisbah* diperluas tidak hanya terbatas pada pengawasan hukum dan ketertiban umum. Tugas *Wilāyat al-Ĥisbah* diperluas untuk menyelesaikan masalah-masalah kriminal, menegakkan amar ma'ruf dan nahy munkar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.<sup>199</sup>

Dalam fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, kewenangan Pol WH dimasukkan ke dalam pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Melalui qanun ini, Pol WH memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam di masyarakat. Merujuk dari qanun ini, razia busana merupakan wewenang Pol WH. Secara eksplisit wewenang tersebut berbunyi:<sup>200</sup>

<sup>195</sup>Tahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhit*, Juz' I, (Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub, 1996), h. 637- 638.

<sup>196</sup>Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240.

<sup>197</sup>Pernyataan ini dikeluarkan oleh G.E. Von Grunebaum dalam karyanya *Islam, Essays in Nature and Growth of a Cultural Tradition* yang terbit tahun 1955. Pol WH dalam kajian G.E Von Grunebaum merupakan sebuah konsep yang mirip dan dicontoh oleh umat muslim dari peradaban Yahudi dan Romawi. Dalam peradaban Yahudi Pol WH disebut dengan Hisban yang bertugas untuk mengawasi kecurangan di pasar. Dalam konsep Romawi nama ini menjadi Censorat. Lihat dalam Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), h. 17-18

<sup>198</sup>John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moder*, ( Jakarta: Mizan, 2001), h. 159

<sup>199</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 175

<sup>200</sup>Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam di Aceh

1. Untuk terlaksananya syari'at Islam di bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota membentuk *Wilāyat al-Ĥisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun ini.
2. *Wilāyat al-Ĥisbah* dapat dibentuk pada tingkat gampong, kemukiman, kecamatan atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh *Wilāyat al-Ĥisbah* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terdapat cukup alasan telah terjadinya pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (*Wilāyat al-Ĥisbah*) diberi wewenang untuk menegur/ menasehati pelanggar.
4. Setelah upaya menegur/menasehati dilakukan sesuai dengan ayat (3) di atas, ternyata perilaku pelanggar tidak berubah, maka pejabat pengawas menyerahkan kasus pelanggaran tersebut kepada pejabat penyidik.

Dari pasal 14 tersebut, peneliti mengamati peran Pol WH dalam razia sebagai polisi moral masyarakat. Pol WH menentukan baik dan buruknya cara berpakaian masyarakat melalui razia busana. Ketika dalam kondisi razia, ulama dan kepala Dinas Syariat Islam tidak lagi memegang otoritas mengenai aturan busana. Seluruh kekuasaan pengaturan berada dalam kontrol Pol WH yang melakukan razia busana muslim.

Otoritas yang dipegang oleh Pol WH di dalam pelaksanaan razia busana muslim bukan tanpa masalah. Peneliti melihat adanya ketidakmerataan pengetahuan mengenai aturan busana yang dimiliki anggota Pol WH. Sering di dalam razia busana terjadi ambiguitas melihat pakaian mana yang layak kena razia. Terkadang celana training ataupun celana kain lebar yang digunakan oleh perempuan masuk dalam kategori pakaian yang kena razia. Namun, dilain kesempatan celana tersebut tidak masuk kedalam kategori pakaian yang kena razia. Pilihan-pilihan mengenai pakaian mana saja yang tidak sesuai dengan pasal 13 Qanun Nomor 11 Tahun 2002, berada sepenuhnya dalam kuasa Pol WH.

Pengetahuan Pol WH mengenai busana menguasai jalannya razia busana di Kota Langsa. Busana yang dipahami oleh petugas Pol WH sangat abstrak dan sangat tekstualis mengikuti penjelasan pasal 13. Hal ini menjadikan kuasa razia yang dipegang oleh Pol WH, tidak lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Jalannya Qanun dan syariat Islam tergantung atas pengetahuan yang dimiliki petugas dilapangan. Hal inilah yang peneliti rasakan saat mengikuti razia busana di Kota Langsa.

Selain itu, citra buruk Pol WH di masyarakat juga sering mengakibatkan terjadinya resistensi di masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Suti yang tinggal

tidak jauh dari rumah peneliti, yang memberikan gambaran buruk mengenai Pol WH.

Apa urusan dengan orang WH (red-Petugas Pol WH) kita mau pakai rok atau celana. Baju-baju kita, uang-uang kita yang ngatur-ngatur dia (Pol WH). Kalau masalah etika (yang dimaksud adalah moral) memang celanga itu gak punya etika? dimana pikirannya. Kalau aku mau pakai apa aja bisa lebih bahaya. Contohnya kalau pakai rok kena angin kan nampak juga betisnya, lebih nampak aurat mana. Lagian ngapain urusi moral orang, kalau dia (Pol WH) aja masih nggak becus. Itu kasus pemerkosaan sama pelecehan yang dilakukan WH diselesaikan dulu. Dia (Pol WH) aja gak bermoral, ini mau ngatur moral orang (masyarakat).<sup>201</sup>

Tugas Pol WH yang mengawasi jalannya syariat Islam, memang sarat dengan proses mengawasi moral masyarakat. Dalam kesempatan wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Bapak Ibrahim Latief mengatakan tugas utama Pol WH memanglah menertibkan moral masyarakat Kota Langsa. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 merupakan qanun yang banyak berbicara mengenai moral masyarakat Aceh. Dalam konteks busana, pasal 13 bertujuan untuk mengubah moral berpakaian masyarakat Aceh.<sup>202</sup> Hal ini selalu ditegaskan dalam setiap sesi wawancara peneliti dengan Ibrahim Latif.

Pol WH secara organisasi berada dibawah Satpol PP. Namun, karena tugas Pol WH yang lebih banyak mengenai pengaturan syariat Islam, Pol WH di perbantukan ke Dinas Syariat Islam. Baik secara institusi organisasi maupun monitoring evaluasi kegiatan dilakukan oleh Satpol PP. Hal inilah yang menjadi kerancuan dalam melakukan pengawasan dan juga evaluasi kinerja Pol WH. Seperti yang di katakan oleh Suryatno selaku Asisten 1 Pemerintahan Kota Langsa, karena sistem BKO (Bantuan Kerja Operasi) yang menjadi status Pol WH dalam pelaksanaan razia busana ataupun penertiban syariat Islam yang lain, menjadikan birokrasi sulit untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja.<sup>203</sup> Dari pernyataan Suryatno, Pemerintah Kota Langsa menyadari kekurangan sistem yang dimiliki dalam mengevaluasi kinerja dari Pol WH.

Dalam pandangan Foucault, proses perubahan pengaturan moral yang dahulu milik masyarakat yang berubah menjadi milik negara erat kaitannya dengan upaya

---

<sup>201</sup>Hasil wawancara dengan Suti masyarakat Kota Langsa pada tanggal 15 Januari 2015

<sup>202</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Bapak Ibrahim Latief di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

<sup>203</sup>Hasil wawancara dengan Asisten 1 Pemerintah Kota Langa Bapak Suryatno di Warung Kopi Rumoh Kupi pada tanggal 25 Februari 2017

*sovereign power* (kekuasaan kedaulatan).<sup>204</sup> Dahulu moral masyarakat diatur dan dihukum oleh masyarakat sendiri dengan sebuah institusi yang cair, tidak memiliki bentuk dan sangat temporal. Foucault mengistilahkan institusi ini dengan sebutan pengadilan masa. Namun, karena munculnya konsep negara dan juga kepentingan kaum *bourgeois*<sup>205</sup> maka orang-orang yang melanggar hukum yang dibuat haruslah ditundukkan. Proses penundukan yang dilakukan dalam pandangan Foucault tidak lagi menggunakan teknologi penyiksaan tubuh secara langsung misalnya dengan menghukum fisik. Perubahan pengadilan masa yang dahulu menyentuh tubuh yang fisik, kini dirubah menjadi peradilan rakyat (institusi legal-formal)<sup>206</sup> dan menghukum tubuh yang abstrak semisal jiwa dan moralitas masyarakat.

Dalam teori kuasa Foucault, penegakkan moralitas merupakan otoritas yang dipegang oleh yang memiliki kekuasaan untuk menentukan tindakan tersebut salah ataupun benar. Konsep penengah yang disebut oleh Foucault sebagai ‘hakim kecil’ memiliki kuasa untuk menentukan tindakan dan memutus pihak mana yang bersalah. Meski dalam formalitasnya hakim merupakan penengah yang netral namun lahirnya konsep hakim tidaklah benar-benar diciptakan sebagai lembaga netral. Hakim dibentuk untuk melindungi kepentingan penguasa agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang dapat merugikan penguasa.<sup>207</sup>

Penting melihat konsep hakim kecil milik Foucault dengan keberadaan Pol WH dalam razia busana Muslim. Hak menghakimi yang dimiliki Pol WH dalam razia busana memaikan peranan besar dalam pembentukan masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam di Kota Langsa. Pol WH memegang penuh alat untuk membungkam penyimpangan yang dilakukan oleh para pelanggar yang dianggap tidak mengikuti aturan berbusana Muslim.

Terlihat otoritas kuasa menjalankan syariat Islam mulai bergeser dari ulama, pemerintah daerah menjadi milik Pol WH. Konsep ini mengaburkan upaya dalam melihat penegakan syariat Islam masuk dalam wewenang satu lembaga saja. Otoritas mengenai moral masyarakat menjadi kabur dan simpang siur. Ulama yang memiliki

---

<sup>204</sup>Michel Foucault, *Kuasa dan Pengetahuan....*, h. 27

<sup>205</sup>Kaum *Bourgeois* yang dimaksud Foucault disini tidak lagi sama dalam pandangan Marx, dimana hanya pada pemegang modal ekonomi semata. Foucault melihat kaum *bourgeois* yang memiliki kuasa dalam masyarakat ialah birokrat negara ataupun orang-orang pemerintahan.

<sup>206</sup>Peradilan rakyat yang dimaksud Foucault adalah sistem pengadilan yang dikenal di zaman nation-state saat ini seperti pengadilan yang mengurus mengenai sanksi perdata, pidana dan kenegaraan.

<sup>207</sup>Michel Foucault, *Kuasa dan Pengetahuan....*, h. 26

ide dan perumusan dasar mengenai moral masyarakat tidak benar-benar menjadi pengawas moral di masyarakat. Begitupun pada pemerintah yang memiliki legalitas penuh untuk mengatur moral, nyatanya tidak mengendalikan syariat Islam secara penuh.

**BAB VIII**  
**ANALISA POLITIK KUASA AGAMA DALAM RAZIA BUSANA MUSLIM DI**  
**KOTA LANGSA**

**A. Politik Ulama dan Syariatisasi Ruang Publik Kota Langsa**

Sejak permulaan wacana mengenai penerapan syariat Islam di Aceh, ulama telah memainkan peran politik ditandai dengan pendirian PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Organisasi ini merupakan bentukan dari ulama Aceh serta pemersatu ulama Aceh yang sempat terpecah dalam dua ideologi besar, ulama dayah dan ulama reformis. Keberadaan PUSA merupakan bentuk perlawanan ulama Aceh terhadap keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang dalam pandangan ulama Aceh dahulu adalah sekolah kafir.<sup>208</sup>

Setelah kemerdekaan Daud Beureuh yang menjadi Gubernur Aceh meminta kepada Soekarno agar Aceh diberikan setatus untuk bisa menerapkan hukum Islam. Pengaruh ulama Aceh dalam mengusir penjajah Belanda cukup besar mengingat tanpa fatwa jihad yang dilakukan oleh Teungku Hasan Krungkale pada 25 Oktober 1945, Belanda masih mengganggu kedaulatan Indonesia.<sup>209</sup> Pengaruh ulama yang cukup tinggi dalam menggerakkan masyarakat inilah yang nantinya pada masa Soekarno diredam dengan berupaya memobilisasi ulama Aceh agar menjadi pengikut setai kekuasaan pemerintah. Untuk itu Soeharto mendirikan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Aceh agar kuasa agama yang dimiliki oleh ulama Aceh dapat di kontrol melalui penguasaan pemerintah.

Upaya Soeharto untuk mengontrol ulama Aceh mengingat pemberontakan yang dilakukan Daud Beureuh terhadap pemerintah pada tahun 1953. Daud Beureuh merupakan pemimpin Aceh dan sekaligus ulama kharismatik yang memiliki pengikut setia. Permintaan pemberlakuan syariat Islam yang ditentang oleh pemerintah pusat, telah mengecewakan Daud Beureuh mengingat pemberlakuan syariat Islam merupakan janji Soeharto kepada masyarakat Aceh. Ditambah dengan dihapusnya setatus provinsi Aceh yang digabung dengan provinsi Sumatera Utara, membuat alasan Daud Beureuh memberontak semakin kuat. Hal inilah yang ditakui

---

<sup>208</sup>Nirzalin, *Ulama dan Politik Aceh*, (Yogyakarta: Maghza Pustaka, 2012), h. 185-187

<sup>209</sup>Ali Hasjimi, *Ulema Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 196-197

oleh Soeharto sehingga nanti akan mengganggu kesetabilan negara dan juga ideologi pancasila.

Pekerjaan Soeharto dalam mengontrol kuasa agama tidak terlalu sulit mengingat PUSA telah bubar karena tokoh-tokoh elitnya telah ditangkap. Selain itu, pula para pengikut PUSA telah kehilangan taring dalam gerakan sosial di masyarakat. Ulama-ulama yang masih memiliki pengaruh di masyarakat hanya ulama-ulama yang tidak terlibat dalam PUSA dan gerakan pemberontakan. Praktis ulama-ulama yang tersisa ini bukanlah ulama yang memiliki minat terhadap dunia politik, sehingga pada era Soeharto pekerjaan untuk mengontrol kuasa agama lebih mudah.

Meski upaya pengontrolan kuasa agama yang dimiliki ulama Aceh diberlakukan, namun upaya ini bukan tanpa hambatan. Ulama-ulama Aceh yang tidak ingin menjadi kaki-tangan pemerintah Soeharto tidak mau bergabung dengan MUI. Ulama-ulama yang sebagian besar merupakan ulama tradisional yang berafiliasi dengan *dayah* memilih untuk bergabung dengan PPP (Partai Persatuan Pembangunan). PPP merupakan partai Islam yang dibentuk pada masa Orde Baru sebagai perwakilan dari aspirasi politik Islam. Kehadiran ulama dalam PPP membuat kekuatan Soeharto melemah di Aceh. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu 1971 dimana Golkar memenangi Pemilu dengan suara 49,7%. Namun, setelah ulama Aceh mendukung PPP perolehan suara Golkar melemah pada Pemilu 1977 dengan perolehan suara 41,2%, kalah jauh dari PPP yang memperoleh 57,3%.<sup>210</sup>

Kekuatan ulama dalam pengaruh di masyarakat menjadi modal politik yang kuat. Politik ulama ini telah disadari penuh oleh Soeharto, maka dari itu penguasaan politik di Aceh harus berada di tangan Golkar. Karena inilah kekuatan ABRI diperlukan agar jabatan ketua DPRD Aceh dapat dipegang oleh Golkar. Hasilnya, meskipun PPP memenangi Pemilu di Aceh, namun kekuatan Soeharto tidak dapat dibendung sehingga aspirasi apapun yang berhubungan dengan Islam akan ditolak. Keadaan ini membuat ulama Aceh menjadi target operasi politik oleh Soeharto.<sup>211</sup>

Menyadari ulama-ulama Aceh tidak akan tunduk kepada pemerintah, Soeharto berinisiatif untuk menggeser posisi ulama Aceh yang sebelumnya dipegang oleh elite *dayah* kepada elite kampus. Elite ulama kampus inilah yang nanti banyak bergabung di MUI Aceh dan menjadi kaki-tangan pembangunan Soeharto di Aceh.

---

<sup>210</sup>Nilmaizar, *Ulama dan Politik di Aceh*...., h. 240

<sup>211</sup>*Ibid*, h. 241-242

Dalam pandangan Morris, pemberlakuan kebijakan dualisme elite ulama ini mengingatkan kepada politik belah bambu yang dilakukan Belanda. Ulama dibuat berhadapan dengan *uleebalang* sehingga kontestasi keduanya dapat dikontrol oleh penguasa. Ulama menjadi lemah kedudukannya karena dukungan penguasa ada pada *uleebalang*.<sup>212</sup>

Pelemahan kekuasaan ulama Aceh yang dilakukan oleh Soeharto ini membuat sebagian ulama-ulama yang tersebar di daerah bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Meskipun tidak bergabung menjadi anggota GAM ulama Aceh menjadi simpatisan gerakan tersebut dan melindungi perjuangan GAM. Politik transformatif ulama dilakukan dengan memasukkan pengetahuan-pengetahuan modernisme melalui pendidikan. *Dayah* yang dahulu tidak berada dalam struktur pemerintahan mulai diakui menjadi lembaga pendidikan di tahun 1989. Selain itu pendirian institusi pendidikan seperti Raudhatul Aftah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Pendidikan Guru Agama dan Insitutsi Agama Islam Negeri diharapkan dapat mengganti karakteristik ulama Aceh yang tradisional menjadi modernis.<sup>213</sup> Tentu saja kesemua institusi saingan *dayah* tersebut untuk memproduksi pengetahuan yang ingin dikuasai oleh pemerintah.

Wacana-wacana pembangunan Aceh dan modernisasi Aceh pada akhirnya mempengaruhi idealisme ulama Aceh. Alhasil pada Pemilu 1987 Golkar memperoleh suara 52%. Kemenangan Golkar ini karena ulama-ulama *dayah* telah menjadi simpatisan Golkar. Selain itu pula hilangnya Daud Beureuh dari dunia perpolitikan Aceh menjadikan ulama Aceh kehilangan sosok nahkoda politik. Sekali lagi melalui teknologi pengetahuan kekuasaan ulama Aceh dapat di politisasi.

Selepas pemerintahan Soeharto pada tahun 1999 didirikan HUDA (Himpunan Dayah Aceh) oleh ulama-ulama *dayah* di Aceh. Pendirian HUDA bertepatan dengan tanggal 14 September dan diproklamkan di Maqam Syiah Kuala Banda Aceh. Tujuan utama dari pembentukan HUDA adalah mengembalikan sistem pendidikan *dayah* sebagai sumber pengetahuan keagamaan masyarakat Aceh. Dasar utama untuk itu melalui konsp *Din Al-Islam* melalui pengamalan *al ulama waratsat al anbiya* (ulama adalah pewaris nabi). Melalui konsep ini ulama (khususnya yang

---

<sup>212</sup>Eric Eugene Morris, *Islam and Politic in A ceh:A Studi of Center Periphery Relations in Indonesia*, (USA: Thesis Cornell University, 1983), h. 258

<sup>213</sup>Nilmaizar, *Ulama dan Politik di Aceh*, h. 237

berada di *dayah*) haruslah menjadi corong pembangunan masyarakat pembinaan adat dan budaya.<sup>214</sup>

Melalui HUDA inilah nantinya dorongan pembentukan syariat Islam di Aceh digaungkan ke pemerintah pusat. Sebenarnya isu yang berkembang setelah runtuhnya era Sokarno pada tahun 1998 bukanlah syariat Islam. Dorogan utama yang diajukan oleh Syamsudin Mahmud yang kala itu menjabat Gubernur Aceh adalah memberikan status wilayah federasi kepada Aceh dan juga pembagian keuntungan pendapatan daerah. Namun, kedua isu ini tidak dapat dipenuhi oleh pemerintahan Habibie mengingat situasi politik sedang kacau.

Perkembangan selanjutnya karena berbagai kepentingan dan juga gejolak politik baik ditingkat daerah dan pusat, tarik ulur mengenai setatus Aceh menjadi rumit. HUDA menuntut adanya perlakuan khusus untuk Aceh dan mendirikan syariat Islam, namun disisi lain MUI dan ulama kampus di Ar-Raniry menginginkan Aceh tetap berada di negara kesatuan dan mengikuti arahan pemerintah. Terbelahnya pandangan ideologi politik ulama Aceh ini merupakan hasil dari upaya transformasi kuasa ulama yang diberlakukan oleh Soeharto. Hal ini mengakibatkan perdebatan mengenai isu syariat Islam menjadi rumit. Dalam keadaan seperti itu untuk melemahkan upaya pemisahan Aceh dari Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang di dalamnya memberikan Aceh kekhususan untuk mengatur sendiri agama, pendidikan, budaya dan pemerintahan. Undang-undang inilah yang nantinya menjadi alas utama penegakan syariat Islam di Aceh.

Pascalahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan pembentukan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002, proses politik ulama mengenai syariat Islam kembali menyatu. Kedua peraturan ini kembali myantukan ide syariat Islam yang sempat terpecah karena upaya politik pemerintahan yang dilakukan. Wacana-wacana perlakuan khusus dan juga permainan istilah “Negeri Serambi Mekah” membentuk suatu pengetahuan bersama (*common knowledge*) bahwa penerapan syariat Islam harus dilakukan dan diperkuat kesemua aspek. Hal inilah yang membentuk kemudian gagasan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam di Aceh.

---

<sup>214</sup>Mursyidin, *MPU dan Peranannya .....*, h.. 103

Peneliti mengistilahkan upaya yang dilakukan dalam penerbitan qanun tersebut dengan sebutan *syariatisasi ruang publik*. Hal ini karena, dalam penelitian terlihat qanun ini menjadi mempengaruhi sistem ruang publik di Aceh. Seluruh aspek dimulai dari individu sampai urusan pemerintahan di atur oleh syariat Islam. Bahkan pengaruh ini sampai kepada ruang publik yang meminjam pandangan Habermas penuh dengan intrik kepentingan dan perbutan otoritas makna.<sup>215</sup>

Dalam pandangan Habermas, ruang publik ada dua jenis. Yang pertama ialah ruang publik yang tidak dikooptasi kekuasaan. Ruang publik ini memperlihatkan peran aktif masyarakat dalam memperoleh pengaruh kondisi ruang publik, memasukkan opini-opini dan mendesak berubahnya sistem kekuasaan yang resmi. Yang kedua ialah ruang publik yang dikooptasi kekuasaan. Ruang publik kedua ini telah terpengaruhi kekuasaan sehingga membentuk institusi-institusi sosial di masyarakat.<sup>216</sup>

Foucault memberikan saran mengenai penguraian kuasa atas ruang publik dengan tindakan reduksi kekuasaan.<sup>217</sup> Reduksi kekuasaan dilakukan dengan mengaburkan figur otoritas dengan relasi-relasi pembentuk kuasa lainnya. Relasi-relasi kuasa yang dimaksud Foucault adalah institusi-institusi pembentuk prosedural hukuan larangan. Dalam kasus syariat busana di Kota Langsa, ulama, pemerintah dan Pol WH adalah bentuk kuasa yang harus tereduksi. Kehadiran pasal 13 Qanun nomor 11 Tahun 2002 menjadi rumusan tunggal dan identik dari aplikasi kuasa yang membentuk masyarakat dan subjektivitas disemua tingkat.<sup>218</sup>

Ruang publik menjadi penuh dengan wacana syariat Islam, dimulai dari pengaturan busana pada tubuh hingga baliho dan spanduk-spanduk. Penuhnya ruang publik di Kota Langsa dengan wacana busana Muslim memperlihatkan upaya pembentukan (*governmentality*) politik syariat Islam. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 digunakan sebagai *legacy power* dalam tindakan kebijakan (*sovereign power*) yang melahirkan politik syariat Islam di ruang publik. Dalam tahap ini ulama di Kota Langsa tidak lagi mengalami dualisme gagasan syariat Islam. Hal ini dikarenakan MPU sebagai representasi ulama Aceh yang telah diterima, terkooptasi otoritasnya

---

<sup>215</sup>Jürgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Bourjuis*, terj. Yudi Santoso, (Bantul: Kreasi Wacana, 2015), h. 27

<sup>216</sup>F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 141-142

<sup>217</sup>Michel Foucault, *Kuasa dan Pengetahuan....*, h. 173

<sup>218</sup>*Ibid*

dalam Qanun 11 Tahun 2002. Ulama terkukung dengan rumusan tunggal dari qanun tersebut. Posisi ulama pada akhirnya mengalami reposisi di ruang publik syariat Islam.

#### **B. Reposisi dan Reformulasi Wacana Syariat Islam Sebagai Dampak Dari Syariat Islam Yang Terlembagakan**

Lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 telah melahirkan suatu arah kebijakan baru di Aceh. Penegakan syariat Islam yang dahulu menjadi wilayah ulama kini dapat juga diawasi oleh pemerintah. Peneliti melihat dilapangan, pelaksanaan syariat Islam telah mengalami reposisi ulama dan reformulasi bentuk syariat Islam. Sebelum adanya regulasi-regulasi syariat Islam, ulama memiliki hak yuridis dalam menentukan dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Hak ini telah menyatu dalam hukum adat di Aceh bahwa keputusan mengenai sengketa ataupun pelanggaran syariat Islam akan ditangani oleh ulama. Namun kondisi ini berubah sejak syariat Islam diregulasi. Praktis pemerintah mengambil posisi ulama dalam menentukan dan menjalankan pengakan syariat Islam. Ulama hanya merupakan bahan pertimbangan mengenai syariat Islam. Yang paling memungkinkan ialah memberi masukan pada tahap legislasi dan pengawas pada tahap implementasi.

Sebenarnya kalau mau diakui kedua posisi terakhir tersebut menjadikan ulama dalam posisi yang pasif. Ulama tidak dapat melibatkan diri secara langsung untuk melaksanakan penegakan syariat Islam. Ulama membutuhkan pengakuan dari pemerintah agar masukannya dapat dijalankan. Posisi ini tidak menguntungkan ketika ia tidak dekat dengan pemerintah. Dalam kasus Kota Langsa, penegakan razia busana yang telah banyak mendapatkan sorotan masyarakat karena personil Pol WH dianggap tidak kompeten, ulama tidak dapat mengapresiasi aspirasi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, tidak sedikit masyarakat yang mengeluh terhadap kepribadian Pol WH yang dianggap tidak memiliki moral. Upaya untuk mengawasi Pol WH bukan termasuk dari wewenang ulama, maka dari itu sangat sulit untuk melakukan pergantian Pol WH jika ketahuan tidak memiliki moral yang baik.

Disisi lain pemerintah menjadi kuat dengan adanya regulasi syariat Islam. Seperti dalam penegakan busana Muslim, pemerintah Kota Langsa bebas menentukan kebijakan yang tepat untuk melaksanakan syariat ini. Kebijakan diatur sendiri oleh pemerintah Kota Langsa yang memang memiliki regulasi dalam

rumusan penegakan syariat Islam yang tertera pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Hadirnya qanun ini juga memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mereformulasi pengertian busana yang dimaksud. Ketika ulama melalui pengajian-pengajian yang dilakukan memiliki segudang kompleksitas mengenai busana dalam Islam. Pemerintah hanya perlu merujuk pada pasal penjelasan yang terdapat pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002. Kondisi ini mengecilkan pemaknaan busana di dalam Islam.

Selain itu, jika dahulu pelanggar syariat Islam dapat langsung diadili dengan peradilan masa yang ada digampong-gampong, kini pelanggaran harus dulu dibuktikan dan dipastikan kebenarannya dalam bentuk institusi. Pol Wh, Dinas Syariat Islam dan Mahkamah Syariat menjadi institusi yang mengambil peran ulama. Reformulasi syariat Islam berdampak pada reposisi ulama dalam penegakan syariat Islam di Aceh.

### C. Razia Sebagai Teknologi Kuasa Pembentukan Tubuh Syariat

Perubahan sistem syariat Islam yang kini terlembagakan tentu membuat perubahan dalam sistem penegakan syariat Islam. Seperti yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya mengenai perubahan posisi ulama dan munculnya reformulasi syariat Islam oleh pemerintah, ternyata kondisi ini juga merubah sistem kuasa yang didistribusikan ke masyarakat. Apabila dahulu pengetahuan mengenai aturan-aturan mengenai busana hanya dapat diakses oleh ulama, karena ulama lah corong dari hukum agama, kini aturan berubah. Sejak munculnya regulasi syariat Islam dalam bentuk qanun, masyarakat dapat mengakses peraturan mengenai syariat Islam. Masyarakat tidak memerlukan kembali seorang ahli agama dalam menafsirkan mengenai aturan pasal demi pasal. Kini masyarakat dapat langsung terlibat dalam proses penafsiran aturan tersebut.

Foucault melihat kondisi perubahan pengetahuan yang terjadi di masyarakat akan memberikan dampak pada strategi kuasa yang dilakukan pemerintah.<sup>219</sup> Hal ini pun terjadi dalam pelaksanaan syariat busana Muslim. Dahulu pengawasan mengenai moral berpakaian dilakukan langsung oleh masyarakat, kini aturan tersebut telah diawasi oleh pemerintah. Baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan akses mengenai aturan busana tidak lagi pada ulama, melainkan pada

---

<sup>219</sup>P. Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh....*, h. 26-27

qanun. Keterpatuhan menggunakan busana Muslim tidak lagi karena dorongan agama, melainkan dorongan negara. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan razia menjadi teknologi kuasa yang tepat untuk menjalankan syariat Islam.

Razia busana muslim tidak dilakukan oleh ulama ataupun dari kalangan santri yang memang memiliki akses yang lebih baik kepada peraturan agama. Pelaksanaan razia dilakukan oleh Pol WH yang direkrut oleh pemerintah. Pol WH juga tidak harus memiliki kualifikasi yang ketat dalam mengakses pengetahuan agama. Kualifikasi yang dimiliki cukup mengenai hal-hal dasar mengenai syariat Islam.

Perubahan hukuman yang saat ini lebih mengarah kepada pembinaan merupakan suatu bentuk penghukuman yang telah tereduksi oleh proses perubahan pengetahuan. Foucault melihat perubahan hukuman yang dahulu menyentuh kulit menjadi menyentuh jiwa merupakan imbas dari perubahan-perubahan dalam strategi menundukan masyarakat. Hukuman yang menyentuh kulit dinilai sudah tidak lagi memberikan pengaruh ketundukan pada masyarakat harus dirubah menjadi suatu bentuk hukuman jiwa, agar masyarakat mau mengikuti aturan pemerintah. Pendekatan yang dahulu bersifat materil menjadi abstrak ini nyatanya memiliki pengaruh terhadap kuasa penundukan masyarakat.

Agama dalam pandangan Foucault memainkan peran penting dalam ketertundukan aturan teknologi baru ini. Melalui sosialisasi, baliho dan juga himbauan pemerintah Kota Langsa menunjukkan bahwa perbuatan menggunakan busana yang menampilkan aurat merupakan sebuah dosa besar. Pilihan bagi masyarakat yang tetap melanggar berarti ia merupakan individu yang tidak normal. Moralitas yang ingin dibentuk oleh pemerintah Kota Langsa terumuskan secara jelas dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dan terlembaga dengan jelas dalam seperangkat aturan dan kebijakan. Razia busana merupakan bentuk penyaringan terhadap masyarakat yang dianggap tidak normal dalam pandangan pemerintah. Standar moralitas dibentuk melalui wacana syariat Islam yang terlembagakan dalam aturan Qanun Syariat Islam.

Politik menjadi alat represif dalam mengambil peran penentuan moralitas masyarakat. Dahulu posisi ini dipegang oleh ulama, namun karena kemenangan wacana penguasa dalam bentuk syariat yang terlembagakan dalam seperangkat aturan, posisi ini diambil oleh penguasa. Disisi lain, penguasa menyadari bahwa butuh otoritas pengetahuan dalam mengakses sumber-sumber moral yang terkandung dalam bentuk pengetahuan yang hanya dapat di akses ulama. Ulama di

reposisi menjadi alat penerjemah ataupun penyampai pesan ke masyarakat dalam bentuk, khutbah, ceramah dan juga himbauan. Menyadari masyarakat Aceh yang masih melihat agama adalah apa yang dikatakan ulama, permainan kuasa melalui wacana-wacana penegakan syariat Islam menutupi kegiatan birokrasi yang buruk.

Proses razia busana memperlihatkan sebuah bentuk permainan kuasa dimana pemerintah menyeleksi masyarakat yang dianggap patuh dan tidak patuh terhadap aturan. Kata-kata pelanggar syariat ataupun tidak sesuai dengan agama menjadi lembaga penting dalam mengurai relasi-relasi yang terbentuk dalam penerapan razia. Pol WH yang menjadi “sipir” dan menentukan moralitas mana yang benar dan tidak, senyatanya tidaklah benar-benar memiliki sumber pengetahuan yang tepat. Pol WH menggunakan kuasa syariat yang telah terlembagakan dalam bentuk qanun untuk menjalankan kuasanya dalam menentukan moralitas masyarakat. Ulama tidak benar-benar berada pada jalur menentukan moralitas masyarakat. Ulama hanya digunakan sebagai penguatan otoritas menjalankan syariat Islam.

Hal inilah yang peneliti lihat dalam kebijakan razia busana muslim di Kota Langsa. Syariat Islam menjadi sangat birokratis, dan pengaruh ulama tidak terlihat dalam pelaksanaan lapangan. Ulama Kota Langsa tidak memiliki kekuatan politik karena rumusan mengenai syariat Islam, terutama mengenai busana sudah memiliki rumusan tunggal dalam qanun.

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh Umara Pada Kebijakan Syariat Busana Muslim Kota Langsa
  - a. Pengaruh umara dalam Pelaksanaan syariat Islam dapat dilihat mulai diperkuat di Kota Langsa sejak tahun 2012. Institusi Dinas Syariat Islam diperkuat dengan menjadikan Dinas Syariat Islam sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mendapatkan skala prioritas utama. Perkembangan pelaksanaan syariat Islam sejalan dengan misi Kota Langsa yang ingin menjadi kota yang berperadaban Islam. Sendi-sendi peradaban di Kota Langsa baik itu pendidikan, ekonomi dan sosial haruslah berlandaskan syariat Islam.
  - b. Reformulasi penerapan syariat Islam yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi melalui shalat Subuh dan Maghrib berjamaah memainkan peran dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu pula, penertiban pegawai pemerintah Kota Langsa untuk menggunakan busana yang sesuai dengan syariat Islam memperlihatkan penerapan yang juga tidak menysasar masyarakat, melainkan pejabat publik. Peran lembaga pendidikan diperkuat dalam sosialisasi internal agar dapat memberikan contoh kepada masyarakat.
  - c. Menjadikan Dinas Syariat Islam Sebagai Corong Penegak Syariat Busana Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa menyadari peran penting Dinas Syariat Islam dalam menjalankan amanah dari penerapan Syariat Islam, maka peran dan fungsi Dinas Syariat Islam di perkuat.
  - d. Prioritas Anggaran Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pelaksanaan Syariat Busana. Untuk itu pelacakan prioritas anggaran penting untuk membuktikan secara nyata mengenai suatu kebijakan Terkait penggunaan jumlah anggaranpelaksanaan syariat Islam tahun 2016 yang terbesar digunakan untuk kegiatan razia busana sebesar Rp. 294.000.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah). Besarnya anggaran yang diberikan karena intensitas dari pelaksanaan razia yang rutin dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam seminggu.
  - e. Pengawasan Pemerintah Kota Langsa Dalam Pelaksanaan Syariat Busana.
  - f. Melakuakan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Bersenjata Dalam Penegakkan Syariat Busana Muslim. Melihat begitu banyaknya kasus-kasus pelanggar yang lepas dan lemahnya posisi Pol WH di lapangan ketika

berhadapan dengan anggota keamanan bersenjata maka Dinas Syariat Islam menyampaikan hal ini ke pemerintah Kota Langsa. Selanjutnya dari pemerintah Kota Langsa menengahi pertemuan antara Dinas Syariat Islam dan juga perwakilan institusi keamanan bersenjata. Pertemuan tersebut dilakukan dengan tujuan terbangunnya kerjasama antara Dinas Syariat Islam dan pihak keamanan bersenjata.

- Reformulasi Penegakan Syariat Busana Muslim di Kota Langsa. Dalam upaya untuk mencari pembentukan kembali formulasi syariat Islam melalui razia busana, peneliti melihat dari kebijakan sosialisai yang dilakukan pemerintah Kota Langsa. Reformulasi berkaitan dengan:
    - a. Kebijakan Busana Dalam Akses Pelayanan Publik Pemerintah Kota Langsa
    - b. Kampanye Syariat Busana Menggunakan Baliho
2. Pengaruh Ulama Kota Langsa dalam kebijakan penerapan razia busana muslim di Kota Langsa
- a. Memberikan respon langsung kepemerintah terkait penerapan razia busana. Ulama merespon syariat Islam melalui bentuk-bentuk interpretasi sejarah yang kemudian dapat membentuk tubuh yang syariat. Peran qanun-qanun syariat Islam penting sebagai payung hukum. Uniformalitas yang hanya didapatkan melalui legalitas qanun dimanfaatkan dapat dimanfaatkan secara baik oleh ulama. Kesadaran ulama di Kota Langsa apabila syariat Islam diterapkan seperti pendapat dan pemikiran fiqh melandasi sikap ulama Kota Langsa untuk mengajak seluruh masyarakat mematuhi Qanun Nomor 11 Tahun 2002.
  - b. Terlibat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Syariat Busana Muslim di Kota Langsa.  
Meski tidak mengikuti jalannya razia, ulama di Kota Langsa tetap dapat terlihat keterlibatannya dalam memberikan pelatihan kepada Pol WH. Ulama sering di ajak oleh Dinas Syariat Islam untuk memberikan pelatihan kepada anggota Dinas Syariat Islam dan juga Pol WH. Meski pelatihan untuk Pol WH sangat sedikit yang berkenaan langsung dengan masalah substansi mengenai pengetahuan busana muslim. Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa dengan alasan untuk substansi sudah ada di dalam qanun dan tinggal diikuti saja.

### 3. Kebijakan Razia Busana Muslim di Kota Langsa

- a. Memiliki jadwal dan lokasi prioritas pelaksanaan razia busana. Di dalam melakukan kegiatan razia busana di Kota Langsa, Dinas Syariat Kota Langsa sebelumnya telah melakukan jadwal tetap untuk menentukan hari dan tempat pelaksanaan razia busana. Hari-hari dan tempat-tempat yang terpilih biasanya dirahasiakan oleh petugas razia agar jangan sampai informasinya bocor ke masyarakat luar. Biasanya razia pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jum'at. Hari-harinya dapat berubah, namun tetap di antara hari-hari tersebut. Sedangkan untuk tempat-tempatnya, di hari Selasa razia dilakukan didepan kantor Pajak Kota Langsa. Untuk jam razia, biasanya dimulai pada jam setengah lima sore. Lalu selanjutnya pada Rabu razia dilakukan di depan Masjid Baiturrahman Paya Bujok Seulemak. Lalu Kamis di depan kantor Dinas Syariat Islam atau lebih tepatnya lagi di lampu merah simpang kanto POS Langsa. Hampir kebanyakan seluruh razia berada di jalan Ahmad Yani yang merupakan jalan utama di Kota Langsal. Kalaupun ada lokasi lain, di lakukan di Kuala Langsa yang sangat jarang dilakukan razia dan biasanya pada hari Minggu razia.
- b. Polisi Wilayatul Hisbah (Pol WH) sebagai polisi moral dalam melaksanakan razia busana. Berbeda dengan Satpol PP, Pol WH hanya bertugas menertibkan dan menindak pelanggar qanun-qanun syariat Islam. Adanya pengaturan langsung dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, membuat kedudukan Pol WH menjadi kuat secara hukum.

### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah Kota Langsa untuk lebih mengawasi Dinas Syariat Islam dan petugas Pol WH agar tidak overlapping kekuasaan dalam menerapkan pelaksanaan razia busana. Selanjutnya untuk menempatkan ulama dalam pelaksanaan razia busana lebih intens dan berpengaruh dalam mengambil keputusan mengenai aturan berbusana bagi masyarakat.
2. Kepada masyarakat agar lebih mengingat bahwa aturan busana bukan karena adanya hukum yang mengatur di dalam qanun akan tetapi merupakan hukum yang terkandung di dalam Al-qur'an. Sehingga penggunaan busana Muslim bukan karena desakan qanun dan pemerintah, melainkan kesadaran diri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

Al-Qur'an

Abdullah, M. Ali Yatim. *Studi Islam Kontemporer*. Jakarta: Amzah. 2004.

Abdullah, Irwan et al. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar. 2008.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.

Adnan, Hasanuddin Yusuf. *Elemen-elemen Politik Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Pers. 2006.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing. 2012.

Ahmad, Mumtaz. *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung: Mizan. 1993.

Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Wanita*. Jild. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf. *Kamus Idris Al-Marbawi*. tp: 1350 H

Al-Zawi, Tahir Ahmad. *Tartib al-Qamus al-Muhit*. Juz' I. Riyad: Dar al-'Alam al-Kutub. 1996.

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Cet. III. Mesir: Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi. 1973.

Abdullah, Auni Bin Haji. *Hisbah dan Pentadbiran Negara*. Kuala Lumpur: IKDAS. 2000.

Allan, Kenneth. *Contemporary Social and Sociological Theory*. California: Pine Forge Press Sage. 2006.

Alfian, Ibrahim. *Perang di Jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2016.

Affifi, A.E. *The Mystical Philosophy of Muhyiddin Abnu Arabi*. Cambridge: Cambridge Press. 1939 .

Ansor, Muhammad. Being Woman In The Land Of Shari'a: Politics of the Female Body, Piety and Resistance in Langsa, Aceh'. *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 52. No. 1. 2014.

\_\_\_\_\_. *Studi Hubungan Antara Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Kota Langsa*. Penelitian Kelompok Dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2010.

An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LkiS. 1994.

Ashshiddiqie, Hasbi Hasbi. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Thoha Putra. 1989.

\_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Bayan*. Bandung: Al-Ma'arif, 1966.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Arvizu, Shannon. Creating Alternative Visions of Arab Society: Emerging Youth Publics in Cairo. *Media Culture Society*. 2009.
- Azizy, A Qadri. *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gema Media. 2001.
- Bakti, Ikrar Nusa. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Basri, Hasan. *Melampaui Islam Substantif: Biografi Politik Ali Hasjimy*. Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan. 2015.
- Beta, Annisa R. Hijabers: How Young Urban Muslim Women Redefine Themselves In Indonesia. *Communication Gazette*. Vol. 76. 2014
- BPS Kota Langa, *Langsa Dalam Angka 2016*. Kota Langsa: BPS Kota Langsa, 2016.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2004.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 200.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2003.
- Byng, Michelle D. Symbolically Muslim: Media, Hijab, and The West. *Critical Sociology*. Vol. 36 (1). 2010.
- Chakraborti, Neil & Irene Zempi. The Veil Under Attack: Gendered Dimensions of Islamophobic Victimization. *International Review of Victimology*. Vol. 18 (3). 2012.
- Cholisin, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997.
- Djazuli. *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta: Mizan. 2001.
- Fahrudin, Didin. *Dampak Psikologis Berbusana Muslimah Terhadap Kesadaran Dan Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus Penelitian di Kalangan Mahasiswi STAIN Cirebon)*. Cirebon: Tesis Program Pascasarjana STAIN Cirebon. tahun 2009.

- Feener, Michael R et al. *Reconfiguration of Practice, Community and Authority in Contemporary Aceh*. Leiden: Brill. 2016
- Foucault, Michel. *Discipline and Punish: The Birth of The Prison*. New York: Vintage Books. 1977.
- \_\_\_\_\_. *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. New York: Phanteon Books. 1980.
- \_\_\_\_\_. *Pengetahuan dan Metode*. Yogyakarta: Jalasutra. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Arkeologi Ilmu-ilmu Kemanusiaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Habermas, Jurgen. *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Bourjuis*. terj. Yudi Santoso. Bantul: Kreasi Wacana. 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Juz VIII, XVIII dan Juz XXII*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1982.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LkiS. 2016.
- Hasjimi, Ali. *Ulema Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamadun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang. 1997.
- Hidayat, Imam. *Teori-Teori Politik*. Malang: SETARA press. 2009.
- \_\_\_\_\_. *Social Engineering through Shari'a: Islamic Law and State-Directed Da'wa in Contemporary Aceh*. *Islamic Law and Society*. Vol 19. 2012.
- Horrocks, Chris dan Zoran Jevtic, *Foucault For Beginners*. Bandung: Penerbit Mizan. 1997.
- Husain, Abi Qasim. *Mu'jam Mufradat Alfaazul Qur'an*. Beirut-Lebanon: 2004.
- Ichwan, Moch Nur. Official Ulema And The Politics Of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization And Contested Authority in Post-New Order Aceh, *Journal Of Islamic Studies*. doi: 10.1093. 22:2. 2011.
- Kloos, David. In the Name of Syariah? Vigilante Violence, Territoriality, And Moral Authority In Aceh, Indonesia. *Indonesia*. oct 2014.
- Kuppinger, Petra. Cinderella Wears a Hijab: Neighborhoods, Islam, and The Everyday Production of Multietnic Urban Cultures in Germany. *Space and Culture*. Vol. 17 (1), 2014.
- Laclau, Ernest & Chantal Mouffe. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. New York: Verso, 2001.

- Latif, Yudi. *Intelegensia Kaum Muslim dan Kuasa*. Bandung: Mizan. 2005
- Manaf, Mudjahid Abdul. *Ilmu Perbandingan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 1994.
- Milallos Ma. Theresa R., Muslim Veil as Politics: Political Autonomy, Women and Syariah Islam in Aceh, *Contemporary Islam*, 2007.
- Misbach, Antje. *Diaspora Aceh*. Yogyakarta: Ombak. 2012.
- Mortimer, Edward. *Faith & Power The Politics of Islam*. New York: Random House. 1982.
- Morris, Eric Eugene. *Islam and Politic in A ceh:A Studi of Center Periphery Relations in Indonesia*. USA: Thesis Cornell University. 1983.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2005
- Muchsan, Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol . 18, No. 1, Januari 2013.
- Mu'in, Taib Thahir Abdul. *Ilmu Kalam*. Jakarta: Wijaya. 1992.
- Mursyidin, *Membuat Syariat Islam Bekerja*, Langsa: Zawiyah Serambi Ilmu Pengetahuan. 2015
- Muslim, Nur Aziz. Hijab: Antara Tradisi Normatifitas merilik pemikiran Qasim Amin dalam mengangkat martabat perempuan. *Surabaya: Jurnal Studi Gender Indonesia*. Vo. 03. No. 1. ISSN: 2087—9830. Agustus 2012.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Cet . XXV. Surabaya :t.p. 2002.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat*. Bandung: Mizan. 2013.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. 1985.
- Nielsen, Jakob & Sven-Olov Wallenstein, *Foucault, Biopolitics, and Governmentality*. Stockholm: Södertörn University. 2013.
- Nirzalin. *Ulama dan Politik Aceh*. Yogyakarta: Maghza Pustaka. 2012.
- Nursanjaya, Amiruddin. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Nurrohman, et al. *Politik Formalisasi Syariat Islam dan Fundamentalisme: Kasus Naggroe Aceh Darussalam, lihat dalam Istiqra'*. Jakarta: Direktorat Peguruan Tinggi Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia. 2002.

- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- \_\_\_\_\_. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Anthony Giddens, The Constitution Of Society*. Pasuruan: Pedati. 2004.
- Ryan, Louise. Muslim Women Negotiating Collective Stigmatization: “We’re Just Normal People”. *Sociology*. Vol. 45 (6). 2011.
- Saby, Yusni. *Islam and Social Change: The Role Of Ulama In Acehnese Society*, Michigan: UMI Dissertation Service. 1996.
- Salim, Arskal & Adlin Sila. *Serambi Mekah yang Berubah: Views From Within*. Tangerang: Alvabet. 2010.
- \_\_\_\_\_. Sharia From Below’ In Aceh (1930s–1960s): Islamic Identity And The Right To Self-Determination With Comparative Reference To The Moro Islamic Liberation Front (MILF). *Indonesia and the Malay World*. Vol. 32, No. 92. March 2004.
- Saleh, Abdurrahman et al. “Penyelenggaraan Pendidikan Formal di Pondok Pesantren”, *Proyek Pembinaan Bantuan Kependidikan Pondok Pesantren, 1984/1985*. Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI. 1984.
- Shirozi, Faeghah & Smeetha Mishra. Young Muslim Women on the Face Veil (Niqab), a Tool Resistance in Europe but Rejected inn the United States. *International Journal of Cultural Studies*. Vol. 13 (1). 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta : Lentera Hati. 2009.
- Siapno, Jacqueline Aquino. *The Politics of Gender, Islam and Nation-State in Aceh, Indonesia: A Historical Analysis of Power,Co-optation and Resistance*. Dissertation for degree of Doctor of Philosophy in University of California, Barkley. 1997.
- Subana M. & Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

- Sudarsono. *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sudjono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Busana Islami: Dalam Sorotan Fuqaha dan Qanun No. 11 Tahun 2002*. Langsa: Jurnal Jurisprudensi. Oktober-Desember. 2009.
- Sugono, Dendi et al. *Pusat Bahasa Tesaurus Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Indonesia. 2008.
- Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES. 1985.
- Sutrisno, Muji & Hendar Putranto. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius ed. 2005.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Taylor, Reed. *Syariah as Heterotopia: Responses from Muslim Women in Aceh*. Indonesia. *Religions* ISSN 2077-1444.
- Thaib, Lukman. *Syura dan Aplikasinya Dalam Sistem Pemerintahan Masa Kini*. Kuala Lumpur: Elman. 1995.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
- Yusuf, Syukri Muhammad. *Busana Islami di Nanggroe Syariat*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2011.
- Zimmerman, Danielle Dunand. *Young Arab Muslim Womens Agency Challenging Western Feminism*. *Affilia: Journal of Women and Social Work*. 2014.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet. 2. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.

## **B. Narasumber**

- Ibrahim Latief. *Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa*. Di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017
- Ida. *Masyarakat Kota Langsa*. Di Kuala Langsa pada tanggal 23 Februari 2017
- Eka. *Masyarakat Kota Langsa*. Di Komplek Perumnas. Pada tanggal 5 Januari 2016
- Khairul. *Staff Bid. Bina Syariat Islam Kota Langsa*. Di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017

- Marzuki Hamid. *Wakil Walikota Langsa*. Di Kantor Wakil Walikota Langsa pada tanggal 27 Februari 2017
- Masuri. *Komandan Batalyon Pol WH Kota Langsa*. Di ruang Pol WH pada tanggal 27 Februari 2017
- Nuriati. *Staff Bidang Pembinaan Syariat Islam*. Di Dinas Syariat Islam pada tanggal 10 Januari 2017
- Suryatno. *Asisten 1 Pemerintah Kota Langa*. Di Warung Kopi Rumoh Kupi pada tanggal 25 Februari 2017
- Suti. *Masyarakat Kota Langsa*. Di Pasar Kota Langsa pada tanggal 15 Januari 2015
- Tengku Syahrial. *Ulama Dayah Kuala Langsa*. Di MPU Kota Langsa pada tanggal 25 Januari 2017
- Tengku Zulkarnaen. *Wakil Ketua MPU Kota Langsa*. Di IAIN Langsa pada tanggal 31 Januari 2017
- Rizal, *Kabid Bina Syariat Islam Kota Langsa*. Dinas Syariat Islam tanggal 10 Januari 2017
- Zainal. *Pegawai Wilayatul Hisbah Kota Langsa*. Di Dinas Syariat Kota Langsa pada tanggal 11 Januari 2017